

**ANALISIS INTERLEGALITAS HUKUM TERHADAP
DISPARITAS PENGHULU DALAM
MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA
DI TEMPAT JAUH (*MASĀFAT AL-QAŞR*)
DI KABUPATEN PONOROGO**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**FAHCHURIZAL AHZANI
NIM 503230002**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2025

ABSTRAK

Ahzani, Fahchurizal. 2025. *Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (masāfat al-qasr) di Kabupaten Ponorogo*. **Tesis**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata kunci: Wali Nikah, *masāfat al-qasr*, Penghulu, Hukum Islam, Hukum Negara, Hukum Adat.

Penelitian ini membahas disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik interlegalitas hukum dalam disparitas tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menelaah implikasinya terhadap hak-hak para pengantin di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan penghulu serta studi dokumen terhadap regulasi, seperti PMA No. 20 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tiga pendekatan utama dalam penetapan wali nikah: pragmatis (memungkinkan peralihan wali ke wali hakim dengan pertimbangan sosial-administratif), moderat (menyeimbangkan regulasi negara dan fikih Islam dengan solusi administratif), dan normatif (menerapkan regulasi secara ketat tanpa fleksibilitas).

Disparitas ini dipengaruhi oleh lima faktor utama: keragaman sumber hukum, latar belakang pendidikan dan pemahaman hukum, tekanan adat, pengaruh tokoh agama, serta perubahan regulasi. Implikasinya meliputi: (1) Ketidakpastian hukum dan potensi sengketa, terutama dalam pendekatan pragmatis; (2) Ketidakkonsistenan implementasi hukum dan *forum shopping*, di mana masyarakat mencari penghulu yang lebih fleksibel; (3) Hambatan aksesibilitas pernikahan dan meningkatnya nikah *sirri* akibat regulasi yang ketat; dan (4) Ketegangan antara hukum negara, Islam, dan adat, dengan pendekatan pragmatis lebih menyesuaikan dengan hukum adat, sementara normatif menegaskan supremasi hukum negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan standar hukum, praktik di lapangan masih bervariasi. Diperlukan kebijakan yang lebih adaptif guna mengurangi ketidakpastian hukum dan mencegah penyalahgunaan aturan.



ABSTRACT

Ahzani, Fahchurizal. 2025. *Legal Interlegality Analysis of Disparities Among Penghulu in Determining the Guardian of Marriage (Wali Nikah) Who Is in a Distant Place (masāfat al-qaṣr) in Ponorogo.* **Thesis.** Islamic Family Law Postgraduate Ponorogo State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo Advisor 1: Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Advisor 2: Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Keywords: Guardian of Marriage, *masāfat al-qaṣr*, Penghulu, Islamic Law, State Law, Customary Law.

This study examines the disparities in the determination of marriage guardians (*wali nikah*) for brides whose guardians are in distant locations (*masāfat al-qaṣr*) in Ponorogo Regency. It aims to analyze the practice of legal interlegality within these disparities, identify the contributing factors, and assess their implications for the rights of prospective brides and grooms in Ponorogo Regency.

This research employs a qualitative approach through in-depth interviews with penghulu and document analysis of relevant regulations, such as Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019. The findings reveal three primary approaches in determining marriage guardians: pragmatic (allowing the transfer of guardianship to a judicial guardian based on social and administrative considerations), moderate (balancing state regulations and Islamic jurisprudence while ensuring the involvement of the wali nasab through administrative solutions), and normative

(strictly adhering to regulations without flexibility in guardian transfer).

The disparities in implementation are influenced by five main factors: legal pluralism, educational background and legal understanding, customary pressure in determining auspicious wedding dates, influence of local religious leaders, and regulatory changes. The implications of these disparities include: (1) Legal uncertainty and potential disputes, particularly in the pragmatic approach; (2) Inconsistencies in legal implementation and forum shopping, where people seek penghulu who apply more flexible policies; (3) Barriers to marriage accessibility and the rise of unregistered (sirri) marriages due to strict regulations; and (4) Tensions between state law, Islamic law, and customary law, with the pragmatic approach being more adaptable to local customs, while the normative approach reinforces state law supremacy.

This study highlights that while regulations provide legal standards, field practices still vary. Therefore, a more adaptive policy framework is needed to reduce legal uncertainty and prevent regulatory misuse.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Fahchurizal Ahzani**, NIM 503230002 dengan judul: *“Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (masāfat al-qasr) di Kabupaten Ponorogo”*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 3 Maret 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

Pembimbing II

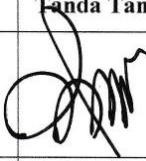


Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Fahchurizal Ahzani, NIM 503230002**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: *"Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (masāfat al-qasr) di Kabupaten Ponorogo"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munâqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, tanggal 22 April 2025 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. NIP. 197401081999031001 Ketua Sidang		14/5 2025
2	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. NIP. 197308011998310001 Penguji Utama		14/5 2025
3	Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji Dua		14/5 2025
4	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris		14/5 2025



Ponorogo, 14 Mei 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.
NIP. 197308011998310001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHCHURIZAL AHZANI
NIM : 503230002
Fakultas : PASCASARJANA
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi/Tesis : *ANALISIS INTERLEGALITAS HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA DI TEMPAT JAUH (MASĀFAT AL-QAŞR) DI KABUPATEN PONOROGO*

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Mei 2025

Penulis



Fahchurizal Ahzani
NIM 503230002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Fahchurizal Ahzani**, NIM **503230002**, **Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "*Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (masāfat al-qasr) di Kabupaten Ponorogo*" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 3 Maret 2025
Pembuat Pernyataan,



Fahchurizal Ahzani
NIM 503230002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	vii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TEORI INTERLEGALITAS HUKUM DAN EKSISTENSI WALI NIKAH.....	19
A. Teori Interlegalitas Hukum.....	19
1. Konsep Sosiologi Hukum	19
2. Definisi dan Konsep Interlegalitas Hukum ...	23
3. Aspek dalam Interlegalitas Hukum.....	33
B. Peran Penghulu dalam Pernikahan	40
1. Sejarah Penghulu.....	40
2. Pengertian Penghulu	45
3. Peran dan Tugas Penghulu	47
C. Wali dalam Pernikahan	53
1. Konsep Wali Nikah.....	53
2. Wali Nikah Berada di Tempat yang Jauh (<i>masāfat al-qasr</i>)	88

3. Prosedur Pencatatan Nikah dengan Taukil Wali.....	105
BAB III METODE PENELITIAN.....	113
A. Metode dan Pendekatan.....	113
B. Data dan Sumber Data.....	115
1. Sumber Data Primer (Lapangan).....	115
2. Sumber Data Sekunder (Refrensi).....	116
C. Teknik Pengumpulan Data.....	118
1. Observasi Partisipan (<i>Participant Observation</i>).....	118
2. Wawancara atau Diskusi (<i>Purposive Sampling</i>).....	119
3. Dokumentasi (<i>Study of Document</i>).....	120
D. Analisis Data.....	121
1. Pengumpulan Data (<i>Collection</i>).....	122
2. Reduksi Data (<i>Reduction</i>).....	122
3. Penyajian Data (<i>Display</i>).....	123
4. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion</i>).....	124
E. Teknik Pengecekan Data.....	125
1. Validitas dan Reliabilitas.....	125
2. Keterikatan dan Keterhubungan.....	127
BAB IV PRAKTEK DISPARITAS PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA DI TEMPAT JAUH (<i>MASĀFAT AL-QAŞR</i>) DI KABUPATEN PONOROGO.....	129
A. Pemaparan Hasil Wawancara tentang Penetapan Wali Nikah Jarak Jauh (<i>masāfat al-qaşr</i>).....	129
B. Analisis Variasi Kebijakan dalam Penetapan Wali Nikah Jarak Jauh (<i>masāfat al-qaşr</i>).....	143
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DISPARITAS PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI NIKAH YANG	

BERADA DI TEMPAT JAUH (<i>MASĀFAT AL-QAŞR</i>) DI KABUPATEN PONOROGO	159
A. Hasil Wawancara tentang Faktor Penyebab Disparitas	159
B. Analisis Interlegalitas terhadap Faktor-Faktor Penyebab Disparitas.....	167
BAB VI IMPLIKASI DISPARITAS PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA DI TEMPAT JAUH (<i>MASĀFAT AL-QAŞR</i>) TERHADAP HAK-HAK PARA PENGANTIN DI KABUPATEN PONOROGO	193
A. Hasil Wawancara tentang Implikasi Disparitas terhadap Hak-Hak Pengantin.....	193
B. Analisis Tipologi dan Dampak Disparitas terhadap Hak-Hak Pengantin.....	198
BAB VII PENUTUP.....	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran	224
DAFTAR KEPUSTAKAAN	227



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
3.1	Karakteristik Tipologi Penghulu	157
3.2	Implikasi dari Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah <i>Masāfat Al-Qaṣr</i>	215



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah langkah penting dalam kehidupan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan, keturunan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi tempat untuk tumbuh kembangnya nilai-nilai moral dan spiritual.

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang sangat kuat (*Mitsāqan Ghālīdzān*) dan harus dilakukan dengan akad nikah yang sah. Wali nikah bagi calon pengantin perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan. Wali nikah merupakan salah satu dari lima rukun nikah. Keberadaannya

merupakan syarat mutlak agar pernikahan dapat dianggap sah secara agama.¹

Dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah bertindak atas nama calon pengantin perempuan. Penunjukan wali nikah dilakukan dengan memperhatikan hierarki kekerabatan, di mana wali yang memiliki hubungan darah paling dekat memiliki prioritas utama. Para ulama Syafi'iyah mengklasifikasikan wali nikah menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat kekerabatannya, yaitu (1) wali *aqrab* (yang memiliki hubungan darah terdekat), (2) wali *ab'ad* (yang memiliki hubungan darah jauh) dan (3) wali hakim.

Di Indonesia yang berwenang menjadi wali hakim adalah kepala KUA, hal ini berdasar pada PMA No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, kepala KUA adalah kepanjangan tangan dari sulthon (Pemerintah) melalui Kementerian Agama, dalam Permenpan No 9 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Kepala KUA dijabat oleh Penghulu.²

¹ Lahaji Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, "Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2 Juli 2019): 1–26, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.701>. 3

² "Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 September 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/143764/permen-pan-rb-no-9-tahun-2019>.

Penghulu adalah pegawai pemerintah yang diberi hak dan tanggungjawab secara penuh oleh pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan dan pencatatan perkawinan atau rujuk serta melaksanakan kegiatan kepenghuluan lainnya. Berangkat dari pengertian tersebut penelitian ini memotret dinamika penghulu dalam menyelesaikan isu-isu hukum perkawinan. Penghulu mempunyai tugas mengawal berlakunya hukum perkawinan di kalangan umat Islam, mengawal terbentuknya keluarga muslim.³

Di Indonesia, penghulu memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan wali nikah, termasuk dalam hal wali nikah yang berada jauh dari tempat tinggal calon pengantin, yang dikenal dengan istilah *masāfat al-qaṣr*. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, penghulu berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, tepatnya pada pasal 12 dan pasal 13. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang kondisi wali nikah yang masuk dalam kategori wali nasab ataupun wali hakim.⁴

³ “Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019.”

⁴ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIIH

Berdasar peraturan di atas, maka wali nikah yang berada jauh dari tempat tinggal calon pengantin (*masāfat al-qaṣr*) tetap jatuh pada wali nasab yang berada di tempat yang jauh tersebut. Surat taukil wali bil kitabah merupakan solusi yang ditawarkan dalam masalah tersebut. Hal ini berbeda dengan sebelum adanya peraturan tersebut, yaitu wali nikah yang berada di tempat yang jauh (*masāfat al-qaṣr*) dipindah hak perwaliannya menjadi wali hakim.

Berdasar observasi awal penulis,⁵ di Kabupaten Ponorogo, terdapat fenomena yang cukup menarik terkait dengan pelaksanaan kewenangan penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi calon pengantin yang berada di tempat yang jauh atau dalam keadaan *masāfat al-qaṣr*. Pada praktiknya, terdapat disparitas dalam penerapan kewenangan tersebut, baik dari segi kebijakan, prosedur, hingga hasil yang diterima oleh masyarakat. Disparitas ini seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam pemahaman hukum serta

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

⁵ Penghulu KUA Kec. Sukorejo, wawancara, 19 September 2024

ketidakadilan bagi calon pengantin yang terhalang oleh jarak atau kendala administratif lainnya.

Fenomena disparitas ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum yang berlaku dengan praktik lapangan. Disparitas dalam menetapkan wali nikah dalam konteks *masāfat al-qasr* tidak hanya mempengaruhi jalannya pernikahan secara sah menurut hukum Islam, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak para pengantin yang dapat berujung pada masalah sosial dan hukum yang lebih besar.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai masalah ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, dampaknya, serta solusi yang bisa diambil untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah dan tujuan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana implikasi disparitas Penghulu dalam menetapkan wali nikah yang berada di tempat jauh (*masāfat al-qasr*) terhadap hak-hak para pengantin di kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan perbedaan cara dan kebijakan yang diterapkan oleh Penghulu pada beberapa

kecamatan di Kabupaten Ponorogo terkait penetapan wali nikah yang berada di tempat jauh (*masāfat al-qasr*).

2. Untuk menggali lebih dalam mengetahui faktor penyebab terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menganalisis dampak hukum dan sosial dari disparitas yang terjadi, serta sejauh mana hal tersebut berdampak terhadap hak-hak para pengantin di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum islam munakahat yang berkaitan dengan masalah

Penetapan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (*masāfat al-qaṣr*).

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para Penghulu dan/atau para Praktisi Hukum bidang Munakahat di Lembaga/Instansi Pemerintah, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam.

E. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas ruang lingkup problem hukum munakahat, kepenghuluan dan perwalian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fashihuddin Arafat tentang *Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab masāfat al-qaṣr*.⁶ Penelitian ini membahas perpindahan hak perwalian karena *masāfat al-qaṣr* berdasarkan hukum Islam dan perbandingan mazhab secara umum, tanpa

⁶ Fashihuddin Arafat, “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 265–92.

mengaitkannya dengan peran penghulu sebagai pelaksana peraturan di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang dasar-dasar fiqh terkait perpindahan hak perwalian, tetapi belum membahas penerapannya dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini masih belum mengaitkan konsep tersebut dengan kebijakan negara dan tugas penghulu secara langsung, sehingga masih ada ruang untuk eksplorasi lebih lanjut dalam kajian ini.

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Kharfi, Yustafad, Reza Ahmad Zahid tentang *masāfat al-qasr Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan;(studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)*.⁷ Penelitian ini membahas prosedur dan persyaratan pernikahan menggunakan wali hakim dengan alasan wali *masāfat al-qasr*. Namun, penelitian ini dilakukan pada Juni 2019, sebelum PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diberlakukan. Akibatnya, penelitian ini tidak mencerminkan dampak peraturan baru terhadap

⁷ Muhammad DKK Kharfi, Yustafad Yustafad, dan Reza Ahmad Zahid, “Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan;(Studi Kursus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)” (Legitima, 2019), <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2940058>.

kebijakan penghulu dalam menetapkan wali nikah. Meski memberikan gambaran tentang prosedur sebelum regulasi baru, penelitian ini belum menyoroti perubahan yang muncul setelah peraturan tersebut diterapkan.

Penelitian lain dilakukan oleh Zainal Abidin tentang *Analisis Terhadap Perbedaan Penghulu dalam Penetapan Wali pada Pernikahan di Kua Kecamatan*.⁸ Penelitian ini mengulas perbedaan pendapat para penghulu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum pernikahan secara umum. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas persoalan wali nikah dalam konteks *masāfat al-qasr*. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada variasi praktik hukum yang diterapkan oleh penghulu tanpa membahas faktor jarak yang menjadi tantangan dalam menetapkan wali nikah, sehingga tidak mencakup aspek utama yang dikaji dalam penelitian ini.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, belum ditemukan studi yang secara khusus membahas dan menganalisis perbedaan pendapat penghulu dalam

⁸ Zainal Abidin, “Analisis terhadap Perbedaan Penghulu dalam Penetapan Wali pada Pernikahan di KUA Kecamatan,” *Mamba’ul’Ulum*, 2020, 52–68.

menetapkan wali nikah yang berada di lokasi jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo. Studi yang ada lebih banyak membahas aspek normatif hukum Islam atau praktik penghulu secara umum tanpa mempertimbangkan aturan terbaru yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menetapkan wali nikah.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti bagaimana penghulu menafsirkan dan menerapkan aturan hukum terkait dalam situasi ini, khususnya setelah berlakunya PMA No. 20 Tahun 2019. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika penerapan hukum pernikahan di Indonesia, terutama di Kabupaten Ponorogo.

F. Definisi Operasional

1. Disparitas Penghulu

Disparitas penghulu merujuk pada perbedaan dalam keputusan dan praktik yang dilakukan oleh penghulu di Kabupaten Ponorogo terkait penetapan wali

nikah yang berada di lokasi yang jauh (*masāfat al-qasr*). Disparitas ini mencakup variasi dalam interpretasi hukum, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan oleh masing-masing penghulu.⁹

Diukur melalui analisis kualitatif terhadap wawancara dengan penghulu dan pengumpulan data dari dokumen resmi yang mencatat keputusan wali nikah. Data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam praktik yang dilakukan oleh penghulu.¹⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penghulu adalah ASN yang masih aktif menjabat sebagai Penghulu di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, baik Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA atau Penghulu yang tidak memiliki tugas tambahan. Penelitian ini akan melibatkan 6 (enam) Penghulu responden dari tiap KUA kecamatan yang berbeda, yaitu meliputi KUA Kecamatan Ponorogo, Sooko, Sukorejo, Slahung, Bungkal, dan Sawoo.

⁹ “Arti kata disparitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Januari 2025, <https://www.kbbi.web.id/disparitas>.

¹⁰ Almasdi Syahza, “Metodologi Penelitian Edisi Revisi,” 2021, 68.

2. Wali Nikah

Wali Nikah adalah individu yang memiliki hak dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum (menikahkan) atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks ini, wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.¹¹

Diukur berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti hubungan nasab, serta melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait (penghulu, wali, dan mempelai) untuk mendapatkan informasi mengenai proses penetapan wali nikah.

3. Tempat Jauh (*masāfat al-qashr*)

Tempat jauh dalam konteks penelitian ini merujuk pada jarak sejauh *masāfat al-qashr*, sejauh perjalanan yang membolehkan shalat jamak dan qosor yaitu 92,5 km.¹²

Diukur menggunakan data geografis dan waktu perjalanan yang diperoleh dari survei atau wawancara

¹¹ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah,” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (20 Juli 2018): 118.

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1990), 19.

dengan penghulu, wali, dan mempelai, serta peta yang menunjukkan lokasi-lokasi yang relevan.

4. Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang menjadi lokasi penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis disparitas penghulu dalam menetapkan wali nikah di wilayah ini.¹³ Dikenali melalui data demografis dan sosial yang relevan, serta lokasi geografis yang diambil dari peta dan data pemerintah setempat.

G. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum yang penting sebagai dasar pemahaman terhadap keseluruhan penelitian. Di dalamnya dibahas konteks atau latar

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2024*, vol. 14 (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2024), 1.

belakang yang melandasi pemilihan topik, fokus penelitian agar kajian tetap terarah, serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, disajikan pula kajian terdahulu sebagai acuan dan pembanding, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah kunci yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan isi dari setiap bab dalam penelitian. Keseluruhan isi bab ini menjadi fondasi awal yang memandu pembaca dalam menelusuri arah dan ruang lingkup studi secara menyeluruh.

2. BAB II: TEORI INTERLEGALITAS HUKUM DAN EKSISTENSI WALI NIKAH

Bab ini memaparkan landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian, dimulai dari pembahasan teori interlegalitas hukum yang berkaitan dengan konsep dasar dan sosiologi hukum. Selanjutnya dijelaskan peran penghulu dalam pernikahan, mencakup sejarah, definisi, serta tugas dan tanggung jawabnya. Terakhir, dibahas konsep wali nikah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk syarat, kedudukan dalam rukun nikah, dan kondisi khusus seperti keberadaan wali di tempat yang jauh (*masāfat al-*

qasr). Teori-teori ini menjadi acuan penting dalam analisis pada bab-bab berikutnya.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau studi dokumen. Selain itu, dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan temuan, serta langkah-langkah dalam pengecekan keabsahan data guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Penyajian bab ini bertujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan.

4. BAB IV: PRAKTEK DISPARITAS PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA DI TEMPAT JAUH (MASĀFAT AL-QAṢR) DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini menjawab rumusan masalah pertama: Bagaimana praktik Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo? Penulis akan mengungkapkan

variasi praktik penghulu melalui data dari observasi dan wawancara, serta menganalisis perbedaan yang muncul di dalamnya.

5. BAB V: FAKTOR-FAKTOR YANG
MENYEBABKAN TERJADINYA DISPARITAS
PENGHULU DALAM MENETAPKAN WALI
NIKAH YANG BERADA DI TEMPAT JAUH
(MASĀFAT AL-QAŞR) DI KABUPATEN
PONOROGO

Bab ini membahas rumusan masalah kedua: Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Analisis Interlegalitas Hukum terhadap Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah yang Berada di Tempat Jauh (*masāfat al-qaşr*) di Kabupaten Ponorogo? Penulis akan menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi keputusan penghulu dalam menetapkan wali nikah.

6. BAB VI: IMPLIKASI DISPARITAS PENGHULU
DALAM MENETAPKAN WALI NIKAH YANG
BERADA DI TEMPAT JAUH (MASĀFAT AL-
QAŞR) TERHADAP HAK-HAK PARA PENGANTIN
DI KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini, penulis menjawab rumusan masalah ketiga: Bagaimana implikasi disparitas penghulu dalam menetapkan wali nikah yang berada di tempat jauh (*masāfat al-qasr*) terhadap hak-hak para pengantin di Kabupaten Ponorogo? Penulis akan mengeksplorasi dampak disparitas tersebut terhadap hak-hak hukum dan sosial para pengantin, memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari praktik yang ada.

7. BAB VII: PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merangkum seluruh hasil pembahasan serta saran-saran yang disusun berdasarkan temuan penelitian. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran akhir mengenai pencapaian penelitian, sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penerapan di lapangan. Dengan demikian, bab ini menutup keseluruhan studi dengan menyajikan inti hasil serta arah pengembangan lebih lanjut.

P O N O R O G O

BAB II

TEORI INTERLEGALITAS HUKUM DAN EKSISTENSI WALI NIKAH

A. Teori Interlegalitas Hukum

1. Konsep Sosiologi Hukum

Dalam kajian hukum dan sosiologi, keduanya sering kali dipahami sebagai disiplin ilmu yang memiliki ruang lingkup yang tumpang tindih. Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan dan tujuan yang mereka emban. Hukum, sebagai suatu disiplin ilmiah dan praktik profesional, berfokus pada aturan yang mengikat dan memiliki sifat preskriptif. Hukum menetapkan norma dan regulasi yang mengatur masyarakat, dengan penekanan pada kepastian hukum dan penerapan aturan secara teknis. Dengan kata lain, hukum lebih bersifat normatif, menetapkan bagaimana sesuatu “seharusnya” berjalan dalam suatu sistem yang terstruktur.¹

¹ Eric Stenly Holle dan MH SH, “Objek, Sifat, Karakteristik, Metode Kajian Sosiologi Hukum,” *Sosiologi Hukum*, 2022, 14.

Sementara itu, sosiologi (khususnya sosiologi hukum) menawarkan perspektif yang berbeda. Sosiologi tidak berfokus pada aturan yang ditetapkan, tetapi lebih pada bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat sebagai fenomena sosial. Ia menelaah bagaimana hukum dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan oleh individu dan kelompok sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum mengkaji hubungan antara norma hukum dan dinamika sosial yang terjadi, termasuk bagaimana hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan ekonomi.²

Sosiologi hukum memandang hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang mencerminkan dinamika kekuasaan, norma moral, serta faktor ekonomi. Dalam konsep struktur dasar masyarakat, Rawls menekankan bahwa hukum dan institusi harus memastikan distribusi keadilan yang tidak hanya normatif, tetapi juga operatif dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari

² Fithriatus Shalihah, “Sosiologi Hukum” (Rajawali Pers, 2017), 6, <https://repository.uir.ac.id/1618/1/6.%2520BUKU%2520SOSIOLOGI%2520HUKUM.pdf>.

dampaknya dalam mengoreksi ketimpangan struktural serta menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua individu.³

Dalam konteks ini, peran penghulu di Kabupaten Ponorogo menjadi menarik untuk ditelaah. Penghulu bukan sekadar pelaksana hukum formal, tetapi juga aktor sosial yang berhadapan dengan realitas hukum yang kompleks. Mereka tidak hanya menerapkan aturan hukum secara kaku, tetapi juga bernegosiasi dengan nilai-nilai adat, tradisi, serta kebutuhan komunitas tempat mereka bertugas. Keputusan mereka dalam menetapkan wali nikah yang berada di tempat jauh (*masāfat al-qashr*), misalnya, sering kali melibatkan lebih dari sekadar aturan hukum positif; ada unsur adat, tafsir keagamaan, serta konteks sosial yang ikut mempengaruhi keputusan tersebut.⁴

Fenomena ini mengilustrasikan bagaimana hukum Islam di Indonesia berkembang dalam dua bentuk utama, yaitu normatif dan formal yuridis. Hukum

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 6–10.

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)* (Pustaka Pelajar, 2009), 130, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2294/1/Sabian%201.pdf>.

Islam normatif merujuk pada ketentuan yang harus dipatuhi oleh individu Muslim sebagai bagian dari keyakinan dan hukum agama mereka. Hukum ini menuntut kepatuhan dengan konsekuensi sanksi moral atau sosial bagi yang melanggarnya. Sementara itu, hukum Islam formal yuridis adalah hukum Islam yang telah dilegislati oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, yang mengatur aspek-aspek perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional.⁵

Keberagaman sistem hukum di Indonesia ini mencerminkan adanya interaksi yang dinamis antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat, yang tidak selalu berdiri sendiri, tetapi saling berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain. Fenomena ini menjadi relevan dalam pembahasan teori interlegalitas, di mana berbagai sistem hukum tidak hanya hidup berdampingan tetapi juga saling terjalin dalam praktik sosial masyarakat. Dalam konteks penghulu dan dinamika hukum Islam di Ponorogo, interlegalitas

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 23

menggambarkan bagaimana hukum agama, hukum adat, dan hukum negara tidak sekadar eksis secara paralel, tetapi juga terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat.

2. Definisi dan Konsep Interlegalitas Hukum

Istilah interlegalitas dalam kajian hukum merupakan adaptasi dari konsep *interlegality* dalam bahasa Inggris, yang pertama kali diperkenalkan oleh *Boaventura de Sousa Santos*. Konsep ini menggambarkan bagaimana berbagai norma hukum yang berbeda dapat saling berinteraksi dalam masyarakat dengan sistem hukum yang beragam, mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang terjadi dalam realitas sosial.⁶ Dalam perkembangannya, konsep ini mendapat kontribusi dari beberapa akademisi hukum seperti *Marc Amstutz*, *André J. Hoekema*, *Robert Wai*, dan *Mel Kenny*, yang mengkaji lebih dalam bagaimana

⁶ Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (New York: Routledge, 2015), 64, <https://doi.org/10.4324/9781315634876>.

interlegality menciptakan mekanisme hukum yang dapat beradaptasi dalam berbagai yurisdiksi.⁷

Konsep interlegalitas hukum juga dikembangkan oleh *Franz dan Keebet von Benda-Beckmann*, yang meneliti pluralisme hukum dalam masyarakat dan bagaimana berbagai norma hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Namun, gagasan tentang interlegalitas sebenarnya telah muncul lebih awal dalam antropologi hukum, yang mengkaji bagaimana masyarakat menggunakan berbagai sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Konsep ini semakin berkembang dalam studi hukum transnasional dan pluralisme hukum, yang menggambarkan bagaimana norma hukum dari berbagai sumber saling berbenturan dan beradaptasi dalam masyarakat. Konsep interlegalitas mulai menjadi kajian utama dalam hukum dan antropologi sosial sejak pertengahan abad ke-20. John Griffiths, dalam karyanya

⁷ Marc Amstutz, "In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning," *European Law Journal* 11, no. 6 (November 2005): 766, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2005.00286.x>.

⁸ Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53–54 (1 Januari 2006): 35, <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>.

What is Legal Pluralism? (1986), memperkenalkan konsep legal pluralism, yang kemudian berkembang menjadi teori interlegalitas.⁹ Griffiths berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari berbagai bentuk hukum lain, seperti hukum adat dan hukum agama, yang berjalan beriringan dan saling berpengaruh dalam masyarakat. Pemikirannya menjadi dasar utama bagi studi interlegalitas, khususnya dalam konteks negara-negara bekas kolonial, termasuk Indonesia.¹⁰

John Griffiths (1934-2017) adalah akademisi hukum yang memiliki kontribusi besar dalam studi pluralisme hukum. Ia mengajar di berbagai universitas, termasuk *University of Groningen*, Belanda, dan menghasilkan berbagai kajian yang menjelaskan bagaimana hukum negara tidak selalu dominan, tetapi harus beradaptasi dengan norma lokal. Griffiths menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari sistem hukum yang diformalkan oleh negara, tetapi juga mencakup berbagai sistem hukum yang berkembang

⁹ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1 Januari 1986): 1–2, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

¹⁰ Griffiths, 14.

dalam masyarakat, termasuk hukum adat dan hukum agama. Perspektif ini menjadi dasar bagi banyak penelitian hukum di negara-negara yang memiliki struktur hukum plural, seperti Indonesia.¹¹

Pada awal tahun 2000-an, pendekatan interlegality masih dianggap sebagai konsep yang relatif baru dalam kajian hukum. André J. Hoekema bahkan menyebutnya sebagai sebuah teori "pendatang baru" (*newcomer*) dalam dunia akademik. Dalam perkembangannya, interlegalitas menyoroti dua aspek utama dalam hukum, yaitu proses (*process*) dan hasil akhir (*outcome*).¹²

Dari segi proses, interlegalitas menelaah bagaimana sistem hukum nasional dan internasional beradaptasi dengan norma hukum lokal, melalui mekanisme formal maupun sosial. Sementara itu, dalam hasil akhirnya, interlegalitas bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara *legal order* (tatanan hukum dominan) dan *local legal order* (tatanan hukum

¹¹ Griffiths, 28.

¹² Amstutz, "In-Between Worlds," 770.

lokal), sehingga mampu membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan kontekstual.¹³

Lebih jauh lagi, interlegalitas merupakan konsep yang membantu memahami bagaimana hukum tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sosial. Dalam banyak kasus, norma hukum agama dan hukum negara tidak berjalan secara terpisah, melainkan beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada. Konsep ini menjadi relevan dalam banyak studi hukum modern, terutama dalam konteks pluralisme hukum, di mana individu dapat memilih norma hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga, hukum ekonomi, dan hukum internasional.¹⁴

Di Indonesia, penerapan hukum Islam memiliki dua model, yaitu normatif dan formal yuridis. Hukum Islam normatif mengacu pada norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat dengan konsekuensi adanya sanksi bagi pelanggarnya. Sementara itu, hukum Islam formal yuridis adalah hukum Islam yang telah dilegislati

¹³ Santos, *Epistemologies of the South*, 50.

¹⁴ Griffiths, "What is Legal Pluralism?," 5.

oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti yang terjadi dalam hukum perkawinan yang telah dikompilasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.¹⁵

Menurut Marc Amstutz, interlegalitas merujuk pada keberadaan jaringan hukum yang berpori dan saling tumpang tindih, di mana berbagai sistem hukum berinteraksi dan menciptakan realitas hukum yang dinamis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Boaventura de Sousa Santos dan mencerminkan bagaimana norma hukum dari berbagai sistem dapat berinteraksi dalam kehidupan sosial dan hukum.¹⁶

Boaventura de Sousa Santos, memberikan pandangan terkait interlegalitas:

"Interlegality is the phenomenological counterpart of legal pluralism and that is why it is the second key concept of a postmodern conception of law."¹⁷

Artinya:

"Interlegalitas adalah padanan fenomenologis dari pluralisme hukum, dan karena itulah ia

¹⁵ Bertram Turner, "Competing Global Players in Rural Morocco: Upgrading Legal Arenas," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53-54 (1 Januari 2006): 45, <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756600>.

¹⁶ Amstutz, "In-Between Worlds," 766.

¹⁷ Boaventura de Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law," *Journal of Law and Society*, 1987, 298, <https://doi.org/10.2307/1410186>.

menjadi konsep kunci kedua dalam konsepsi hukum postmodern."

Definisi ini menunjukkan bahwa interlegalitas adalah manifestasi nyata dari pluralisme hukum dalam kehidupan sosial. Konsep ini menekankan bahwa hukum dalam praktik tidak hanya mengikuti satu sistem normatif yang tertutup, tetapi justru merupakan hasil dari interaksi antara berbagai sistem hukum yang saling tumpang tindih dan beradaptasi.

Interlegalitas menurut Santos bukan sekadar keberadaan berbagai hukum dalam satu masyarakat, tetapi cara hukum-hukum ini saling berinteraksi, beradaptasi, dan berkembang seiring perubahan sosial, sejarah, dan politik. Di Indonesia, konsep ini sangat nyata dalam hukum keluarga, hukum adat, dan hukum Islam, di mana masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum, tetapi secara strategis memilih dan menavigasi sistem hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka.

Boaventura de Sousa Santos adalah seorang sosiolog dan ahli hukum asal Portugal yang lahir pada tahun 1940. Ia dikenal sebagai pemikir yang menentang dominasi epistemologi Barat dalam memahami hukum

dan realitas sosial. Santos menekankan bahwa ada bentuk-bentuk pengetahuan alternatif yang berakar pada komunitas lokal, termasuk dalam aspek hukum.¹⁸

Salah satu kontribusi terpentingnya adalah konsep epistemologi Selatan, yang menyoroti bagaimana sistem hukum di luar dunia Barat sering kali diabaikan dalam kajian hukum formal. Santos mengembangkan konsep interlegalitas untuk menjelaskan bagaimana hukum-hukum lokal, hukum agama, dan hukum negara dapat berdampingan dalam satu lingkungan hukum.¹⁹

Dalam bukunya *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*, ia mengkritik bagaimana hukum modern cenderung menghapus sistem hukum lain yang dianggap tidak sesuai dengan standar hukum internasional. Konsep ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara sering kali bertabrakan namun tetap

¹⁸ Cesar Rodriguez-Garavito, "Law and Globalization from Below" (Towards, 2005), 15, https://www.academia.edu/download/31481608/law_and_globalization_from_below.pdf.

¹⁹ Rodriguez-Garavito, 20.

beradaptasi satu sama lain dalam praktik masyarakat sehari-hari.²⁰

Teori interlegalitas menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai sistem yang statis, tetapi merupakan hasil dari interaksi antar sistem hukum yang berbeda.²¹ Santos menyatakan bahwa hukum negara sering kali beroperasi bersamaan dengan hukum adat, hukum agama, dan norma sosial, sehingga membentuk sistem hukum yang saling berinteraksi.²² Konsep ini berkaitan erat dengan legal pluralism, yang dikembangkan oleh Griffiths dan Merry, yang menolak konsep legal *centralism* dalam hukum *modern*.²³

Dalam konteks interlegalitas, muncul tiga pendekatan utama dalam memahami hukum, yaitu pragmatis, moderat, dan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum beradaptasi dan berfungsi dalam sistem yang bersifat plural dan dinamis.

a. Hukum Pragmatis dalam Interlegalitas

²⁰ Santos, *Epistemologies of the South*, 50.

²¹ Griffiths, "What is Legal Pluralism?," 3–5.

²² Santos, *Epistemologies of the South*, 64.

²³ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (Januari 1988): 870–72, <https://doi.org/10.2307/3053638>.

Hukum pragmatis menekankan adaptasi hukum terhadap realitas sosial.²⁴ Rodriguez-Garavito menyoroiti bagaimana hukum dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat melalui mekanisme *governance* dan regulasi yang fleksibel. Dalam konteks interlegalitas, hukum pragmatis memungkinkan adanya interpretasi hukum yang dinamis, di mana hukum negara dapat berinteraksi dengan hukum adat atau hukum transnasional tanpa mengalami konflik yang signifikan.

25

b. Hukum Moderat dalam Interlegalitas

Pendekatan moderat berupaya menjembatani hukum normatif dan hukum pragmatis.²⁶ Amstutz menjelaskan bahwa dalam hukum Eropa, konsep *Marleasing* memungkinkan adanya mekanisme harmonisasi hukum tanpa menghilangkan keunikan hukum nasional.²⁷ Dalam sistem interlegalitas, hukum moderat bekerja dengan mengakomodasi hukum yang berbeda tanpa harus menciptakan konflik, melainkan

²⁴ Rodriguez-Garavito, "Law and Globalization from Below," 7–8.

²⁵ Rodriguez-Garavito, 12–15.

²⁶ Amstutz, "In-Between Worlds," 780.

²⁷ Amstutz, 775–77.

melalui proses deliberatif dan interpretasi hukum yang lebih fleksibel.²⁸

c. Hukum Normatif dalam Interlegalitas

Pendekatan normatif dalam hukum tetap menekankan otoritas dan kepastian hukum dalam sistem interlegalitas.²⁹ Griffiths menunjukkan bahwa dalam sistem kolonial, hukum normatif sering kali digunakan untuk mengontrol interaksi antar hukum, tetapi gagal mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal.³⁰ Sementara itu, Merry menunjukkan bahwa meskipun hukum normatif memberikan kepastian, ia sering kali kurang responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, terutama dalam konteks masyarakat dengan sistem hukum plural dan dinamis.³¹

3. Aspek dalam Interlegalitas Hukum

a. Keberagaman Sumber Hukum

Salah satu aspek utama dari interlegalitas adalah keberagaman sumber hukum yang berlaku dalam satu masyarakat. Dalam banyak kasus, individu tidak hanya

²⁸ Merry, "Legal Pluralism," 880–85.

²⁹ Griffiths, "What is Legal Pluralism?," 10.

³⁰ Griffiths, 15.

³¹ Merry, "Legal Pluralism," 875.

tunduk pada hukum negara, tetapi juga hukum adat dan hukum agama. Keberagaman ini menciptakan tumpang tindih kewenangan hukum, yang sering kali membutuhkan negosiasi antara aktor hukum yang berbeda.³²

John Griffiths menyatakan bahwa legal pluralism adalah suatu keadaan di mana lebih dari satu sistem hukum beroperasi dalam satu ranah sosial yang sama. Ia menyoroti bagaimana sistem hukum negara seringkali berupaya untuk mendominasi sistem hukum lainnya, meskipun dalam praktiknya hukum-hukum ini tetap hidup secara berdampingan di masyarakat. Griffiths menekankan bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya sistem hukum yang berlaku, melainkan ada banyak sistem hukum yang berjalan secara bersamaan dalam suatu masyarakat tertentu.³³

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum utama yang berjalan secara bersamaan. Hukum Negara, Hukum Islam dan Hukum Adat. Ketiga sistem hukum ini tidak berjalan secara terpisah, tetapi sering kali berinteraksi

³² Merry, 14.

³³ Griffiths, "What is Legal Pluralism?," 2.

dan beradaptasi, mencerminkan prinsip interlegalitas dalam praktik hukum di Indonesia.³⁴

Keberagaman sumber hukum ini menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik hukum sehari-hari. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Aceh, hukum Islam memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan hukum negara dalam aspek tertentu, seperti hukum keluarga dan perbankan syariah. Sementara itu, di Papua, hukum adat masih menjadi referensi utama dalam penyelesaian sengketa tanah dan hubungan komunitas. Dalam konteks ini, hukum negara sering kali bertindak sebagai regulator yang mencoba mengakomodasi dan mengharmonisasikan berbagai norma hukum yang ada, meskipun tidak selalu berhasil dalam praktiknya.³⁵

b. Dominasi Hukum Negara

Menurut Boaventura de Sousa Santos, hukum negara sering kali berusaha untuk mendominasi sistem hukum lokal, baik hukum adat maupun hukum agama. Namun, dalam praktiknya, dominasi ini tidak selalu berjalan mulus. Santos menekankan bahwa sistem

³⁴ von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 16.

³⁵ von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, 5.

hukum negara cenderung menghapus atau mengkooptasi sistem hukum lokal, tetapi hukum adat dan agama seringkali tetap bertahan dan bahkan berkembang dalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.³⁶

Di Indonesia, dominasi hukum negara terlihat dalam kebijakan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 yang bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan regulasi nasional. Namun, dalam praktiknya, tetap ada fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan aturan ini, terutama oleh penghulu dan hakim agama. John Griffiths juga menyoroti bahwa konsep *legal centralism*, yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, telah dikritik dalam banyak studi tentang pluralisme hukum.³⁷

c. **Negosiasi dalam Penerapan Hukum**

Dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum yang plural, individu sering menggunakan strategi *forum shopping*, yaitu memilih sistem hukum yang paling menguntungkan bagi mereka. Bertram Turner menyoroti fenomena ini dalam studi tentang hukum di Maroko, di

³⁶ Santos, *Epistemologies of the South*, 118–119.

³⁷ Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” 20–22.

mana individu dapat memilih antara pengadilan negara, pengadilan agama, atau sistem hukum adat tergantung pada keuntungan yang bisa mereka peroleh dalam sengketa hukum tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dinamis dalam implementasinya.³⁸

Negosiasi dalam penerapan hukum tidak hanya terjadi dalam ranah formal di pengadilan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kasus warisan di Indonesia, sering kali pihak keluarga melakukan negosiasi untuk menentukan apakah akan menggunakan hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata negara. Kadang-kadang, solusi yang dicapai bukanlah penerapan murni dari satu sistem hukum, melainkan kombinasi dari beberapa norma yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai alat yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.³⁹

d. Peran Aktor Hukum

³⁸ Turner, "Competing Global Players in Rural Morocco," 45.

³⁹ Turner, 45.

Dalam interlegalitas, peran aktor hukum seperti hakim, penghulu, kepala adat, dan pejabat negara menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga menafsirkan dan menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial yang ada.⁴⁰

Von Benda-Beckmannn menunjukkan bahwa pejabat negara sering kali harus menyesuaikan diri dengan hukum adat setempat agar dapat beroperasi secara efektif. Mereka sering menggunakan hukum adat dalam keputusan mereka, meskipun secara formal mereka terikat oleh hukum negara. Di sisi lain, pemimpin adat dan ulama juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. Mereka sering kali bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal.⁴¹

Misalnya, penghulu dalam sistem pernikahan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum Islam, tetapi juga sebagai perwakilan negara yang memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan peraturan

⁴⁰ Rodriguez-Garavito, "Law and Globalization from Below," 15.

⁴¹ von Benda-Beckmannn dan von Benda-Beckmannn, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 5.

nasional. Demikian pula, kepala adat dalam komunitas adat sering kali harus bernegosiasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati dalam konteks hukum nasional. Marc Amstutz mengungkapkan bahwa dalam situasi hukum yang plural, aktor hukum memainkan peran sebagai mediator yang menjembatani berbagai sistem hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.⁴²

e. Dinamika Sosial

Interlegalitas juga menyoroiti bagaimana hukum terus berubah dan beradaptasi seiring perubahan sosial. Misalnya, dalam konteks hukum keluarga, perubahan dalam struktur sosial seperti meningkatnya kesetaraan gender, urbanisasi, dan globalisasi dapat mempengaruhi bagaimana hukum agama, hukum adat, dan hukum negara diterapkan dalam suatu komunitas.⁴³

Sebagai contoh, dalam hukum keluarga, perubahan sosial menyebabkan adanya revisi terhadap aturan-aturan lama untuk lebih mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak individu. Namun, adopsi perubahan ini sering kali menghadapi resistensi dari

⁴² Amstutz, "In-Between Worlds," 767–768.

⁴³ Rodriguez-Garavito, "Law and Globalization from Below," 20.

kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan norma hukum tradisional.

Selain itu, isu-isu seperti hak perempuan dalam warisan yang dulunya sangat didominasi oleh interpretasi konservatif dari hukum agama kini mulai mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, mencerminkan konsep interlegalitas di mana hukum selalu berada dalam proses negosiasi dan adaptasi.⁴⁴

B. Peran Penghulu dalam Pernikahan

1. Sejarah Penghulu

Keberadaan Penghulu di Indonesia telah ada dan diakui sejak abad ke-16, saat kerajaan-kerajaan Islam di Jawa mulai berkembang. Pada periode tersebut, Penghulu memainkan peran penting dalam aspek *At-Tasyrī' wa al-Qadā' wa al-Iftā'*, yang berkaitan dengan

⁴⁴ von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 5.

pembuatan hukum, pengadilan, dan penetapan fatwa. Mereka dikenal dengan berbagai nama, seperti *Dewan Parampara* (yang berfungsi sebagai penasihat tinggi kerajaan), *Abdi Dalem Pamethakan*, *Dalem Kaji*, *Abdi Dalem Suronoto*, *Abdi Dalem Yogaswara*, dan *Kapengulon*.

Tugas utama mereka meliputi merumuskan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan sengketa, serta memberikan pandangan keagamaan atas nama kerajaan kepada mayoritas rakyat yang beragama Islam. Oleh karena itu, mereka sering disebut dengan istilah *kimudin* atau *harosatud din*, yang berarti petugas negara yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara agama Islam sebagai agama resmi rakyat dan penguasanya.⁴⁵

Raden Fatah, raja pertama Kerajaan Demak, mengangkat Pangeran Bonang atau Sunan Bonang sebagai penghulu pertama pada tahun 1490, yang kemudian digantikan oleh Makdum Sampang (1506-1515) dan Kiai Pembayun (1515-1521). Ketika Pangeran Sabrang Lor memimpin Demak, ia mengangkat

⁴⁵ Syahrul Afandi, *PENGHULU: Sistem Kepenghuluan dalam Transisi dan Modernisasi* (Penerbit Adab, 2022), 2.

Rahmatullah sebagai penghulu, yang kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Peran ulama sangat penting di era kerajaan Islam, di mana mereka berfungsi sebagai *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, lembaga permusyawaratan tertinggi yang memberikan legitimasi dan menentukan arah kebijakan penguasa dalam hal agama dan isu sosial.⁴⁶

Kerajaan Mataram Islam di Jawa mengintegrasikan peran penghulu dalam praktik pemerintahan, menjadikannya prototipe bagi pemerintahan Indonesia modern. Di tingkat desa, petugas yang menangani masalah keagamaan adalah *kaum, amil*, dan *modin*, sementara di tingkat kecamatan, penghulu atau *naib* bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan, talak, dan rujuk. Di pusat pemerintahan Mataram, terdapat jabatan *Kanjeng Penghulu* atau Penghulu Agung yang berfungsi sebagai penasihat raja dalam bidang agama dan juga sebagai hakim di majelis peradilan agama.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Muhyi, Nurjaya, dan Yunus, *Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal* (Penerbit Adab, t.t.), 43.

⁴⁷ Abdul Muhyi, Nurjaya, dan Yunus, 44.

Setelah kekuasaan kerajaan mulai goyah dan diambil alih oleh Pemerintah Kolonial Belanda, Raja Belanda mengeluarkan keputusan yang kemudian menjadi Staatblad Nomor 152 Tahun 1882. Keputusan ini mengatur penarikan ulama (Penghulu) dan lembaganya ke dalam struktur administrasi pemerintahan Belanda, yang dikenal sebagai Kapengulon (yang berarti kepenghuluan) atau raad agama (yang berarti peradilan agama). Sejak saat itu hingga sekitar tahun 1942, Penghulu menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda.⁴⁸

Pada masa Deandels, penghulu berperan sebagai hakim dalam hukum keluarga di peradilan agama dan juga sebagai penasihat dalam kasus-kasus terkait agama, pernikahan, dan waris di pengadilan umum, sebagai respons terhadap kompleksitas keragaman hukum di Indonesia. Meskipun Belanda mengakui keragaman hukum tersebut, mereka tetap menerapkan kebijakan sentralisasi hukum, yang memungkinkan hukum berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kolonial. Sentralisme hukum ini merupakan bagian dari kolonialisme, di mana hukum

⁴⁸ Afandi, *PENGHULU*, 3.

dan adat istiadat pribumi diakui dan diatur untuk menerima kontrol negara.⁴⁹

Setelah Indonesia merdeka, jabatan Penghulu didasarkan pada landasan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Penghulu adalah pegawai yang bertugas mencatat nikah dan diangkat oleh Menteri Agama untuk wilayah Jawa dan Madura. Sementara itu, di luar Jawa dan Madura, masih berlaku Staatsblad 1932 Nomor 482. Kemudian, pada tahun 1954, lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang berlaku di seluruh Indonesia dan mengatur penetapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA). Tugas mereka mencakup pengawasan dan pencatatan akad nikah, talak, dan rujuk.⁵⁰

Dengan ditetapkannya Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah sebagai Pegawai Negeri Sipil, eksistensi mereka dalam sistem pemerintahan semakin kuat dan

⁴⁹ Abdul Muhyi, Nurjaya, dan Yunus, *Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal*, 45.

⁵⁰ Afandi, *PENGHULU*, 4.

terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Penghulu dalam masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.

2. Pengertian Penghulu

Penghulu berasal dari bahasa Melayu, yang terdiri dari kata dasar "Hulu" dan imbuhan "Pe." Kata "Hulu" memiliki beberapa arti, antara lain: bagian tubuh yang terletak di atas leher, bagian atas dari sungai, desa, daerah terpencil, pegangan (seperti pada pisau atau keris), serta makna awal atau pangkal. Dengan menambahkan imbuhan "Pe" pada kata "Hulu," makna kata tersebut berubah menjadi "Penghulu," yang merujuk pada seseorang yang berperan sebagai pelaku atau subyek. Secara umum, Penghulu berarti orang yang berada di posisi lebih tinggi atau yang memimpin suatu komunitas. Dalam konteks istilah, Penghulu adalah individu yang diberi kepercayaan dan wewenang untuk memimpin serta mengelola urusan di dalam suatu kampung atau desa.⁵¹

Penghulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "hulu" yang artinya kepala, ketua,

⁵¹ Afandi, 8.

kepala adat, kepala urusan agama islam kabupaten atau kota madya, penasihat urusan agama islam di pengadilan negeri atau kadi.⁵² Dapat diartikan bahwa Penghulu adalah seorang yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama islam di kabupaten atau kota madya.⁵³

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu mendefinisikan bahwa Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.⁵⁴

Dari berbagai pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa Penghulu secara umum adalah seorang pemimpin atau ketua dalam masyarakat yang bertanggung jawab mengelola urusan agama Islam,

⁵² “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 20 Januari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghulu>.

⁵³ Edy Sutrisno Sukar, *Menakar Status Hukum Penghulu Wanita dalam Perkawinan* (GUEPEDIA, t.t.), 15.

⁵⁴ “Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 1 Ayat 7, diakses 20 Januari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143764/permen-pan-rb-no-9-tahun-2019>.

terutama terkait pernikahan dan bimbingan masyarakat. Sementara itu, Penghulu secara khusus merujuk pada pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di tingkat kecamatan dalam kabupaten atau kota madya.

3. Peran dan Tugas Penghulu

Penghulu, sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.⁵⁵ Dalam menjalankan tugasnya, penghulu harus selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengamalkan nilai dasar ASN, termasuk mematuhi kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan. Apabila seorang pegawai ASN gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi berupa pelanggaran disiplin serta hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁶

⁵⁵ “PP No. 94 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 3, diakses 1 Februari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021>.

⁵⁶ “UU No. 20 Tahun 2023,” Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 24, diakses 1 Februari 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

Penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks pernikahan dan keluarga. Salah satu tugas utama penghulu adalah Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk, yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik. Dalam ruang lingkup ini, penghulu bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pernikahan, mulai dari penerimaan permohonan hingga pemeriksaan dokumen yang diperlukan. Hal ini memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Selain itu, penghulu juga berperan dalam Pengembangan Kepenghuluan, yang mencakup kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam melaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan. Penghulu berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga terkait, memastikan bahwa informasi mengenai pernikahan dan rujuk dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ “Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019,” Pasal 1 Ayat 8.

⁵⁸ “Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019,” Pasal 1 Ayat 10.

Penghulu juga terlibat dalam Bimbingan Masyarakat Islam, yang merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat Islam. Dalam ruang lingkup ini, penghulu memberikan arahan kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, serta nilai-nilai yang harus dijunjung dalam kehidupan berkeluarga. Bimbingan ini penting untuk mempersiapkan pasangan agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan baik dan harmonis.⁵⁹

Selain itu, penghulu memiliki tanggung jawab dalam monitoring, evaluasi, dan penataan pernikahan. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan pernikahan dan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan. Dengan demikian, penghulu dapat memastikan bahwa semua aspek pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta melakukan penataan jika diperlukan.

Ruang lingkup lain yang tak kalah penting adalah pembinaan dan mediasi keluarga. Penghulu berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga, serta memberikan pembinaan

⁵⁹ “Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019,” Pasal 1 Ayat 11.

untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁶⁰

Dalam hal penanganan kasus pernikahan, penghulu juga memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai masalah yang mungkin timbul, seperti pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Penghulu harus mampu menganalisis dan memberikan solusi yang tepat untuk setiap kasus yang dihadapi.

Konsultasi kepenghuluan juga menjadi bagian dari tugas penghulu. Dalam ruang lingkup ini, penghulu memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat mengenai berbagai aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan pernikahan. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.

Terakhir, penghulu juga berperan dalam konsultasi hukum Islam dan bimbingan syaria. Dalam tugas ini, penghulu memberikan pemahaman tentang hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan

⁶⁰ “Kepdirjen 637 Tahun 2024 - Pustaka Sumber Hukum KUA,” Bidang Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu, diakses 20 Januari 2025, <https://aprijateng.id/index.php/detail/kepdirjen-637-tahun-2024>.

keluarga, serta memberikan bimbingan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶¹

Dengan demikian, peran dan tugas penghulu sangatlah luas dan beragam, mencakup berbagai aspek yang penting untuk membangun masyarakat yang sehat dan harmonis. Melalui pelayanan, bimbingan, dan pengembangan yang dilakukan, penghulu berkontribusi signifikan dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tercermin secara nyata dalam konteks Kabupaten Ponorogo, di mana peran penghulu sangat menonjol dalam mendukung proses pernikahan dan pelayanan keagamaan masyarakat.

Penghulu di Kabupaten Ponorogo memainkan peran vital dalam memastikan kelancaran proses pernikahan sebagai bagian penting dari pelayanan keagamaan. Pada tahun 2024, terdapat 37 penghulu, terdiri dari 32 PNS dan 5 PPPK yang menangani 5.716 peristiwa pernikahan. Jumlah tersebut mencerminkan dinamika sosial tinggi, dengan rata-rata 150 pernikahan per penghulu setiap tahun. Mereka tidak hanya bertugas

⁶¹ “Kepdirjen 637 Tahun 2024 - Pustaka Sumber Hukum KUA,” Bidang Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu.

secara administratif, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan menjadi mediator dalam kehidupan bermasyarakat.⁶²

Wilayah Ponorogo yang luas dan memiliki tantangan geografis, termasuk sejumlah daerah pegunungan dan dataran tinggi yang cukup sulit diakses, menuntut dedikasi tinggi dari para penghulu dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di 21 kecamatan. KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Agama menjadi ujung tombak pelayanan langsung, termasuk akad nikah dan pencatatan pernikahan. Visi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo untuk menciptakan masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul diwujudkan melalui pelayanan keagamaan yang terintegrasi.⁶³

Selain menjalankan tugas formal, penghulu juga memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat moderasi beragama dan menciptakan keharmonisan antarumat beragama di tengah pluralitas masyarakat. Dengan komitmen tinggi dan dukungan struktur organisasi Kementerian Agama yang solid, penghulu

⁶² Fathul Hadi, Data Jumlah Nikah dan Penghulu 2024 Bimas Islam Ponorogo, Wawancara, 24 Januari 2025.

⁶³ “Pma No 24 Tahun 2024,” JDIH Kementerian Agama RI, Pasal 1, diakses 2 Februari 2025, <https://jdih.kemenag.go.id/>.

menjadi elemen penting dalam pembangunan kehidupan beragama yang harmonis, bahkan di wilayah terpencil sekalipun.⁶⁴

C. Wali dalam Pernikahan

1. Konsep Wali Nikah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawāj*. Dalam Kamus *al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikāḥ* (النِّكَاح) dan *az-zawāj* atau *az-zījah* (الزَّوْج أو الزَّيْجَة). Secara harfiah, *an-nikāḥ* berarti *al-waṭ‘u* (الْوُطْءُ), *ad-ḍammu* (الضَّمُّ), dan *al-jam‘u* (الْجَمْعُ). Kata *al-waṭ‘u* berasal dari *waṭi‘a* – *yaṭa‘u* – *waṭ‘an* (وَطِئَ - يَطَأُ - وَطْئًا), yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, serta bersetubuh atau bersenggama.⁶⁵

Berikut adalah beberapa pengertian nikah menurut para ulama, pertama dari kitab *Fath al-Wahhāb*:

⁶⁴ “Visi Dan Misi Kementerian Agama,” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo (blog), 18 November 2024, <https://kemenagponorogo.id/visi-misi/>.

⁶⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

النكاح هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ
إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.⁶⁶

Artinya:

Nikah secara bahasa berarti menggabungkan atau menyatukan, dan secara syariat berarti akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafaz "nikah" atau kata yang serupa.

Selanjutnya dari kitab *Fath al-Mu'in*:

النكاح وهو لغة: الضَّمُّ والاجتماعُ، ومنه قولهم:
تناكحت الأشجارُ، إذا تمايلت وانضمَّ بعضها إلى
بعضٍ. وشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ
أَوْ تَرْوِيجٍ، وهو حقيقةٌ في العقدِ، مجازٌ في الوطءِ
على الصحيح.⁶⁷

Artinya:

Nikah secara bahasa berarti: menghimpun dan mengumpulkan. Di antaranya adalah ungkapan mereka: "*Tanākahat al-Asyjar*" (pepohonan menikah), yaitu ketika pepohonan itu saling miring dan bergabung satu sama lain. Adapun secara syar'i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan

⁶⁶ Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, Zayn al-Dīn Abū Yahyā as-Sunbātī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhāj aṭ-Ṭullāb* (Dār al-Fikr, 1994), Juz 2 Hal 38.

⁶⁷ Zaynuddīn Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin Zaynuddīn bin 'Alī bin Aḥmad al-Ma'barī al-Malībārī al-Hindī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn* (Dār Ibn Ḥazm, 2010), 444.

badan dengan menggunakan lafaz *inkāh* (menikahkan) atau *tazwīj* (pernikahan). Nikah adalah hakikatnya akad, sedangkan makna hubungan badan adalah majazi (kiasan) menurut pendapat yang benar.

Selanjutnya dari kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*:

النِّكَاحُ لُغَةً: الضَّمُّ والْجَمْعُ، أَوْ عِبَارَةٌ عَنِ الْوُطْءِ وَالْعَقْدِ
جَمِيعًا، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: عَقْدُ التَّزْوِيجِ، وَالزَّوْاجِ شَرْعًا:
عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْاِسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ، بِالْوُطْءِ
وَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْيِيلِ وَالضَّمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ
غَيْرَ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ.⁶⁸

Artinya:

“Nikah secara bahasa, nikah berarti menyatukan atau menggabungkan. Ia juga dapat berarti hubungan badan dan akad secara keseluruhan. Secara syari’at, pernikahan adalah akad pernikahan (*‘aqd al-tazwīj*). Pernikahan menurut syari’at adalah akad yang mengandung penghalalan bagi seorang laki-laki untuk menikmati istrinya melalui hubungan badan, sentuhan langsung, ciuman, pelukan, dan hal-hal lainnya, selama wanita tersebut bukanlah mahram baginya, baik karena nasab, persusuan, maupun hubungan pernikahan”.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 4 ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 6513.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memiliki makna yang mendalam, baik dari segi bahasa maupun istilah. Dalam bahasa, pernikahan berarti menyatukan dan menggabungkan, yang mencerminkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yaitu membangun ikatan yang kuat antara suami dan istri. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri, memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, serta menciptakan hubungan yang sah dan terhormat dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga dan dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, juga dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini selaras

dan tidak bertentangan dengan pandangan para ulama yang sudah disebutkan di atas.⁶⁹

Kata "nikah" sebenarnya berasal dari kata yang artinya menyatukan atau menggabungkan. Dalam agama Islam, pernikahan bukan hanya sekedar upacara, tapi juga sebuah ikatan suci yang menggabungkan dua orang menjadi satu keluarga. Ikatan ini tidak hanya mencakup hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti emosional, sosial, dan spiritual.

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang sah di hadapan agama. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan mendapatkan izin untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan mereka menjadi halal dan dilindungi oleh agama. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang *Sakīnah, Mawaddah, Wa Rahmah* (tenteram, penuh kasih sayang, dan rahmat).

⁶⁹ "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 1, diakses 26 November 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Pernikahan dalam Islam memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Suami memiliki hak untuk menikmati kehidupan bersama istrinya, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi istrinya. Sementara itu, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari suaminya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam hak kepemilikan antara suami dan istri. Seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri (poligami), namun seorang istri tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami (poliandri). Perbedaan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.⁷⁰

Dasar hukum pernikahan berasal dari *Al-Qur'ān* dan Hadis berikut:

Al-Qur'ān, Sūrat an-Nūr (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 6514.

*memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁷¹

Dalam ayat ini, Allah mengajak semua pihak yang bertanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat untuk menikahkan laki-laki yang belum beristri, baik itu duda maupun jejaka, serta perempuan yang belum bersuami, baik janda maupun gadis. Hal yang sama juga berlaku bagi hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah layak untuk menikah, sehingga mereka juga diberikan kesempatan yang sama.

Jika ada di antara mereka yang ingin menikah tetapi berada dalam kondisi miskin dan belum mampu memenuhi semua kebutuhan pernikahan serta kebutuhan rumah tangga, maka mereka harus didorong dan dibantu untuk mewujudkan niat baik tersebut. Kemiskinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan, asalkan ada kemauan yang kuat dari pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan. *InsyaAllah*, di masa depan Allah akan membuka pintu

⁷¹ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” An-Nur (24): 32, diakses 23 Januari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

rezeki yang halal dan memberikan karunia serta rahmat-Nya kepada mereka.⁷²

Al-Qur'ān, Sūrat ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁷³

Dalam ayat di atas, dijelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang terlihat dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pemikiran ini muncul akibat daya tarik yang ada di antara mereka, yang menyebabkan satu pihak tertarik kepada pihak lainnya, sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.

⁷² Kementerian Agama, Tafsir Tahlili An-Nur (24): 32.

⁷³ Kementerian Agama, Ar-Rum (30): 21.

Semua hal tersebut merupakan aset yang sangat berharga dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan terciptanya rumah tangga yang harmonis, jiwa dan pikiran akan merasa tenang (*sakinah*), tubuh dan hati akan merasakan ketentraman, serta kehidupan dan penghidupan akan menjadi stabil. Kegairahan hidup pun akan muncul (*mawaddah*), dan rasa kasih sayang (*rahmah*) bagi laki-laki dan perempuan secara keseluruhan akan dapat terwujud.⁷⁴

Berikut adalah Hadis yang menjadi dasar nikah:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ
اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَّوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرٍّ تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ
تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا
أَشَارَ إِلَيْي، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَهُوَ
يَقُولُ: أَمَا لَيْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

⁷⁴ Kementerian Agama, Tafsir Tahlili Ar-Rum (30): 21.

فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

75

Artinya:

Diriwayatkan oleh Umar bin Hafsh: Ayahku bercerita kepada kami: Al-A'masy berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku dari Alqamah, ia berkata: "Aku pernah bersama Abdullah (Ibnu Mas'ud), lalu Utsman menemuinya di Mina. Utsman berkata: 'Wahai Abu Abdurrahman, aku memiliki suatu keperluan kepadamu.' Maka mereka berdua menyendiri. Kemudian Utsman berkata: 'Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana pendapatmu jika kami menikahkanmu dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada masa mudamu?' Ketika Abdullah (Ibnu Mas'ud) melihat bahwa ia tidak memiliki kebutuhan untuk hal itu, ia memberi isyarat kepadaku dan berkata: 'Wahai Alqamah!' Maka aku mendekatinya, sementara ia (Abdullah) sedang berkata: 'Adapun jika engkau berkata demikian, sungguh Nabi ﷺ pernah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah (kemampuan menikah), maka hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya."'

⁷⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5 ed. (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr - Dār al-Yamāmah, 1993), No 4778.

Hadis ini menunjukkan bahwa menikah adalah sunnah yang dianjurkan bagi pemuda yang mampu. Ini menekankan pentingnya pernikahan sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional. Dalam Hadis lain juga dijelaskan:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بِهِ. حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي
السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ
لَا أَكُلُ اللَّحْمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ.
فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتَنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا
وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِّي

76

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Nafi' al-Abdi, ia berkata: Bahz menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas (bin Malik): Bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi ﷺ bertanya tentang amalan beliau ketika tidak terlihat (di waktu pribadi). Maka sebagian dari mereka berkata: "Aku tidak akan menikahi

⁷⁶ Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakah, 1955), No 1401.

wanita.” Sebagian lagi berkata: “Aku tidak akan makan daging.” Dan sebagian lagi berkata: “Aku tidak akan tidur di atas kasur.” Lalu Rasulullah ﷺ memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: “Apa yang terjadi dengan kaum yang berkata seperti ini dan seperti itu? Padahal aku salat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.”

Hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari sunnah Nabi ﷺ dan merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim, dan menolak untuk menikah dianggap sebagai penolakan terhadap sunnah yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang dalam. Melalui berbagai dalil dari Al-Qur'an dan Hadis di atas, kita dapat memahami bahwa nikah adalah sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, dan memenuhi kebutuhan emosional serta spiritual. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami dan melaksanakan pernikahan sesuai

dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, agar dapat menciptakan keluarga yang sejahtera dan penuh kasih sayang.

b. Rukun Nikah

Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan kata lain, setiap pasangan harus mengikuti aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh agama atau kepercayaan yang mereka anut, serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut agar pernikahan mereka diakui secara resmi.⁷⁷

Untuk umat Islam di Indonesia, rukun nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan terdiri dari lima komponen penting. Komponen-komponen tersebut adalah: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁷⁸ Semua bagian ini saling terkait dan merupakan bagian yang tidak

⁷⁷ “UU No. 1 Tahun 1974,” Pasal 2.

⁷⁸ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 14, diakses 22 September 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

terpisahkan dalam proses pelaksanaan pernikahan. Berikut adalah syarat dari tiap rukun nikah:

1) Calon Suami dan Calon Istri

Calon suami harus berjenis kelamin laki-laki, sementara calon istri harus berjenis kelamin perempuan.⁷⁹ Keduanya juga harus memeluk agama Islam dan berakal sehat. Selain itu, kedua mempelai yang akan menikah tidak boleh terhalang oleh halangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Seseorang yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, kecuali jika mereka mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁸⁰

Pernikahan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah langsung (orang tua dengan anak, kakek/nenek dengan cucu), hubungan darah menyamping (saudara kandung, paman dengan keponakan), serta hubungan karena pernikahan atau semenda (mertua dengan menantu, saudara ipar). Selain itu, pernikahan juga dilarang bagi mereka yang memiliki

⁷⁹ “UU No. 1 Tahun 1974,” Pasal 1.

⁸⁰ “UU No. 1 Tahun 1974,” Pasal 9.

hubungan persusuan, yaitu jika dua orang pernah disusui oleh wanita yang sama dalam jumlah yang ditetapkan.⁸¹

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah.⁸² Masa iddah atau waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan berdasarkan alasan berakhirnya pernikahan. Jika pernikahan berakhir karena kematian, meskipun belum terjadi dukhul, masa tunggu ditetapkan selama 130 hari. Sementara itu, jika pernikahan berakhir karena perceraian, wanita yang masih haid harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci, dengan minimal 90 hari, sedangkan bagi wanita yang tidak haid, masa tunggu ditetapkan selama 90 hari.⁸³

Selain itu, pria juga dilarang menikahi wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suami sebelumnya atau wanita yang terlibat dalam *li'an*, yang merupakan sumpah dusta terkait tuduhan zina. Namun, khusus untuk larangan menikahi wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suami sebelumnya tidak berlaku jika wanita

⁸¹ “UU No. 1 Tahun 1974,” Pasal 8.

⁸² “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal

⁸³ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal

tersebut telah menikah dengan pria lain, dan pernikahan itu berakhir setelah terjadinya *dukhul* (hubungan suami istri) serta telah menyelesaikan masa iddah.⁸⁴

Usia minimal untuk menikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁸⁵ Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki,⁸⁶ namun aturan ini diubah untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi kemaslahatan keluarga. Selain itu, jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan mayoritas Hanbali, orang tua memiliki hak untuk menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan calon suami pilihan mereka, bahkan tanpa persetujuan

⁸⁴ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 43.

⁸⁵ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 7, diakses 1 Februari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁸⁶ “UU No. 1 Tahun 1974,” Pasal 7.

sang anak. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang tua lebih memahami kemaslahatan anak mereka dalam urusan pernikahan.

Pendekatan semacam ini mungkin masih relevan bagi gadis yang sama sekali belum mengenal calon suaminya. Namun, dalam konteks kehidupan modern, di mana perempuan memiliki kesempatan luas untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan lawan jenis, pendekatan ini menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, melalui proses ijtihad tarjih, pendapat Abu Hanifah lebih dipilih, yaitu memberikan hak kepada calon mempelai wanita untuk terlibat dalam keputusan pernikahannya dengan memberikan persetujuan dan izin secara langsung.⁸⁷

Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan ini bisa diberikan secara tegas, baik secara lisan, tulisan, atau isyarat. Bahkan jika calon mempelai wanita hanya diam tanpa ada penolakan yang tegas, hal itu juga dianggap

⁸⁷ Abdul Mun'im Saleh, "Kontribusi Imam Al-Rāfi'ī Dan Imam al-Nawawī Dalam Penataan Keragaman Pendapat Hukum Mazhab Shāfi'ī," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2013): 201, <https://doi.org/10.15642/islamica.2013.8.1.197-218>.

sebagai persetujuan.⁸⁸ Namun, menurut mazhab Syafi'i, seorang janda memiliki hak penuh untuk menentukan pernikahannya sendiri. pernikahannya hanya dapat berlangsung dengan izin tegas dari dirinya sendiri. Ketentuan ini didasarkan pada kasus Khansa binti Khidam, yang menegaskan bahwa seorang janda memiliki kendali penuh atas keputusan pernikahannya.⁸⁹

Sebelum akad nikah dilaksanakan, pegawai pencatat nikah akan memastikan bahwa kedua calon mempelai telah menyetujui perkawinan tersebut di hadapan dua saksi. Jika salah satu calon mempelai menolak, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang memiliki keterbatasan komunikasi, seperti tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat disampaikan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁹⁰

Dalam proses akad nikah, calon suami dan calon istri harus hadir secara langsung. Namun, jika calon

16. ⁸⁸ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal

⁸⁹ Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2017), 90, <https://repository.iainponorogo.ac.id/349/>.

17. ⁹⁰ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal

suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, ia memiliki opsi untuk diwakilkan oleh orang lain. Untuk melakukan ini, calon suami harus membuat surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai, dan surat tersebut harus diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan.⁹¹

2) Wali Nikah dan Dua Orang Saksi

Wali nikah adalah salah satu rukun penting dalam pernikahan, khususnya bagi calon mempelai wanita yang akan menikah. Namun, wali tidak boleh mempersulit pernikahan seorang perempuan jika calon pasangannya memang sekufu atau setara dalam hal status dan kelayakan.⁹² Dalam konteks ini, wali nikah berperan sebagai pihak yang bertindak untuk menikahkan mempelai wanita. Untuk dapat bertindak sebagai wali nikah, seorang laki-laki harus memenuhi syarat-syarat hukum Islam, yaitu harus beragama Islam,

⁹¹ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 11, diakses 8 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

⁹² Huda, *Hukum Keluarga*, 89.

memiliki akal yang sehat, dan sudah baligh atau dewasa.⁹³

Dalam kitab *Fathul Qorib*, dijelaskan bahwa wali nikah haruslah seorang yang adil. Beberapa versi kitab juga menyebutkan bahwa wali yang dimaksud adalah seorang laki-laki, yang menjadi pengecualian bagi perempuan. Hal ini karena seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain.⁹⁴

Terdapat dua jenis wali nikah. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh pengadilan atau pihak berwenang ketika tidak ada wali nasab yang dapat melaksanakan tugas tersebut.⁹⁵

Dua orang saksi juga merupakan bagian dari rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat,

19. ⁹³ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal

⁹⁴ Muḥammad bin Qāsim al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz at-Taqrīb* = *al-Qawl al-Mukhtār fī Syarḥ Ghāyat al-Ikhtiṣār* (Lebanon: Al-Jifan wa al-Jabi lil Thiba’ah wa an-Nasyr, Dar Ibnu Hazm lil Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2005), 227.

20. ⁹⁵ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal

yaitu laki-laki yang muslim, adil, baligh, sehat ingatan, dan tidak tuna rungu. Saksi juga harus hadir secara langsung saat akad nikah dilaksanakan dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat yang ditentukan.⁹⁶

Dalam kitab *Fathul Qorib* menjelaskan syarat-syarat wali dan dua orang saksi sebagai berikut:

- a) Islam: Wali yang bertindak dalam akad nikah haruslah seorang Muslim. Seorang wali tidak boleh berasal dari kalangan yang kafir.
- b) Baligh: Wali juga harus sudah baligh atau dewasa. Seorang wali yang masih anak-anak tidak diperkenankan untuk menjalankan peran ini.
- c) Berakal: Wali harus memiliki akal yang sehat. Ini berarti bahwa wali tidak boleh dalam keadaan gila, baik itu gila permanen maupun yang bersifat sementara.
- d) Merdeka: Seorang budak tidak diperbolehkan untuk menjadi wali dalam ijab akad nikah. Hanya individu yang merdeka yang dapat menjalankan peran ini.
- e) Laki-laki: Wali yang sah haruslah seorang laki-laki. Perempuan dan orang yang memiliki tanda kelamin

⁹⁶ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 24-26.

ganda (*khuntsa*) tidak diperkenankan untuk menjadi wali.

- f) Adil: Terakhir, seorang wali haruslah orang yang adil. Wali yang fasik atau tidak menjalankan kewajiban agama dengan baik tidak dapat diakui sebagai wali yang sah.⁹⁷

Persyaratan ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pernikahan.⁹⁸

3) Ijab dan Kabul

Inti dari pernikahan sebenarnya terletak pada kesediaan kedua belah pihak dan kesepakatan mereka untuk saling terikat. Karena kesediaan dan kesepakatan ini bersifat psikologis dan tidak dapat dilihat secara langsung, maka diperlukan ungkapan yang jelas untuk menunjukkan niat mereka dalam membangun dan mewujudkan ikatan tersebut. Ungkapan ini biasanya terwujud dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh kedua pihak saat melakukan akad.⁹⁹

⁹⁷ Muḥammad bin Qāsim al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz at-Taqrīb = al-Qawl al-Mukhtār fī Syarḥ Ghāyat al-Ikhtīṣār*, 228.

⁹⁸ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 12 dan 14.

⁹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 3 ed. (Beirut, Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), Juz 2 Hal 34.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih al-Sunnah*, rukun pernikahan terdiri dari dua elemen penting, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak untuk menyatakan niatnya dalam membentuk hubungan pernikahan, dan ketika ia mengucapkannya, berarti ia telah melakukan ijab. Sementara itu, qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak lainnya sebagai tanda kerelaan dan persetujuan terhadap ijab yang telah disampaikan.¹⁰⁰

Akad nikah tidak akan dianggap sah dan tidak akan memiliki efek hukum dalam pernikahan jika syarat-syarat ijab dan qabul tidak terpenuhi. Adapun syaratnya sebagai berikut:

Pertama, kedua belah pihak haruslah dewasa dan memiliki akal yang sehat. Jika salah satu dari mereka adalah orang yang tidak waras atau seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, maka pernikahan tersebut tidak akan sah. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat

¹⁰⁰ Sābiq, Juz 2 Hal 34.

memahami dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.¹⁰¹

Kedua, terdapat syarat mengenai kesatuan majelis ijab dan qabul. Ini berarti bahwa tidak boleh ada jeda atau pemisahan antara pernyataan ijab dan qabul dengan pembicaraan yang tidak relevan. Jika ada pembicaraan yang dianggap mengalihkan perhatian atau tidak sesuai dengan konteks, hal ini dapat dianggap sebagai pengabaian, yang dapat mempengaruhi keabsahan pernikahan. Dengan demikian ijab kabul dalam akad nikah harus dilakukan dengan jelas, berurutan, dan tanpa jeda waktu.¹⁰²

Selain itu, akad nikah harus dilakukan oleh wali nikah secara pribadi, kecuali jika wali memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Selain itu, yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria. Dalam keadaan tertentu, kabul dapat diwakilkan dengan kuasa tertulis yang jelas dari calon mempelai pria. Namun, jika calon mempelai wanita atau wali tidak

¹⁰¹ Sābiq, Juz 2 Hal 34.

¹⁰² Sābiq, Juz 2 Hal 34.

menyetujui adanya perwakilan, akad nikah tidak dapat dilanjutkan.¹⁰³

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai, calon pengantin laki-laki juga memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri, yang bisa berupa materi maupun non-materi. Hukum Islam tidak menentukan jumlah atau jenis mahar secara spesifik, asalkan mahar tersebut memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi mempelai perempuan. Dalam praktiknya, mahar pernikahan umumnya berupa uang, perhiasan, atau benda berharga lainnya.¹⁰⁴

Dalam hukum Islam, suami wajib memberikan mahar kepada istrinya sebagai hak mutlak yang tidak boleh diambil oleh pihak lain, termasuk keluarga terdekatnya, kecuali atas izin dan kerelaan istri. Besaran dan bentuk mahar tidak memiliki batasan yang ditetapkan secara tegas dalam syariat Islam, meskipun

¹⁰³ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 27-29.

¹⁰⁴ Maya Roshidah dan Abid Rohmanu, “Mahar Viral Di Media Sosial Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo,” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 63–64, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3543>.

terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai jumlah minimalnya. Imam al-Syāfi‘ī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Ishāq, Abū Tsaur, serta para fuqahā’ Madīnah dari kalangan tābi‘īn berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas minimum atau maksimum, sehingga segala sesuatu yang memiliki nilai tukar dapat dijadikan mahar. Sementara itu, Imam Mālik menetapkan bahwa mahar paling sedikit harus setara dengan seperempat dīnār emas atau tiga dirham perak, atau benda lain yang sebanding dengan nilai tersebut. Adapun Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham.¹⁰⁵

Dengan demikian, meskipun Islam tidak membatasi jumlah mahar secara mutlak, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai batas minimalnya. Namun, yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut bernilai dan bermanfaat bagi istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dari suami.

c. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Dari segi etimologinya, istilah "wali" berasal dari bahasa Arab yang berarti pelindung, pengasuh, atau penanggung kehidupan seseorang. Sementara itu, istilah

¹⁰⁵ Roshidah dan Rohmanu, 67.

"perwalian" dalam bahasa Arab dikenal sebagai "walayah" (ولاية). Kata "walayah" sendiri merupakan bentuk masdar dari kata kerja ولي إلى ولاية yang memiliki arti dekat dengan.¹⁰⁶ Dalam pengertian istilah, wali merujuk pada individu yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan hukum tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. Dalam konteks fiqih, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *tasharruf* tanpa harus bergantung pada izin orang lain.¹⁰⁷

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa wali adalah individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun, secara umum, seseorang dianggap sebagai wali jika ia melakukan suatu tindakan atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya. Sebaliknya, jika ia melakukan tindakan atas nama dirinya sendiri, biasanya ia tidak disebut sebagai wali.¹⁰⁸ Mengenai masalah perwalian tersebut, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* dijelaskan bahwa:

¹⁰⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1582.

¹⁰⁷ Nur Faizah, "Wali Nikah dalam Pembacaan ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)," no. 110 (2017): 159.

¹⁰⁸ Faizah, 159.

مَعْنَى الْوَلَايَةِ: الْوَلَايَةُ حَقٌّ شَرْعِيٌّ، يُنْفَذُ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ عَلَى الْغَيْرِ جَبْرًا عَنْهُ. وَهِيَ وَلَايَةٌ عَامَّةٌ، وَوَلَايَةٌ خَاصَّةٌ. وَالْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ وَلَايَةٌ عَلَى النَّفْسِ، وَوَلَايَةٌ عَلَى الْمَالِ. وَالْوَلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ هُنَا. أَيْ وَلَايَةٌ عَلَى النَّفْسِ فِي الزَّوْاجِ.

109

Artinya:

Perwalian adalah hak syar'i yang dilaksanakan berdasarkan perintah yang mengikat orang lain secara paksa. Perwalian itu, ada yang umum dan ada yang khusus. Perwalian yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Namun yang menjadi penekanan di sini adalah pada masalah perkawinan yang berkaitan dengan manusia dalam masalah wali nikah.

Dari pengertian di atas, secara umum, perwalian menunjukkan adanya tanggung jawab dan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengurus atau melindungi pihak lain yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, baik itu terkait dengan harta benda, kehidupan pribadi, atau pelaksanaan hak-hak tertentu seperti dalam pernikahan. Dalam hal ini, perwalian dalam konteks pernikahan menekankan pada pentingnya

keterlibatan wali sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan untuk memastikan pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹¹¹ Adapun dasar hukum wali nikah merujuk pada Hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ" ¹¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syaurab. Telah menceritakan kepada kami: Abu Awanah. Telah menceritakan kepada kami: Abu Ishaq al-Hamdani, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."

¹¹⁰ Lahaji dan Ibrahim, "Wawasan Fikih Indonesia," 5.

¹¹¹ "Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM," Pasal 19.

¹¹² Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, 1 ed. (Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), No 1881.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.¹¹³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami: Ibnu Abi Umar. Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika laki-laki telah menggaulinya, maka perempuan itu tetap berhak mendapatkan mahar karena ia telah dihalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berselisih (mengenai wali), maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

¹¹³ Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā at-Tirmidī, *Al-Jāmi' al-Kabīr* (Sunan at-Tirmidī), 1 ed. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), No 1102.

Dari kedua *Hadis* tersebut, Islam menetapkan wali sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memastikan pernikahan berlangsung dengan sah dan sesuai syariat. Kehadiran wali melindungi kepentingan wanita, menjamin keadilan, serta menghindari tindakan yang melanggar norma agama. Jika tidak ada wali atau terjadi perselisihan, penguasa (hakim) berperan menggantikan fungsi wali.

d. Syarat dan Macam Wali Nikah

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.¹¹⁴ Maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan balig.”¹¹⁵ Syarat wali nasab adalah 1) laki-laki; 2) beragama Islam; 3) baligh; 4) berakal; dan 5) adil.¹¹⁶ Adapun macam wali nikah, dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini:

¹¹⁴ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 12.

¹¹⁵ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 20.

¹¹⁶ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 12.

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wali nasab terbagi menjadi empat kelompok:

- a) Kelompok pertama: Kerabat laki-laki dalam garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- b) Kelompok kedua: Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, beserta keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok ketiga: Paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok keempat: Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Setiap kelompok tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

- a) Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka

prioritas diberikan kepada yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan calon mempelai wanita.

- b) Jika dalam satu kelompok terdapat beberapa wali dengan derajat kekerabatan yang sama, maka yang lebih berhak adalah kerabat kandung dibandingkan kerabat seayah.
- c) Jika dalam satu kelompok terdapat wali yang derajat kekerabatan sama (baik kandung maupun seayah), semua memiliki hak yang sama menjadi wali, tetapi yang lebih tua dan memenuhi syarat wali diutamakan.¹¹⁷

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, urutan wali nasab dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 1) Ayah kandung, 2) Kakek (ayah dari ayah), 3) Ayah dari kakek (buyut), 4) Saudara laki-laki kandung (sebapak seibu), 5) Saudara laki-laki sebapak, 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 8) Paman kandung (saudara laki-laki ayah sebapak seibu), 9) Paman sebapak (saudara laki-laki ayah sebapak), 10) Anak laki-laki dari paman kandung, 11) Anak laki-laki dari paman sebapak, 12) Cucu laki-laki dari paman

¹¹⁷ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 21.

kandung, 13) Cucu laki-laki dari paman seapak, 14) Paman dari ayah (saudara laki-laki ayah seapak seibu), 15) Paman seapak dari ayah, 16) Anak laki-laki dari paman kandung ayah, dan 17) Anak laki-laki dari paman seapak ayah.¹¹⁸

Jika wali nikah yang memiliki hak utama tidak memenuhi syarat, misalnya karena mengalami disabilitas seperti tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali akan berpindah kepada wali berikutnya sesuai dengan urutan derajat yang telah ditetapkan.¹¹⁹

Dengan demikian, wali nasab yang berasal dari keluarga mempelai wanita, memiliki urutan dan kedudukan yang jelas berdasarkan kekerabatan dan kedekatannya dengan calon mempelai. Dalam hal terdapat beberapa wali yang berhak, prioritas diberikan kepada yang lebih dekat dan memenuhi syarat hukum Islam. Apabila wali yang paling berhak tidak memenuhi syarat, maka hak tersebut akan bergeser kepada wali lain sesuai dengan urutan yang ditetapkan. Oleh karena itu,

¹¹⁸ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 12 Ayat 3.

¹¹⁹ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 22.

pemahaman yang tepat mengenai syarat dan urutan wali ini sangat penting untuk menjaga keabsahan suatu pernikahan dalam hukum Islam.¹²⁰

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang dikenal dengan nama *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk menjabat sebagai qadi dan diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 2, wali hakim dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Luar Negeri yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.¹²¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tempat tinggalnya tidak diketahui, tidak hadir atau dalam

¹²⁰ Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," 127.

¹²¹ "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019," Pasal 13 Ayat 2.

keadaan gaib, atau jika wali nasab tersebut bersikap adlal (zalim) atau enggan untuk melaksanakan pernikahan.¹²²

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, dijelaskan lebih rinci mengenai kondisi yang memungkinkan wali hakim bertindak sebagai wali nikah, yaitu: a) Wali nasab tidak ada; b) Wali nasab bersikap adhal (zalim); c) Keberadaan wali nasab tidak diketahui; d) Wali nasab tidak dapat dihadirkan atau dijumpai karena sedang dipenjara; e) Tidak ada wali nasab yang beragama Islam; f) Wali nasab sedang dalam keadaan berihram; dan g) Wali yang akan menikahkan adalah pengantin itu sendiri.¹²³

2. Wali Nikah Berada di Tempat yang Jauh (*masāfat al-qasr*)

a. Jarak *masāfat al-qasr*

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa jarak minimal perjalanan yang membolehkan seseorang mengqashar salat. Berikut adalah ringkasan pendapat dari berbagai mazhab:

1) Pendapat Mazhab Hanafi

¹²² “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 23.

¹²³ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 13 ayat 3.

Menurut mazhab Hanafi, seseorang boleh mengqashar salat jika perjalanannya mencapai tiga hari tiga malam dengan kecepatan berjalan kaki atau menunggang unta dalam kondisi normal. Perjalanan ini dihitung berdasarkan kecepatan wajar, termasuk waktu istirahat. Tidak harus berjalan dari pagi hingga malam, cukup jika bepergian dari pagi hingga tengah hari (zawal) selama tiga hari berturut-turut. Jika seseorang menggunakan kendaraan modern dan menempuh jarak tersebut dalam waktu lebih singkat, tetap diperbolehkan qashar.¹²⁴

Penentuan tiga hari perjalanan ini dekat dengan pendapat yang mengatakan bahwa jarak minimal qashar adalah tiga marhalah (sekitar 120 km), karena biasanya dalam satu hari perjalanan ditempuh satu marhalah, terutama pada hari-hari terpendek dalam setahun. Mazhab Hanafi tidak membolehkan qashar dalam jarak yang lebih pendek dari ini.¹²⁵

Dalil utama mereka adalah *qiyas* (analogi) terhadap masa mengusap khuf, yang dalam Hadis

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 1342.

¹²⁵ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḍḍab* (Beirut: Dār al-Fikr, 2010), 322.

dinyatakan: "Orang yang menetap boleh mengusap khuf selama satu hari satu malam, sedangkan musafir tiga hari tiga malam." Hadis ini dijadikan dasar untuk menentukan jarak qashar salat.¹²⁶

2) Pendapat Jumhur Ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)

Berbeda dengan Hanafiyah, jumhur ulama (mayoritas ulama) menetapkan jarak minimal *qashar* berdasarkan ukuran dua hari perjalanan normal atau dua marhalah (perjalanan dengan unta yang membawa beban berat). Jarak ini kira-kira sama dengan perjalanan dari Jeddah ke Makkah, Tha'if ke Makkah, atau 'Usfan ke Makkah. Jika diukur dengan satuan jarak:

1 burud = 4 farsakh

1 farsakh = 3 mil Hasyimi

1 mil Hasyimi = 6.000 hasta (*dzira'*)

1 *dzira'* = 24 jari (*usbu'*)

1 *usbu'* = 6 biji gandum (*sya'irah*) yang disusun sejajar

4 burud = 16 farsakh = 48 mil Hasyimi¹²⁷

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 1342.

¹²⁷ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḍḍab*, 323.

Sehingga total jarak yang ditetapkan adalah sekitar 88,704 km (atau sekitar 89 km).¹²⁸

Jumhur ulama merujuk kepada beberapa dalil, di antaranya Hadis yang berbunyi "*Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar salat dalam perjalanan kurang dari empat burud.*" (HR. Ibnu Abi Syaibah) dan Hadis riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA: "*Mereka berdua mengqashar salat dan berbuka puasa jika perjalanan mereka mencapai empat burud atau lebih.*"¹²⁹

Dari berbagai pendapat ulama mengenai jarak minimal *masāfat al-qashr*, terdapat perbedaan dalam penentuan batasannya. Mazhab Hanafi menetapkan jarak tiga marhalah, yang diperkirakan sekitar 120 km, sementara jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa jarak minimalnya adalah dua marhalah, yaitu sekitar 89 km. Dalam praktiknya, terdapat juga pendapat yang menyebut angka 92,5 km sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pembantu

¹²⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 1343.

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaylī, 1344.

Pegawai Pencatat Nikah.¹³⁰ Dengan demikian, rentang jarak *masāfat al-qashr* berada antara 89 km hingga 120 km, tergantung pada mazhab yang diikuti.

b. Status Hukum Wali Nikah (*masāfat al-qashr*)

Pada prinsipnya orang yang memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah dari wali nasab yang dekat (*qarib*). Namun demikian hukum Islam telah mengatur perpindahan hak perwalian karena berbagai alasan, diantaranya ketika wali *aqrab* tidak ada sama sekali, atau walinya ada tetapi belum cakap/baligh, walinya dalam keadaan sakit gila, walinya pelupa (pikun) karena tua, bisu dan tidak dapat dimengerti dengan isyaratnya, non muslim. Maka dalam semua keadaan tersebut wali *aqrab* bisa berpindah ke wali ab'ad. Beberapa Ulama' berbeda pendapat ketika wali *aqrab* melakukan perjalanan sejauh jarak yang memperbolehkan untuk *qashr* sholat (*masāfat al-qashr*).¹³¹

Para ulama memiliki tiga pandangan utama terkait hal ini, yaitu menurut mazhab Hanafiyah dan

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 19.

¹³¹ Arafat, "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri," 290.

Hanabilah, mazhab Malikiyah, serta mazhab Syafi'iyah. Masing-masing mazhab memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan kapan hak perwalian berpindah dan kepada siapa hak tersebut diberikan.

1) Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah

Keduanya berpendapat bahwa jika seorang wali mengalami *ghoibah munqathi'ah*, yaitu ketidakhadiran total tanpa kemungkinan komunikasi, serta tidak menunjuk seorang wakil untuk mengurus pernikahan, maka hak perwalian tidak otomatis berpindah kepada hakim. Sebaliknya, hak tersebut berpindah kepada wali lain yang lebih jauh dalam garis nasab (*wali ab'ad*).¹³²

Sebagai contoh, jika seorang ayah tidak hadir, maka kakek yang akan menjadi wali pernikahan, bukan hakim. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa “*Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*” Dalam hal ini, perempuan tersebut masih dianggap memiliki wali meskipun tidak hadir secara langsung, sehingga perwaliannya tetap berada dalam lingkup keluarga sebelum beralih kepada penguasa atau hakim.

¹³² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 6723.

Mazhab Hanafiyah memiliki ketentuan lebih rinci terkait definisi *ghoibah munqathi'ah*. Kondisi ini terjadi jika wali berada di daerah yang hanya dapat dijangkau oleh kafilah satu kali dalam setahun. Namun, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa batas minimal dari ketidakhadiran ini adalah sejauh *masāfatul qaşri*.

Hanabilah sejalan dengan pendapat kedua ini dan menegaskan bahwa seorang wali dianggap benar-benar tidak hadir jika lokasinya lebih jauh dari *masāfatul qaşri*. Sebaliknya, jika wali berada dalam jarak yang lebih dekat, maka ia masih memiliki hak perwalian dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuannya.¹³³

2) Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah memberikan pandangan yang lebih rinci dalam menentukan hukum ketidakhadiran wali dengan membedakan antara wali mujbir (seperti ayah) dan wali non-mujbir (seperti saudara laki-laki atau kakek). Jika wali mujbir tidak hadir dalam jarak yang tergolong dekat, misalnya dalam waktu sepuluh hari perjalanan pergi dan kembali, maka perempuan yang

¹³³ Wahbah al-Zuhaylī, 6723.

berada dalam perwaliannya tidak boleh dinikahkan hingga wali tersebut kembali. Hal ini berlaku selama nafkahnya masih tercukupi, tidak ada kekhawatiran munculnya fitnah atau bahaya, serta perjalanan untuk menunggu wali tetap aman. Namun, jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hakim berwenang untuk menikahkannya guna mencegah kemudaratannya yang lebih besar.¹³⁴

Jika wali mujbir berada dalam jarak yang lebih jauh, seperti lebih dari tiga bulan perjalanan, maka hukum perwaliannya bergantung pada kemungkinan kepulangannya. Jika masih ada harapan ia kembali, misalnya karena sedang berdagang atau memiliki urusan tertentu, maka pernikahan harus menunggu hingga kepulangannya. Namun, jika wali diperkirakan tidak akan kembali, maka hakim memiliki kewenangan penuh untuk menikahkan perempuan tersebut tanpa perlu melibatkan wali lainnya. Ketentuan ini berlaku jika perempuan telah baligh, bahkan jika nafkahnya tetap tersedia. Dalam kondisi ini, jika perempuan hanya diam,

¹³⁴ Wahbah al-Zuhaylī, 6724.

maka diamnya dianggap sebagai bentuk persetujuan atas pernikahan yang akan dilangsungkan.¹³⁵

Sementara itu, jika wali yang tidak hadir adalah wali non-mujbir, maka status perwaliannya ditentukan oleh jarak ketidakhadirannya. Jika wali berada dalam jarak yang masih tergolong dekat, yaitu sekitar tiga hari perjalanan atau kurang, maka perempuan hanya dapat dinikahkan oleh hakim jika ia memiliki alasan yang kuat untuk segera menikah, calon suaminya sekufū' (sepadan), serta ia dapat membuktikan ketidakhadiran wali dan kecocokan calon suaminya. Dalam kondisi ini, hakim bertindak sebagai wakil dari wali yang tidak hadir. Namun, jika jarak ketidakhadirannya kurang dari tiga hari perjalanan, maka hakim harus terlebih dahulu berusaha menghubungi wali tersebut. Jika wali merespons dengan datang atau menunjuk wakil, maka pernikahan tetap dilakukan dengan keterlibatan wali. Sebaliknya, jika wali tetap tidak memberikan jawaban, maka hak perwalian berpindah kepada wali lain dalam garis keturunan, bukan kepada hakim.¹³⁶

¹³⁵ Wahbah al-Zuhaylī, 6724.

¹³⁶ Wahbah al-Zuhaylī, 6725.

Jika ketidakhadiran wali lebih dari tiga hari perjalanan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan tersebut sebagai wakil dari wali yang tidak hadir. Namun, jika wali yang lebih jauh dalam garis nasab menikahkannya, maka pernikahan tersebut tetap sah meskipun hukumnya makruh. Ketentuan ini berlaku selama wali yang tidak hadir belum menunjuk wakil resmi yang berwenang. Jika ternyata wali telah menunjuk seorang wakil, maka hak perwalian tetap berada di tangan wakil tersebut, karena kedudukannya setara dengan wali asli dalam pelaksanaan akad nikah.¹³⁷

3) Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah menetapkan bahwa jika wali terdekat secara nasab tidak hadir dalam jarak dua *marhalah* dan tidak menunjuk seorang wakil, maka hak perwalian berpindah kepada sultan atau wali hakim. Namun, dalam konteks ini, sultan yang dimaksud adalah penguasa wilayah tempat perempuan tersebut tinggal, bukan penguasa dari wilayah lain. Keterangan ini

¹³⁷ Wahbah al-Zuhaylī, 6725.

terdapat dalam *Syarah Ibanatul Ahkam* karangan Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam 'Allusy.¹³⁸

Menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini, wali yang lebih jauh tidak dapat menggantikan wali yang tidak hadir karena hak perwalian tetap berada pada wali yang tidak hadir.¹³⁹ Jika perjalanan wali tidak mencapai jarak yang memperbolehkan qashar shalat, terdapat dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pertama, wali tetap harus dimintai izin karena masih dianggap hadir. Kedua, hakim boleh menikahkan tanpa izin wali karena kesulitan dalam menghubunginya, sehingga kedudukannya disamakan dengan wali yang sedang dalam perjalanan jauh.¹⁴⁰

Dalam kasus di mana hakim mengambil alih perwalian karena wali utama sedang bepergian seperti keterangan di atas, maka dianjurkan untuk meminta izin kepada wali kedua (yang perwalian berpindah kepadanya) sebelum menikahkan perempuan tersebut.

¹³⁸ Syaikh Abū 'Abdillāh bin 'Abd al-Salām, *Ibānat al-Aḥkām Syarḥ Bulūgh al-Marām* (al-Bidāyah, 2018), 193.

¹³⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 6724.

¹⁴⁰ Imam An-Nawawi, *AL MAJMU' Syarah AI Muḥadzdzab Buku 22 Pembahasan Nikah dan Shadaq (Mas Kawin)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 250.

Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan pendapat, terutama menurut Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah yang menganggap wali kedua lebih berhak menikahkan.¹⁴¹

Pendapat ini tertulis dalam kitab Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥaḍḍab, salah satu kitab terbesar dan terpenting dalam karya Imam al-Nawawī. Sesuai dengan namanya, kitab ini merupakan syarḥ dari al-Muḥaḍḍab, yang ditulis oleh Abū Ishāq al-Syīrāzī (w. 476 H). Namun, Imam al-Nawawī wafat sebelum sempat menyelesaikan al-Majmū‘ dan hanya menulis hingga bab riba dalam Kitāb al-Buyū‘.¹⁴²

Setelahnya, Imam Taqiyy al-Dīn al-Subkī (w. 756 H) melanjutkan upaya yang telah dirintis oleh al-Nawawī. Namun, al-Subkī juga wafat sebelum kitab ini selesai, dan hanya berhasil menambahkan sekitar tiga jilid. Upaya penyempurnaan al-Majmū‘ kemudian diteruskan oleh para ulama Syāfi‘īyah lainnya, di

¹⁴¹ Imam An-Nawawi, 251.

¹⁴² Luthfi Hadi Aminuddin, “Kontribusi Imam Al-Nawawi Dalam Pengembangan Madhhab Shafi ‘i,” *Justicia Islamica* 8, no. 2 (2011): 31, <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.532>.

antaranya al-‘Allāmah ‘Īsā ibn Yūsuf Mannūn (w. 1376 H) dan Muḥammad Najīb al-Muṭī‘ī (w. 1406 H).¹⁴³

Menurut pendapat mazhab Syafi’i menyatakan bahwa *wali ab’ad* tidak mempunyai wewenang untuk menjadi wali (menikahkan) selama *wali aqrabnya* masih memenuhi kualifikasi syarat untuk menjadi seorang wali. Menurut pendapat Imam Syafi’i diantara penyebab beralihnya wali adalah jika *wali aqrobnya* masih kecil (belum dewasa) atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, bodoh, fasik, terhalang (*udzur*), walinya beda agama dengan anak perempuannya yang hendak menikah. Maka dengan demikian hak perwaliannya dapat gugur dan beralih ke wali *ab’ad* (wali yang jauh).¹⁴⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat difahami bahwa menurut Mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan bahwa wali ghaib jauh (*masāfat al-qasr*) bisa disamakan dengan wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Ketidakhadiran *wali aqrab* dihukumi sama dengan

¹⁴³ Aminuddin, 32.

¹⁴⁴ Syaikh Abū ‘Abdillāh bin ‘Abd al-Salām, *Ibānat al-Aḥkām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, 194.

ketika wali tersebut tidak ada. Sedangkan dua hal ini menyebabkan beralihnya perwalian kepada *wali ab'ad*.

Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Maliki ketidakhadirnya seorang wali dalam pernikahan dikarenakan ghaib jauh (*masāfat al-qasr*) tidak sampai menggugurkan hak perwaliannya. Wali nasab masih berhak, namun, karena wali sulit untuk menjalankan tugasnya maka kedudukannya sebagai wali digantikan oleh wali hakim.

Dalam praktiknya di Indonesia, ketentuan mengenai wali hakim dalam pernikahan diatur berdasarkan regulasi yang berlaku, salah satunya tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.¹⁴⁵

Pasal ini menyebutkan bahwa salah satu alasan diangkatnya wali hakim adalah keberadaan wali ghaib. Hal ini juga diperjelas dalam Pedoman Pembantu PPN (1990) serta Buku Fikih Munakahat (2002), yang keduanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji di bawah naungan Departemen Agama RI.

¹⁴⁵ “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Pasal 23.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa wali hakim bertindak sebagai wali dalam pernikahan jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

- 1) Calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali.
- 2) Wali nasab berstatus mafqud, yaitu tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Wali yang seharusnya menikahkan adalah calon mempelai pria itu sendiri, sementara wali sederajat lainnya tidak ada.
- 4) Wali berada di lokasi yang berjarak sejauh *masāfat al-qaṣr* (sekitar 92,5 km), yang dalam syariat membolehkan pelaksanaan shalat qasar
- 5) Wali sedang dalam tahanan atau penjara dan tidak dapat ditemui.
- 6) Wali bersikap adhal, yaitu menolak atau tidak bersedia menikahkan.
- 7) Wali sedang menjalankan ibadah haji atau umrah.¹⁴⁶

Dalam kondisi-kondisi di atas, hak perwalian dalam pernikahan dapat dialihkan kepada wali hakim,

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Fiqh Munakahat*, SERI B (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2002), 19.

kecuali jika wali nasab secara resmi mewakilkan tugasnya kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wali. Seiring dengan perkembangan zaman, meskipun jarak *masāfat al-qasr* telah dipenuhi, pemberitahuan kepada wali tetap diperlukan sebelum akad nikah berlangsung.¹⁴⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Penghulu atau PPN bagi calon pengantin perempuan yang walinya berada di tempat jauh (*masāfat al-qasr*) sebelumnya dilakukan dengan menggunakan wali hakim. Namun, aturan ini mengalami perubahan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Pasal 12 Ayat 5 peraturan tersebut, disebutkan bahwa apabila wali nasab tidak dapat hadir saat akad nikah, maka wali harus membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaannya, serta disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 19.

¹⁴⁸ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 12 Ayat 5.

Ketentuan ini semakin diperjelas dalam Pasal 13, yang tidak lagi mencantumkan jarak *masāfat al-qasr* sebagai salah satu alasan peralihan hak wali kepada wali hakim. Pasal ini menetapkan bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali dalam kondisi berikut:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali bersikap adhal atau menolak menikahkan.
- 3) Wali tidak diketahui keberadaannya.
- 4) Wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena berada dalam tahanan atau penjara.
- 5) Tidak ada wali nasab yang beragama Islam.
- 6) Wali sedang dalam kondisi berihram.
- 7) Wali yang seharusnya menikahkan adalah calon pengantin itu sendiri.¹⁴⁹

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, peraturan mengenai perpindahan hak wali akibat jarak *masāfat al-qasr* mengalami perubahan. Jika sebelumnya hak perwalian dapat dialihkan ke wali hakim, kini wali nasab tetap memiliki hak tersebut dengan syarat membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA sesuai domisili wali nasab.

¹⁴⁹ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 13.

3. Prosedur Pencatatan Nikah dengan Taukil Wali

Pencatatan pernikahan merupakan aspek penting dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Dalam kaidah fikih, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan, memastikan hak-hak suami dan istri di hadapan hukum, serta mendukung terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan aturan pencatatan perkawinan demi kepentingan masyarakat, karena kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.¹⁵⁰

Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum, terutama bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Berbeda dengan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, yang tidak memiliki bukti resmi, sehingga istri dan anak tidak memiliki jaminan hukum untuk menuntut hak mereka. Salah satu rukun dalam pernikahan adalah wali nikah, yaitu kehadiran wali bagi calon pengantin perempuan. Wali memiliki

¹⁵⁰ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 96.

peran utama dalam memberikan izin serta menikahkan calon pengantin perempuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁵¹

Namun, dalam situasi tertentu, wali dapat berhalangan hadir saat pelaksanaan akad nikah, terutama jika berada di tempat yang jauh (*masāfat al-qasr*). Sebelumnya, berdasarkan Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji pada tahun 1990, jika wali berada sejauh *masāfat al-qasr*, maka hak perwalian akan berpindah kepada wali hakim.¹⁵²

Namun, setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, ketentuan ini mengalami perubahan. Kini, wali nasab yang berada jauh tidak secara otomatis berpindah kepada wali hakim, melainkan dapat memberikan kuasa melalui Taukil Wali, yaitu perwakilan wali secara tertulis yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menikahkan calon pengantin perempuan.

¹⁵¹ Maulidia, 97.

¹⁵² Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 19.

Regulasi mengenai pencatatan pernikahan dengan taukil wali telah ditetapkan secara resmi dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta diperjelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Perdirjen Bimas Islam) No. 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan. Dengan adanya ketentuan ini, pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah dan tercatat sesuai dengan hukum Islam dan aturan negara.

Berikut adalah prosedur lengkap pernikahan jika wali tidak dapat hadir secara langsung dan memberikan kuasa melalui Taukil Wali.

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

Langkah pertama dalam proses pernikahan adalah pendaftaran kehendak nikah. Pendaftaran ini dilakukan oleh calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Jika pernikahan dilakukan di luar negeri, pencatatan dilakukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pendaftaran ini harus dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah. Jika pendaftaran dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari kerja, calon

pengantin harus memperoleh surat dispensasi dari camat atas nama bupati/wali kota atau dari Kepala Perwakilan RI di luar negeri.¹⁵³

Dalam kasus Taukil Wali, calon pengantin perempuan juga harus menyertakan Surat Taukil Wali yang telah disahkan oleh KUA Kecamatan domisili wali.

Dokumen yang harus disertakan dalam pendaftaran: 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, 2) Fotokopi KTP dan KK calon pengantin, 3) Akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran, 4) Surat rekomendasi nikah jika menikah di luar kecamatan domisili, 5) Persetujuan kedua calon pengantin, 6) Izin tertulis orang tua/wali jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun, 7) Surat Taukil Wali (jika wali tidak dapat hadir), 8) Dokumen tambahan (misalnya, izin atasan bagi anggota TNI/Polri, akta cerai bagi yang sudah bercerai, atau akta kematian bagi janda/duda).¹⁵⁴

Jika wali tidak bisa hadir dalam akad nikah, maka wali wajib membuat Surat Taukil Wali, yang berisi pernyataan bahwa ia memberikan kuasa kepada pihak

¹⁵³ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 3.

¹⁵⁴ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 4.

lain (biasanya Kepala KUA atau Penghulu) untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Prosedur pembuatan Surat Taukil Wali sebagai berikut:

- 1) Wali nikah datang ke KUA Kecamatan domisilinya untuk membuat Ikrar Taukil Wali di hadapan Kepala KUA/Penghulu/PPN LN.
- 2) Surat tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 3) Surat Taukil Wali harus ditandatangani oleh wali, saksi, dan Kepala KUA/Penghulu.
- 4) Surat ini kemudian dilegalisasi (stempel resmi) oleh KUA dan dapat digunakan untuk keperluan pencatatan pernikahan di KUA tempat akad nikah berlangsung.

Adapun format ikrar taukil wali mengacu pada pedoman dari Perdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 dan memuat informasi: 1) Identitas Wali (Nama lengkap, NIK, Tempat dan tanggal lahir, Kewarganegaraan, Agama, Alamat domisili dan Hubungan dengan calon pengantin perempuan), 2) Identitas Calon Pengantin Perempuan (Nama lengkap, NIK, Tempat dan tanggal lahir, Kewarganegaraan, Agama dan Alamat domisili). 3) Saksi-saksi.

Dalam dokumen ini, wali nikah menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak dapat hadir dalam prosesi

akad nikah dan menyerahkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA atau Penghulu yang bertugas. Pernyataan ini dituangkan dalam kalimat ikrar sebagai berikut:¹⁵⁵

“Saya berwakil wali kepada Kepala KUA/Penghulu Kecamatan [nama kecamatan] untuk menikahkan seorang perempuan yang namanya tersebut di atas dengan seorang laki-laki bernama [nama calon pengantin laki-laki] bin [nama ayah calon pengantin laki-laki] dengan maskawin sebagaimana disepakati kedua belah pihak.”

Dengan demikian, melalui surat taukil wali ini, perwakilan wali jarak jauh sudah dianggap sah menurut ketentuan yang berlaku. Hak perwalian yang sebelumnya dimiliki oleh wali nasab secara resmi beralih kepada Kepala KUA atau Penghulu yang bertugas di lokasi tempat tinggal calon istri, sehingga prosesi akad nikah dapat dilaksanakan tanpa adanya wali nasab di lokasi akad nikah.

b. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Setelah dokumen pendaftaran diterima, Kepala KUA/Penghulu/PPN LN akan melakukan pemeriksaan

¹⁵⁵ “Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020,” JDIH Kementerian Agama RI, Lampiran IV, diakses 8 Oktober 2024, <https://jdih.kemenag.go.id/>.

dokumen serta menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali (atau wakilnya jika menggunakan Taukil Wali).¹⁵⁶

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah, KUA akan mengumumkan kehendak nikah di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan jika ada alasan sah yang menghalangi pernikahan.¹⁵⁷

c. Pelaksanaan Akad Nikah dan Pencatatan Nikah

Jika wali hadir, ia akan melakukan ijab kabul dalam akad nikah. Namun, jika wali berhalangan hadir, maka Kepala KUA atau Penghulu yang ditunjuk dalam surat taukil wali akan bertindak sebagai wali nikah (wakil) dan melaksanakan ijab kabul.¹⁵⁸

Setelah akad nikah selesai, pernikahan dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA/Penghulu/PPN LN dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, pasangan suami istri akan menerima Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan. Jika ada hambatan

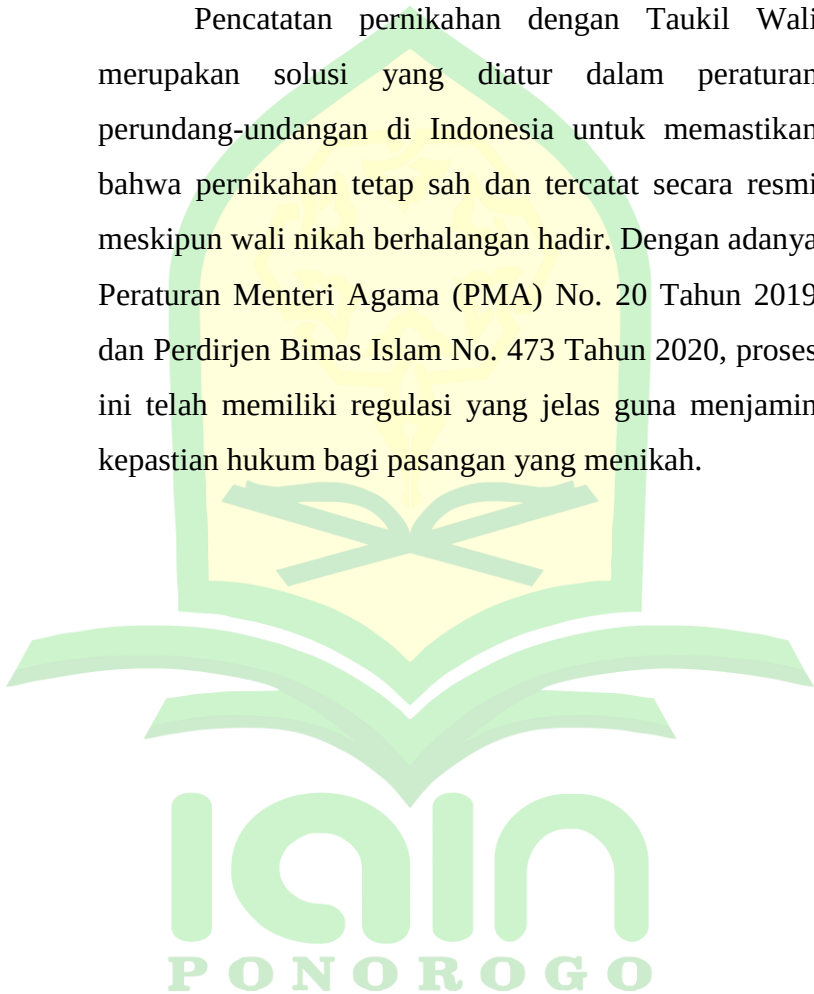
¹⁵⁶ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 5.

¹⁵⁷ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 8.

¹⁵⁸ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 9.

administrasi, penyerahan Buku Nikah dilakukan maksimal 7 hari kerja setelah akad nikah.¹⁵⁹

Pencatatan pernikahan dengan Taukil Wali merupakan solusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah dan tercatat secara resmi meskipun wali nikah berhalangan hadir. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 dan Perdirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020, proses ini telah memiliki regulasi yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.



¹⁵⁹ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

Berdasarkan metode data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif, di mana data yang dianalisis tidak bertujuan untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan untuk memberikan deskripsi yang mendalam mengenai gejala-gejala yang diamati.¹ Dalam konteks ini, hasil analisis berupa narasi yang menggambarkan fenomena sosial, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini memungkinkan peneliti untuk

¹ Muhamad Subana, *Dasar-dasar penelitian ilmiah*, 2019. 17

memahami makna di balik tindakan dan interaksi sosial yang terjadi.²

Penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data, memungkinkan peneliti menyesuaikan metode dengan kondisi lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif, yang menyoroti norma hukum dan sosial terkait. Pendekatan ini mendalami praktik dan pandangan penghulu dalam menetapkan wali nikah di Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian adalah memahami pelaksanaan tugas penghulu dalam konteks hukum, serta interaksi mereka dengan masyarakat, mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya yang memengaruhi praktik tersebut.³

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif interlegalitas dalam memahami dinamika perwalian nikah di Ponorogo, terutama dalam konteks interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat menggali bagaimana penghulu menavigasi

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

³ Subana, *Dasar-dasar penelitian ilmiah*. 11

perbedaan norma hukum dalam praktik perwalian nikah, serta bagaimana keputusan mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam tata kelola pernikahan di Indonesia.

B. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer (Lapangan)

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk mencari narasumber yang memiliki data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian ini. Dalam hal ini, data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, yaitu penghulu di

Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini akan melibatkan 6 (enam) Penghulu responden dari tiap KUA kecamatan yang berbeda, yaitu meliputi KUA Kecamatan Ponorogo, Sooko, Sukorejo, Slahung, Bungkal, dan Sawoo.⁴

Pemilihan narasumber yang tepat sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada keahlian dan pengalaman narasumber. Dengan demikian, wawancara mendalam ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai praktik penetapan wali nikah oleh penghulu. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap interaksi antara penghulu dan masyarakat, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.⁵

2. Sumber Data Sekunder (Refrensi)

Di samping sumber primer di atas, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, artikel, undang-undang, peraturan menteri, dan catatan lainnya yang berkaitan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

⁵ Sugiyono, 225.

dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat argumen dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dokumen-dokumen hukum dan peraturan yang relevan memberikan konteks yang lebih luas mengenai isu yang diteliti, serta membantu peneliti dalam memahami kerangka hukum yang mengatur praktik wali nikah.⁶

Literatur yang ada juga memberikan perspektif yang berharga mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, sehingga peneliti dapat membandingkan temuan yang ada dengan hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang hukum keluarga dan praktik wali nikah di Indonesia, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang relevan. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, peneliti berharap dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai praktik wali nikah di Kabupaten Ponorogo.⁷

⁶ Sugiyono, 226.

⁷ Sugiyono, 226.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan teknik. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diteliti, sehingga dapat mengamati perilaku dan interaksi secara langsung. Observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks sosial dan budaya di mana peristiwa tersebut berlangsung. Dengan cara ini, peneliti dapat mencatat nuansa-nuansa yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara, seperti interaksi antara penghulu dan masyarakat, serta bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi keputusan yang diambil.⁸

⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 143.

Observasi ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat bagaimana penghulu beradaptasi dengan situasi yang berbeda, serta bagaimana mereka menangani berbagai tantangan yang muncul dalam proses penetapan wali nikah. Misalnya, peneliti dapat mengamati bagaimana penghulu berkomunikasi dengan keluarga mempelai, serta bagaimana mereka menjelaskan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, observasi partisipan ini tidak hanya memberikan data yang kaya, tetapi juga membantu peneliti untuk memahami dinamika sosial yang ada di masyarakat.⁹

2. Wawancara atau Diskusi (*Purposive Sampling*)

Dalam teknik ini, peneliti menentukan narasumber terlebih dahulu berdasarkan kriteria tertentu, baru kemudian melakukan wawancara. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang lebih detail mengenai pandangan dan pengalaman penghulu dalam menetapkan wali nikah. Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka untuk memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pandangan

⁹ Gunawan, 145.

mereka secara mendalam. Diskusi ini juga dapat mencakup pertanyaan lanjutan yang muncul selama wawancara, sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih kaya dan komprehensif.¹⁰

Wawancara ini dilakukan dalam suasana yang santai dan tidak formal, sehingga narasumber merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Peneliti juga mencatat dengan cermat setiap jawaban yang diberikan, serta mencatat konteks di mana jawaban tersebut diberikan. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami tidak hanya apa yang dikatakan oleh narasumber, tetapi juga mengapa mereka mengatakan demikian. Hal ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai motivasi dan nilai-nilai yang mendasari peristiwa tersebut.¹¹

3. Dokumentasi (*Study of Document*)

Teknik ini melibatkan pengumpulan dokumen atau catatan yang terkait dengan objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa peraturan, kebijakan, dan catatan resmi yang berkaitan dengan

¹⁰ Gunawan, 160.

¹¹ Gunawan, 161.

peristiwa tersebut. Studi dokumentasi ini penting untuk memberikan bukti tambahan yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami konteks hukum dan kebijakan yang telah dijalankan.¹²

Dokumen yang dianalisis mencakup Undang-undang, peraturan menteri, dan dokumen lain yang relevan. Peneliti juga mencari dokumen yang mencerminkan pandangan masyarakat mengenai wali nikah, seperti artikel di media massa atau publikasi dari organisasi masyarakat sipil. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam dalam penelitian ini.¹³

D. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, seperti yang dikonsepsikan oleh Miles dan Huberman. Mereka

¹² Gunawan, 175.

¹³ Gunawan, 176.

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga mencapai kesimpulan yang memadai.¹⁴ Aktivitas dalam analisis data terdiri dari beberapa langkah penting:

1. Pengumpulan Data (*Collection*)

Langkah pertama dalam analisis data adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang telah ditentukan. Pengumpulan data ini mencakup hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan. Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung analisis yang akan dilakukan. Pengumpulan data yang sistematis dan terencana sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dari penelitian ini dapat dianalisis dengan baik.¹⁵

2. Reduksi Data (*Reduction*)

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membuang data yang tidak penting dan

¹⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2013), 10.

¹⁵ Miles, Huberman, dan Saldana, 17.

mengambil data yang relevan. Tujuan dari reduksi adalah untuk menyeleksi data-data hasil penelitian, baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Proses ini membantu peneliti untuk fokus pada informasi yang paling signifikan dan relevan dengan isu yang diteliti. Reduksi data juga memungkinkan peneliti untuk mengorganisir informasi dengan lebih baik, sehingga memudahkan dalam analisis selanjutnya.

Dalam proses reduksi ini, peneliti dapat menggunakan teknik pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Pengkodean ini membantu peneliti untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam analisis dan penyajian hasil penelitian.¹⁶

3. Penyajian Data (*Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan hasil reduksi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti peta konsep, tabel, atau grafik. Penyajian data ini bertujuan agar hasil analisis dapat disajikan dengan jelas dalam laporan penelitian. Dengan

¹⁶ Miles, Huberman, dan Saldana, 71.

menyajikan data secara visual, peneliti dapat membantu pembaca untuk memahami hubungan antara berbagai variabel dan temuan yang ada.

Penyajian data yang baik juga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat dan relevan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan utama, serta menyertakan kutipan langsung dari narasumber untuk memberikan bukti yang kuat terhadap analisis yang dilakukan.¹⁷

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua data yang telah dianalisis, serta mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik.

¹⁷ Miles, Huberman, dan Saldana, 109.

Peneliti juga akan membahas implikasi dari temuan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman dari sisi akademisi, tetapi juga memberikan saran yang berguna bagi pengambil kebijakan dan praktisi di lapangan.¹⁸

E. Teknik Pengecekan Data

Data yang diharapkan dalam penelitian ini adalah data yang valid dan reliabel. Artinya, data tersebut harus dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Ada dua hal penting dalam proses pengecekan data, yaitu:

1. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data itu sendiri. Alat ukur yang digunakan

¹⁸ Miles, Huberman, dan Saldana, 277.

¹⁹ N. D. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka pelajar, 2010). 176

harus valid, yang berarti bahwa alat tersebut harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selain itu, alat ukur juga harus reliabel, yaitu memberikan hasil yang konsisten jika digunakan dalam kondisi yang sama. Dalam konteks penelitian ini, peneliti harus memastikan bahwa pertanyaan wawancara dan teknik observasi yang digunakan dapat memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya.

Validitas dapat diuji dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumen. Jika hasilnya konsisten, maka data tersebut dapat dianggap valid. Sementara itu, reliabilitas dapat diuji dengan cara melakukan wawancara ulang dengan narasumber yang sama untuk melihat apakah hasilnya tetap konsisten. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.²⁰

²⁰ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017), 139.

2. Keterikatan dan Keterhubungan

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum, dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Proses klasifikasi harus dilakukan dengan cermat, sehingga bahan hukum yang digunakan menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Selain itu, antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lain, dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya.²¹

Keterhubungan ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang utuh dalam penelitian ini. Peneliti harus mampu mengaitkan data yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen hukum yang relevan, serta menghubungkan temuan dari observasi dengan konteks sosial yang ada. Dengan cara ini, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu yang diteliti.²²

²¹ Mukti Fajar dan Achmad, *Dualisme penelitian hokum*. 179

²² Mukti Fajar dan Achmad, 180.



BAB IV
PRAKTEK DISPARITAS PENGHULU DALAM
MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA
DI TEMPAT JAUH (*MASĀFAT AL-QAŞR*)
DI KABUPATEN PONOROGO

A. Pemaparan Hasil Wawancara tentang Penetapan Wali Nikah Jarak Jauh (*masāfat al-qaşr*)

Pemaparan berikut menyajikan hasil wawancara dengan para penghulu di Kabupaten Ponorogo mengenai disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaşr*). Wawancara tersebut mengungkap variasi dalam prosedur pelaksanaan wali jauh serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Berikut adalah pemaparan berdasarkan hasil wawancara:

1. Wawancara dengan Penghulu KUA Slahung, Tajib Ahmadi¹

Penghulu (kepala) KUA Slahung, Tajib Ahmadi, membagikan pengalamannya dalam menangani kasus

¹ Tajib Ahmadi, Penghulu KUA Slahung, Wawancara, 6 Februari 2025.

penetapan wali nikah ketika wali nasab tidak dapat hadir secara langsung. Dalam satu kasus yang ia tangani pada bulan Juli 2024, calon pengantin perempuan memiliki lima saudara, tiga di antaranya laki-laki. Ayahnya telah meninggal dunia, dan ketiga saudara laki-lakinya bekerja di pelayaran di Subang, bergabung dengan perusahaan Jepang, mereka sedang berlayar di tengah laut, sehingga mereka sulit untuk dihubungi (sesekali bisa komunikasi), sehingga dianggap mafqud dalam pencatatan administrasi di KUA.

Tajib Ahmadi menyatakan bahwa jika terjadi kendala administratif, solusi tetap bisa ditemukan selama syarat sah dalam fikih telah terpenuhi. Dalam kasus ini, ketiga wali nasab tidak bisa memberikan taukil wali, sementara waktu pernikahan sudah mendesak. Oleh karena itu, ia memberikan solusi kepada calon pengantin dengan memindahkan hak wali dari wali nasab ke wali hakim. Dasarnya adalah status wali yang mafqud atau dianggap tidak diketahui keberadaannya. Namun, untuk memperkuat keputusan ini, calon pengantin diminta untuk tetap memenuhi persyaratan administrasi berupa surat pernyataan bermeterai, dengan dua saksi dan

diketahui kepala desa, yang isinya bahwa wali nasabnya tidak diketahui keberadannya.

Meskipun dalam regulasi seharusnya wali tetap dipegang oleh wali nasab, namun dalam fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i, membolehkan perpindahan hak wali kepada wali hakim dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini sebelumnya juga selalu berlaku bagi wali yang berada di tempat jauh (*masāfat al-qasr*) sebelum PMA no 20 tahun 2019 mulai berlaku. Oleh karena itu, akad nikah tetap dapat dilaksanakan dengan wali hakim, dan pencatatan pernikahan dilakukan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

Tajib Ahmadi juga mengakui bahwa perbedaan praktik di antara penghulu dapat terjadi karena adanya variasi pemahaman fikih dan administrasi negara. Tidak semua penghulu mengambil langkah yang sama dalam menghadapi kasus serupa. Ada yang tetap mempertahankan wali nasab sebisa mungkin, sementara yang lain lebih fleksibel dengan menggunakan wali hakim dalam kondisi tertentu.

P O N O R O G O

2. Wawancara dengan Penghulu KUA Sukorejo, Muh. Auliyaussofi ²

Penghulu (kepala) KUA Sukorejo, Muh. Auliyaussofi, menjelaskan bahwa dalam kasus penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaṣr*), tetap harus menggunakan wali nasab dengan taukil wali bilkitabah dari kedutaan atau KUA setempat. Ia menegaskan bahwa wali ghoib berbeda dengan wali yang sekadar jauh, sehingga tawaran wali online tidak dilayani.

Dalam praktiknya, ia pernah menghadapi kasus di mana wali atau bapak calon pengantin yang bisa dihubungi malah pasrah dan bersedia untuk dihakimkan, meskipun posisinya masih dapat diakses. Sebagai seorang ASN, Muh. Auliyaussofi menekankan bahwa ia harus menaati undang-undang, meskipun dalam beberapa situasi ada benturan dengan hukum adat, terutama dalam penentuan hari pernikahan yang telah ditetapkan oleh keluarga. Jika terjadi benturan tersebut, ia akan melakukan negosiasi dengan pihak adat seperti *pujonggo* agar pernikahan dapat ditunda hingga syarat

² Muh. Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo, Wawancara, 6 Februari 2025.

administrasi terpenuhi. Namun, jika hari pernikahan tidak dapat diubah, maka akad nikah tetap bisa dilaksanakan dengan catatan bahwa mereka membuat surat perjanjian bermeterai bahwa harus mencukupi kekurangan berkas tersebut dan buku nikah belum diserahkan sampai berkas administrasi yang kurang telah dipenuhi, seperti surat taukil wali.

Dalam kasus di mana hari H sudah mendekat, ia mengizinkan penggunaan dokumen digital sebagai solusi sementara. Surat taukil wali dapat dikirim melalui WhatsApp dan dokumen asli dikirim melalui pos. Meskipun dokumen asli belum tiba, akad nikah tetap dapat dilaksanakan dengan bukti digital yang akan digantikan begitu dokumen asli sampai.

Menurutnya, pemahaman dan komunikasi dengan masyarakat sangat penting agar semua unsur hukum negara, agama, dan adat dapat terpenuhi. Ia juga menjelaskan bahwa format taukil wali bukan dibuat oleh KUA, melainkan hanya disahkan oleh KUA. Jika ada kendala bagi wali dalam mendapatkan taukil wali dari instansi terkait, ia memberikan solusi dengan membolehkan wali menggunakan surat kuasa, mirip dengan wakil suami dalam akad nikah yang tidak dapat

hadir langsung. Dalam beberapa kasus, wali dari Malaysia yang tidak memiliki status legal menulis surat pernyataan secara manual, disaksikan dua orang saksi dan seorang pemuka agama setempat, lalu mengirimkan dokumen tersebut melalui WhatsApp. Dalam pencatatan resmi, wali tetap dicatat sebagai wali nasab, bukan wakilnya.

Muh. Auliyaussofi menegaskan bahwa perwakilan tersebut tidak boleh diberikan kepada penghulu, tetapi kepada kerabat dekat yang masih memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin, serupa dengan wakil suami dalam akad nikah. Ia tidak akan mengalihkan wali nasab ke wali hakim atau menyatakannya sebagai mafqud jika wali tersebut masih hidup dan dapat dihubungi. Dalam hal administrasi, meskipun surat taukil wali tidak sesuai format yang ideal, ia tetap mempertahankan wali nasab dengan menggunakan pendekatan yang mirip dengan perwakilan suami (yang tidak bisa hadir) saat akad nikah.

Menurutnya, perbedaan pendapat di kalangan penghulu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Dalam hukum perkawinan, penghulu harus

berpegang pada hukum negara dan hukum agama, sehingga perbedaan penafsiran dan kebijakan tidak bisa dihindari. Hal ini berdampak pada masyarakat, yang sering kali bingung karena keputusan penghulu bisa berbeda-beda. Banyak masyarakat lebih condong pada hukum agama tanpa memahami aspek administrasi yang menjadi tanggung jawab KUA.

3. Wawancara dengan Penghulu KUA Bungkal, Khoirul Hadi Iswanto ³

Penghulu KUA Bungkal, Khoirul Hadi Iswanto, menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, wali nasab harus tetap digunakan dalam pernikahan, dengan syarat adanya taukil wali bilkitabah. Namun, dalam praktiknya, terjadi berbagai kendala administratif yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini.

Dalam sebuah kasus pada tahun 2023, saat bertugas di KUA Jetis, terdapat seorang wali yang berada di Sumatera dan tidak dapat menghadiri pernikahan anaknya. Solusi yang diambil adalah mewakilkan tugas wali kepada saudaranya yang juga berdomisili di Sumatera dan kebetulan berprofesi

³ Khoirul Hadi Iswanto, Penghulu KUA Bungkal, Wawancara, 10 Februari 2025.

sebagai penghulu setempat. Perwakilan ini dilakukan dengan menggunakan surat kuasa biasa. Penghulu tersebut datang ke Ponorogo untuk menjalankan perwakilan wali saudaranya dalam akad nikah, sehingga tetap tercatat sebagai wali nasab. Ini sama halnya dengan praktik taukil wali lisan di tempat akad, tetapi dalam bentuk surat kuasa.

Khoirul Hadi juga berpendapat bahwa mayoritas penghulu di Ponorogo telah menerapkan aturan sesuai PMA, yang mengharuskan wali nasab menggunakan taukil wali bilkitabah. Namun, selama pandemi, banyak wali yang berada di luar negeri dan tidak dapat memberikan taukil wali karena pembatasan perjalanan (*lockdown*). Dalam kondisi seperti ini, wali tersebut akhirnya dianggap mafqud dengan adanya surat pernyataan bermeterai dari calon pengantin sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menurutnya, secara hukum Islam, jika wali tidak bisa hadir karena jarak jauh, maka wali hakim dapat digunakan. Namun, dalam peraturan negara, perpindahan wali nasab ke wali hakim tidak dapat dilakukan hanya karena alasan *masāfat al-qashr*, sehingga

penghulu harus mencari dasar hukum lain yang sah, seperti status wali mafqud.

4. Wawancara dengan Penghulu KUA Sawoo, Andes Dwian Utama ⁴

Penghulu KUA Sawoo, Andes Dwian Utama, menjelaskan bahwa dalam prosedur wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*), aturan terbaru dalam PMA mengharuskan penggunaan taukil wali bilkitabah. Ketentuan ini diterapkan semaksimal mungkin, meskipun dalam praktiknya sering ditemukan kendala administratif dan sosial.

Pada tahun 2022, ia menangani kasus di mana wali calon pengantin berada di Malaysia dan berstatus ilegal, sehingga tidak dapat mengurus taukil wali bilkitabah. Dalam situasi seperti ini, penghulu tidak boleh langsung mengarahkan agar wali hakim digunakan, melainkan harus memberi pilihan kepada pihak keluarga. Akhirnya, mereka memilih untuk mengajukan wali mafqud dengan surat pernyataan bermeterai. Dalam surat tersebut, calon pengantin

⁴ Andes Dwian Utama, Penghulu KUA Sawoo, Wawancara, 10 Februari 2025.

menyatakan bahwa walinya tidak diketahui keberadaannya, dan pernyataan itu disaksikan oleh dua orang serta diketahui oleh kepala desa. Secara administratif, dokumen pernyataan ini melengkapi persyaratan sehingga proses pencatatan pernikahan tetap dapat dilakukan.

Menurut Andes, PMA telah mengubah ketentuan lama yang memperbolehkan wali hakim bagi wali yang berjarak jauh (*masāfat al-qashr*). Sekarang, alasan yang diperbolehkan untuk penggunaan wali hakim adalah ketika wali dinyatakan sebagai mafqud. Namun, perbedaan kebijakan di kalangan penghulu tetap ada, terutama karena masyarakat sering enggan mengurus taukil wali bilkitabah dan lebih memilih membuat pernyataan wali mafqud yang dianggap lebih mudah.

5. Wawancara dengan Penghulu KUA Ponorogo, H. Zaenuri⁵

Penghulu (kepala) KUA Ponorogo, H. Zaenuri, menjelaskan bahwa konsep wali *masāfat al-qashr* adalah bagian dari ketentuan fikih yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun teknologi transportasi sudah

⁵ H. Zaenuri, Penghulu KUA Ponorogo, Wawancara, 12 Februari 2025.

berkembang, ketentuan ini tetap relevan, karena jarak lebih dari 80 km tetap memiliki dampak administratif dan syariat. Namun, dengan adanya kebijakan baru dalam PMA, mekanisme wali *masāfat al-qasr* kini disiasati dengan penggunaan taukil wali bilkitabah, sehingga dalam banyak kasus tidak lagi diperlukan wali hakim.

Ia menegaskan bahwa apabila taukil wali tidak dapat dilakukan karena kendala geografis, seperti di luar Jawa atau kepulauan yang memiliki akses terbatas, maka penghulu harus mempertimbangkan kebijakan yang paling sesuai. Dalam kasus seperti itu, wali hakim bisa digunakan dengan dasar surat permohonan dari mempelai, karena jika tidak demikian, pernikahan mereka bisa terhambat. Zaenuri berpendapat bahwa PMA kurang memberikan solusi ketika kendala seperti ini muncul, dan perlu adanya tinjauan ulang terkait aturan tersebut agar lebih sesuai dengan realitas di lapangan.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Zaenuri dan tim KUA selalu berusaha maksimal. Sebagai contoh, ia menceritakan pengalaman di mana wali dari Ponorogo yang sedang sakit di rumah

sakit tetap dapat memberikan taukil wali berkat layanan jemput bola dari pihak KUA. Dalam situasi ini, penghulu datang langsung ke rumah sakit untuk memastikan wali tetap bisa memberikan taukil wali tanpa harus keluar dari tempat perawatannya.

Terkait peralihan wali ke wali hakim, Zaenuri menjelaskan bahwa selama prosesnya dilakukan sesuai prosedur, biasanya tidak ada dampak di kemudian hari. Namun, ada pengecualian dalam kasus di mana calon mempelai perempuan memiliki masalah dengan walinya. Ia mencontohkan kejadian di Desa Cokromenggalan, di mana seorang calon pengantin meminta wali hakim karena mengaku sulit menghubungi ayahnya. Saat ditelusuri lebih lanjut, ternyata wali masih bisa dihubungi, memiliki nomor telepon aktif, dan masih memegang KTP yang valid. Dalam kasus ini, Zaenuri menolak permintaan wali hakim dan meminta calon pengantin untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama jika memang wali adlal diperlukan. Setelah proses komunikasi lebih lanjut, akhirnya walinya bisa hadir dan masalah terselesaikan tanpa harus menggunakan wali hakim.

6. Wawancara dengan Penghulu KUA Sooko, Misbahul Munir⁶

Penghulu (kepala) KUA Sooko, Misbahul Munir, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan, kendala dalam menetapkan wali nikah adalah hal yang pasti terjadi. Secara syariat, memang ada ketentuan yang memperbolehkan penggunaan wali hakim dalam kondisi *masāfat al-qasr*, tetapi dalam regulasi negara (undang-undang), ketentuan tersebut tidak ada. Oleh karena itu, setiap proses tetap harus mengikuti aturan formal yang mengharuskan penggunaan taukil wali.

Menurut Misbahul Munir, KUA tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di luar regulasi yang berlaku karena tugasnya hanya melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Jika wali nasab masih ada dan berada jauh, tetapi tetap dialihkan ke wali hakim, hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Jika memang terdapat kendala dalam pelaksanaan aturan tersebut, maka solusinya bukan dengan membuat kebijakan sendiri, melainkan dengan memberikan

⁶ Misbahul Munir, Penghulu KUA Sooko, Wawancara, 12 Februari 2025.

masuk ke pihak yang berwenang untuk melakukan revisi terhadap aturan yang ada.

Ia juga menegaskan bahwa sejauh-jauh wali berada, pasti masih memiliki alamat yang bisa ditelusuri. Jika persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi, maka KUA berhak untuk menolak pernikahan tersebut menggunakan model N7. Sebagai ASN yang bekerja di bawah regulasi negara, ia menekankan bahwa penghulu tidak boleh membuat kebijakan sendiri dan harus tetap berpegang teguh pada aturan yang ada.

Dalam beberapa kesempatan, ia pernah menghadapi gejolak di masyarakat akibat penolakan yang dilakukan oleh KUA ketika persyaratan pernikahan belum terpenuhi. Dalam situasi seperti ini, ia selalu mengarahkan pihak yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar mendapatkan keputusan hukum terkait status wali nikahnya. Ia menegaskan bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh KUA harus tetap sesuai dengan peraturan, karena jika tidak, keputusan tersebut dapat dibatalkan di kemudian hari.

B. Analisis Variasi Kebijakan dalam Penetapan Wali Nikah Jarak Jauh (*masāfat al-qasr*)

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh penghulu di Kabupaten Ponorogo sepakat bahwa penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya PMA No. 20 Tahun 2019. Yang mengharuskan mereka untuk menggunakan wali nasab dan taukil wali bilkitabah sebagai sarana perwakilan wali jarak jauh.

Namun, dalam implementasi di lapangan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, sehingga menyebabkan perbedaan dalam kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing penghulu. Oleh karena itu, fokus utama pembahasan ini adalah prosedur pelaksanaan wali jauh (*masāfat al-qasr*) serta tantangan yang muncul dalam praktik, termasuk kebijakan yang diambil oleh para penghulu dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya variasi dalam pendekatan yang diterapkan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pola Pendekatan Pragmatis

Pola pendekatan pragmatis merupakan pendekatan yang diterapkan oleh penghulu yang cenderung memberikan kemudahan dalam peralihan hak wali kepada wali hakim dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman fiqh klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i, yang memperbolehkan perpindahan hak wali dalam keadaan tertentu, seperti ketika wali nasab sulit dihubungi atau tidak dapat memberikan perwakilan kepada orang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketidakhadiran wali akibat jarak jauh (*masāfat al-qasr*) tidak menggugurkan hak perwaliannya, tetapi karena wali sulit menjalankan tugasnya, kedudukannya dapat digantikan oleh wali hakim.⁷

Dalam wawancara dengan Tajib Ahmadi (KUA Slahung) dan Andes Dwian Utama (KUA Sawoo), ditemukan bahwa mereka lebih fleksibel dalam menangani kasus wali jauh (*masāfat al-qasr*). Tajib Ahmadi, misalnya, pernah menangani kasus calon pengantin perempuan yang walinya bekerja di pelayaran

⁷ Imam An-Nawawi, *AL MAJMU' Syarah AI Muhadzdzab Buku 22 Pembahasan Nikah dan Shadaq (Mas Kawin)*, 250.

dan sulit dihubungi dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena kondisi ini, ia menganggap wali tersebut sebagai mafqud dan mengalihkan hak wali kepada wali hakim. Namun, ia tetap memastikan adanya surat pernyataan bermeterai dari calon pengantin sebagai dasar administratif yang sah.⁸

Sementara itu, Andes Dwian Utama menghadapi tantangan dari keluarga calon pengantin yang menginginkan pernikahan tetap berlangsung meskipun wali nasab tidak dapat memberikan taukil wali bilkitabah. Dalam satu kasus, wali calon pengantin berada di Malaysia dengan status ilegal dan tidak bisa mengurus taukil wali bilkitabah melalui Kedutaan RI setempat. Andes menerima pernyataan bermeterai dari calon pengantin dan saksi sebagai dasar administratif yang menerangkan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya, sehingga memungkinkan wali hakim bertindak sebagai wali dalam akad nikah.⁹

Karakteristik utama dari pola fleksibel ini adalah adanya pendekatan solusi sosial, di mana penghulu mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan

⁸ Ahmadi, Penghulu KUA Slahung.

⁹ Dwian Utama, Penghulu KUA Sawoo.

masyarakat. Para penghulu dalam kategori ini tidak serta-merta menolak penggunaan wali hakim jika wali nasab tidak bisa hadir, tetapi mereka tetap memastikan bahwa proses administratif tetap berjalan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Fleksibilitas dalam pendekatan ini sering kali menjadi solusi bagi calon pengantin yang mengalami kendala administratif tetapi tetap ingin menikah dengan sah secara hukum Islam dan negara.

Pendekatan pragmatis menekankan adaptasi hukum terhadap realitas sosial. Rodriguez-Garavito menyoroti bagaimana hukum dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat melalui mekanisme *governance* dan regulasi yang fleksibel. Dalam konteks interlegalitas, hukum pragmatis memungkinkan adanya interpretasi hukum yang dinamis, di mana hukum negara dapat berinteraksi dengan hukum adat atau hukum agama tanpa mengalami konflik yang signifikan.¹⁰

Dalam konteks ini, penghulu bertindak sebagai mediator antara hukum agama, regulasi negara, dan praktik sosial masyarakat, sehingga mereka harus

15. ¹⁰ Rodriguez-Garavito, "Law and Globalization from Below," 12–

mencari solusi yang tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan kebijakan oleh pihak tertentu yang ingin menghindari keterlibatan wali nasab tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, penghulu yang menerapkan pola fleksibel tetap harus memiliki mekanisme verifikasi yang ketat agar setiap peralihan wali tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Pola Pendekatan Moderat

Pola pendekatan moderat merupakan pendekatan yang diambil oleh penghulu yang berusaha menyeimbangkan antara regulasi negara dan kaidah fiqh dalam menetapkan wali nikah bagi wali yang berada jauh (*masāfat al-qaṣr*). Pendekatan ini mengakui keberadaan aturan formal dalam PMA No. 20 Tahun 2019 yang mewajibkan wali nasab tetap memberikan taukil wali bilkitabah, tetapi dalam praktiknya, ada fleksibilitas dalam implementasi aturan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan administratif.¹¹

¹¹ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 12 Ayat 5-6.

Dalam wawancara dengan Muh. Auliyaussofi (KUA Sukorejo) dan Khoirul Hadi Iswanto (KUA Bungkal), ditemukan bahwa mereka berusaha mempertahankan keterlibatan wali nasab dalam akad nikah meskipun terdapat kendala administratif. Muh. Auliyaussofi, misalnya, pernah menangani kasus wali yang berada di Malaysia dalam kondisi ilegal dan tidak bisa mengurus taukil wali bilkitabah melalui Kedutaan RI setempat. Sebagai solusi, ia mengizinkan wali tersebut memberikan taukil wali yang ditulis manual, diketahui dua orang saksi dan tokoh agama setempat, wali nasab tersebut mewakilkan hak perwaliannya kepada saudaranya yang berada di Ponorogo, bukan kepada penghulu. Format ini tidak sesuai dengan ketentuan PMA, tetapi tetap memenuhi prinsip keterlibatan wali nasab dalam pernikahan dan dianggap sah secara substansial.¹²

Sementara itu, Khoirul Hadi Iswanto menangani kasus di mana wali nasab yang berada di Sumatera memberikan kuasa melalui surat kuasa biasa. Meskipun surat tersebut tidak memenuhi standar formal sesuai dengan PMA, tetap diakui sebagai representasi wali

¹² Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

nasab. Oleh karena itu, dalam pencatatan nikah, wali yang tercatat tetap wali nasab. Praktik ini serupa dengan taukil wali secara lisan yang dilakukan di tempat akad, namun dalam bentuk tertulis melalui surat kuasa.¹³

Pola moderat ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi negara dan kebutuhan fleksibilitas administratif dalam praktik di lapangan. Para penghulu dalam kategori ini tidak serta-merta menerima peralihan hak wali, tetapi tetap berupaya memastikan bahwa wali nasab tetap menjalankan haknya dalam proses akad nikah. Fleksibilitas administratif yang diterapkan dalam pola ini berfungsi untuk menjembatani aturan negara dengan kebutuhan masyarakat yang sering kali menghadapi kendala teknis dalam memenuhi persyaratan formal.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip utama dalam fikih mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa peralihan hak wali kepada wali hakim hanya diperbolehkan jika wali nasab berada di tempat jauh (*masāfat al-qasr*) dan tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Dalam kasus yang disebutkan, wali nasab sebenarnya tetap ingin menjalankan haknya sebagai wali nasab

¹³ Hadi Iswanto, Penghulu KUA Bungkal.

dengan mewakilkannya kepada orang lain, tetapi terkendala dalam aspek administratif. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, hak perwalian tidak bisa serta-merta berpindah ke wali hakim. Secara substansi, kondisi ini menunjukkan bahwa wali nasab telah menunjuk wakilnya untuk melangsungkan akad nikah, sehingga hak perwaliannya tetap sah sebagai wali nasab.¹⁴

Dalam konteks ini, keputusan penghulu tidak hanya berlandaskan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi calon pengantin. Menurut teori interlegalitas, pendekatan ini memungkinkan adanya adaptasi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan regulasi yang berlaku, sehingga hukum dapat diterapkan dengan lebih fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan substansinya.¹⁵

Meskipun pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan pola pendekatan normatif, penghulu

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*, 6725.

¹⁵ von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 28.

dalam kategori ini tetap menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kelonggaran administratif yang diberikan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, mereka tetap melakukan verifikasi yang ketat terhadap dokumen yang diajukan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

3. Pola Pendekatan Normatif

Pola pendekatan normatif berbasis regulasi negara merupakan pendekatan yang diambil oleh penghulu yang menerapkan aturan dengan ketat tanpa memberikan fleksibilitas administratif dalam peralihan wali nikah. Pendekatan ini sepenuhnya berlandaskan regulasi dalam PMA No. 20 Tahun 2019 yang mewajibkan wali nasab tetap memberikan taukil wali bilkitabah dan tidak mengizinkan perpindahan hak wali ke wali hakim kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan telah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama.¹⁶

Dalam wawancara dengan Misbahul Munir (KUA Sooko) dan H. Zaenuri (KUA Ponorogo), ditemukan bahwa mereka menolak segala bentuk penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.

¹⁶ “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” Pasal 12 Ayat 5-6.

Misbahul Munir, misalnya, pernah menangani kasus di mana wali calon pengantin berada di luar kota tetapi masih dapat dihubungi. Dalam kasus ini, keluarga calon pengantin meminta agar wali hakim langsung digunakan karena menganggap wali jauh sebagai alasan yang cukup. Misbahul Munir menolak permohonan ini dan menegaskan bahwa selama wali masih bisa memberikan taukil, peralihan wali ke wali hakim tidak diperbolehkan. Ia menegaskan bahwa KUA tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam regulasi.¹⁷

Sementara itu, H. Zaenuri pernah menangani kasus di mana wali calon pengantin berada dalam satu kota, tetapi karena alasan tertentu tidak dapat hadir secara langsung. Keluarga calon pengantin mengajukan permohonan agar wali hakim digunakan, tetapi ia menolak dan mengarahkan mereka untuk mengurus taukil wali bilkitabah yang sah. Baginya, regulasi negara harus ditegakkan tanpa kompromi untuk menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.¹⁸

¹⁷ Munir, Penghulu KUA Soko.

¹⁸ H. Zaenuri, Penghulu KUA Ponorogo.

Baik Misbahul Munir maupun H. Zaenuri sepakat bahwa revisi terhadap regulasi pencatatan pernikahan perlu dilakukan agar tidak terjadi benturan antara aturan administratif dan realitas di lapangan. Mereka menilai bahwa regulasi PMA saat ini tidak cukup adaptif dalam menangani beragam kendala dalam kasus wali yang berada jauh (*masāfat al-qashr*) tetapi masih dapat dihubungi. Oleh karena itu, mereka berharap ada regulasi yang lebih menyesuaikan dengan praktik di lapangan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan wali nikah.

Pola normatif ini menunjukkan adanya kepatuhan penuh terhadap aturan hukum negara, tanpa adanya adaptasi terhadap kondisi sosial atau kendala administratif yang dihadapi oleh calon pengantin. Para penghulu dalam kategori ini menekankan bahwa aturan negara harus diikuti secara ketat untuk menjaga keabsahan pernikahan dan menghindari potensi konflik hukum di kemudian hari. Meskipun pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, namun pendekatan ini kurang mempertimbangkan fleksibilitas dalam menghadapi realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan normatif dalam hukum tetap mengutamakan otoritas dan kepastian hukum dalam kerangka interlegalitas. Griffiths mengungkapkan bahwa dalam sistem kolonial, hukum normatif kerap dijadikan alat untuk mengendalikan hubungan antar sistem hukum, namun sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁹ Di sisi lain, Merry menyoroti bahwa meskipun pendekatan normatif dapat memberikan stabilitas hukum, pendekatan ini cenderung kurang adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya, terutama dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum yang beragam dan terus berkembang.²⁰

Penghulu dalam kategori ini berperan sebagai penegak regulasi yang memastikan bahwa semua aspek administratif dan hukum berjalan sesuai dengan aturan formal. Keputusan yang diambil berdasarkan pola ini menunjukkan bahwa sistem hukum negara memiliki otoritas penuh dalam pernikahan yang dicatat di KUA, meskipun dalam praktiknya terdapat norma hukum Islam (fikih klasik) dan adat yang masih hidup dalam masyarakat.

¹⁹ Griffiths, "What is Legal Pluralism?," 15.

²⁰ Merry, "Legal Pluralism," 875.

Meskipun pola ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, pendekatan yang terlalu kaku dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa ada kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian aturan. Oleh karena itu, tantangan utama dalam penerapan pola normatif adalah bagaimana memastikan bahwa aturan tetap ditegakkan tanpa mengabaikan aspek keadilan substantif bagi calon pengantin dan keluarganya.

Dari penjelasan di atas, pola kebijakan yang diterapkan oleh para penghulu dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, pola pendekatan pragmatis, di mana penghulu lebih mengakomodasi pemahaman fiqh klasik dalam kondisi tertentu dan memberikan kemudahan administratif bagi calon pengantin. Kedua, pola pendekatan moderat, yaitu penghulu yang berusaha menyeimbangkan antara regulasi negara dengan fleksibilitas administratif yang masih memungkinkan keterlibatan wali nasab. Ketiga, pola pendekatan normatif berbasis regulasi negara, di mana penghulu berpegang teguh pada peraturan tanpa memberikan kelonggaran dalam peralihan hak wali.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai perbedaan ketiga tipologi tersebut, penulis menyajikan tabel berikut yang merangkum karakteristik utama dari masing-masing pola pendekatan yang diterapkan oleh para penghulu.

Tabel 3.1 Karakteristik Tipologi Penghulu

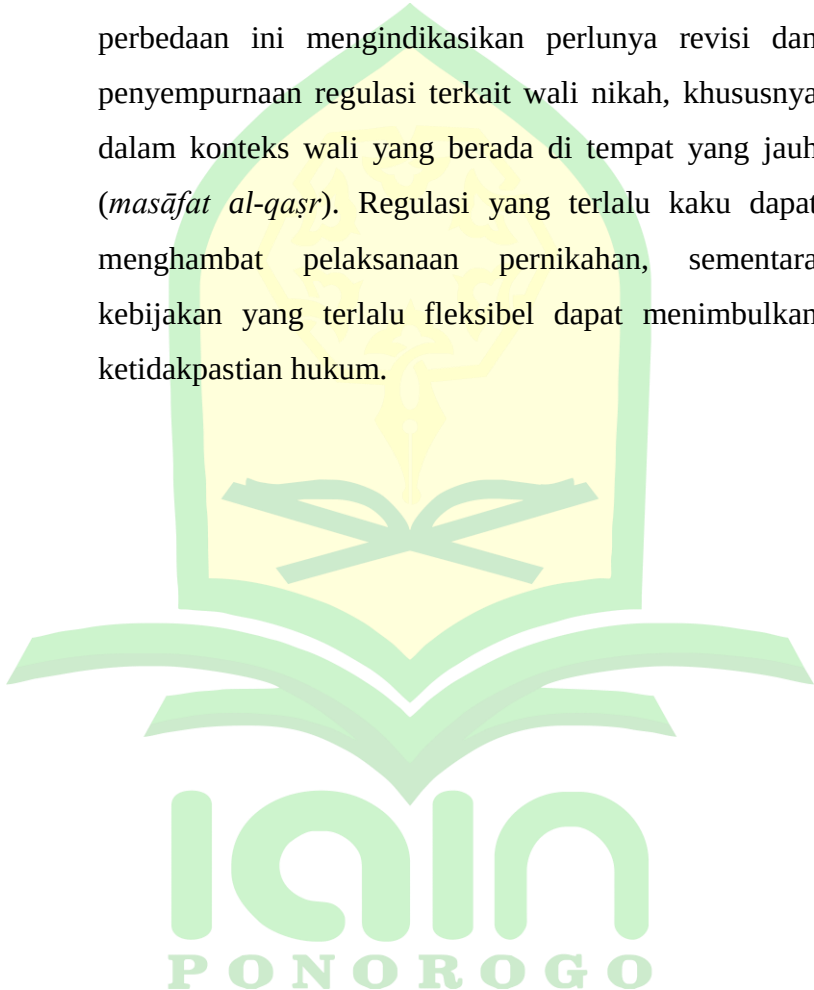
No	Tipologi	Karakteristik	Respon Penghulu
1	Pendekatan Pragmatis	1. Fleksibel dalam peralihan wali ke wali hakim dalam kondisi tertentu. 2. Mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. 3. Menggunakan dasar administratif seperti surat pernyataan bermeterai.	1. Mengalihkan hak wali ke wali hakim jika wali sulit dihubungi. 2. Memastikan ada dokumen administratif yang sah.
2	Pendekatan Moderat	1. Menyeimbangkan regulasi negara dengan fleksibilitas administratif.	1. Mengizinkan taukil wali dengan surat manual atau diketahui

		2. Mengutamakan keterlibatan wali nasab dalam akad nikah. 3. Menggunakan surat kuasa biasa atau taukil wali secara lisan sebagai solusi.	tokoh agama. 2. Memastikan wali tetap menjalankan haknya dalam akad.
3	Pendekatan Normatif	1. Berpegang teguh pada regulasi formal tanpa fleksibilitas. 2. Menolak peralihan wali kecuali sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019. 3. Tidak mempertimbangkan kendala sosial dalam proses administratif.	1. Menolak permohonan wali hakim jika wali masih bisa memberikan taukil. 2. Mengikuti prosedur administrasi tanpa kompromi.

Praktik disparitas ini mencerminkan adanya realitas interlegalitas, di mana penghulu harus berhadapan dengan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi: hukum Islam, hukum negara, dan norma sosial atau hukum adat. Keputusan penghulu tidak hanya didasarkan pada regulasi tertulis, tetapi juga

mempertimbangkan dinamika masyarakat yang menuntut penyelesaian praktis.

Sebagai peneliti, penulis melihat bahwa perbedaan ini mengindikasikan perlunya revisi dan penyempurnaan regulasi terkait wali nikah, khususnya dalam konteks wali yang berada di tempat yang jauh (*masāfat al-qashr*). Regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat pelaksanaan pernikahan, sementara kebijakan yang terlalu fleksibel dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.



BAB V
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA DISPARITAS PENGHULU DALAM
MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA DI
TEMPAT JAUH (*MASĀFAT AL-QAŞR*)
DI KABUPATEN PONOROGO

A. Hasil Wawancara tentang Faktor Penyebab Disparitas

Pemaparan berikut menyajikan hasil wawancara dengan para penghulu di Kabupaten Ponorogo mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaşr*). Berikut adalah pemaparan berdasarkan hasil wawancara:

1. Wawancara dengan Penghulu KUA Slahung, Tajib Ahmadi ¹

Dalam menghadapi tekanan dari masyarakat terkait adat dan ketetapan hari pernikahan, Tajib Ahmadi menjelaskan bahwa penghulu sering kali harus mencari keseimbangan antara aturan administratif dan kebutuhan

¹ Ahmadi, Penghulu KUA Slahung.

masyarakat. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika keluarga calon pengantin mendesak agar akad segera dilaksanakan, meskipun ada kendala dalam proses administrasi. Dalam kasus ini, ia tetap berpegang pada aturan yang memungkinkan solusi tanpa melanggar prinsip fikih atau regulasi negara.

Ia menekankan bahwa cara terbaik untuk menghindari konflik antara regulasi formal dan adat adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami prosedur administrasi pernikahan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami mengapa beberapa pernikahan membutuhkan prosedur tambahan sebelum dapat dilaksanakan.

Selain itu, Tajib Ahmadi juga melihat bahwa faktor latar belakang pendidikan penghulu sangat mempengaruhi perbedaan dalam keputusan terkait wali nikah. Beberapa penghulu lebih menitikberatkan pada aturan administrasi negara, sementara yang lain lebih fleksibel dalam menggunakan dasar fikih klasik. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi berbeda di masyarakat mengenai keputusan penghulu yang tidak seragam.

2. Wawancara dengan Penghulu KUA Sukorejo, Muh. Auliyaussofi ²

Dalam kasus di mana wali benar-benar tidak diketahui keberadaannya, Muh. Auliyaussofi akan menerima perpindahan wali ke wali hakim hanya jika calon pengantin telah memenuhi persyaratan, yaitu membuat pernyataan tertulis dan bermeterai serta mendapatkan keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya.

Ia juga pernah berhadapan dengan perdebatan dengan tokoh agama ketika ia menyatakan wali nikah dari luar negeri yang ilegal sebagai mafqud. Tokoh agama tersebut menentang keputusan itu karena wali tersebut masih memiliki wali *ab'ad* yang dapat menggantikannya. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak akan memindahkan wali nasab ke wali *ab'ad* tanpa syarat yang sah. Secara syariat, perpindahan wali nasab ke wali hakim memang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalam peraturan PMA tidak ada ketentuan yang mengizinkan perpindahan wali hanya karena alasan *masāfat al-qashr*. Sebagai solusi, ia memberikan kebijakan untuk menggunakan taukil wali sebagaimana

² Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

dalam kasus wakil suami yang tidak bisa hadir dalam akad nikah. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah mencatat pernikahan dengan wali hakim tetapi dalam administrasi tetap mencantumkan wali nasab.

Menurutnya, perbedaan pendapat di kalangan penghulu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Dalam hukum perkawinan, penghulu harus berpegang pada hukum negara dan hukum agama, sehingga perbedaan penafsiran dan kebijakan tidak bisa dihindari. Hal ini berdampak pada masyarakat, yang sering kali bingung karena keputusan penghulu bisa berbeda-beda. Banyak masyarakat lebih condong pada hukum agama tanpa memahami aspek administrasi yang menjadi tanggung jawab KUA.

3. Wawancara dengan Penghulu KUA Bungkal, Khoirul Hadi Iswanto³

Terkait tekanan adat, ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali mendesak agar akad nikah tetap dilaksanakan meskipun ada kendala administratif. Salah satu contoh adalah ketika wali enggan hadir karena konflik keluarga. Dalam situasi ini, Khoirul Hadi tetap meminta wali untuk membuat taukil wali bilkitabah,

³ Hadi Iswanto, Penghulu KUA Bungkal.

sehingga pernikahan tetap sah baik secara hukum Islam maupun secara administrasi negara.

Ia menyoroti bahwa perbedaan pendapat di antara penghulu terjadi karena beberapa penghulu lebih mengedepankan rasa kasihan kepada calon pengantin dan lebih mudah mengalihkan wali nasab ke wali hakim tanpa prosedur yang lengkap. Padahal, jika mengikuti aturan, perpindahan tersebut tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ketat.

Perbedaan pemahaman ini sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mereka cenderung lebih memahami hukum agama tetapi kurang memperhatikan aspek administrasi yang menjadi tanggung jawab KUA. Dalam pernikahan, penggunaan kedua metode tersebut tetap dianggap sah, karena dalam hukum Islam memang diperbolehkan menggunakan wali nasab dengan taukil maupun wali hakim. Namun, jika terdapat kendala seperti ini, seharusnya wali yang bersangkutan tetap dihubungi untuk diberikan penjelasan serta dimintai persetujuan terkait peralihan wali kepada hakim karena alasan *masāfat al-qaṣr*. Meskipun demikian, dalam pencatatan pernikahan, alasan yang digunakan sering kali adalah mafqud.

4. Wawancara dengan Penghulu KUA Sawoo, Andes Dwian Utama ⁴

Tekanan dari masyarakat dalam hal waktu pernikahan juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak calon pengantin yang mendesak agar akad segera dilaksanakan tanpa melengkapi administrasi terlebih dahulu, terutama karena faktor waktu yang sudah ditentukan dalam adat setempat. Hampir 90% dari kendala kebijakan di KUA berhubungan dengan mepetnya waktu hari H pernikahan. Oleh karena itu, Andes berusaha mencari keseimbangan antara kelengkapan persyaratan dan kebutuhan masyarakat. Jika kendala berkaitan dengan hukum Islam yang bersifat substansial, ia akan bersikeras untuk menolak dan meminta calon pengantin melengkapi syarat yang kurang. Namun, jika kendala hanya administratif, seperti ketidaksesuaian identitas, ia lebih fleksibel selama pihak terkait bersedia mengurusnya segera.

Perbedaan kebijakan di antara penghulu di Ponorogo dipengaruhi oleh adanya dua perspektif hukum yang berjalan: fikih klasik dan hukum Islam yang telah dilegalisasi menjadi hukum positif. Andes menilai

⁴ Dwian Utama, Penghulu KUA Sawoo.

bahwa ada penghulu yang masih menganggap hukum Islam sebagai fikih klasik semata, sementara dirinya memahami bahwa hukum Islam yang telah diundangkan oleh negara juga merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri.

Ia memberikan contoh dalam kasus nikah siri. Ada yang beranggapan bahwa nikah siri sah dalam pandangan Islam, tetapi ia melihatnya sebagai pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak dapat dibuktikan secara empiris. Perbedaan cara pandang seperti inilah yang menyebabkan kebijakan para penghulu tidak selalu seragam.

5. Wawancara dengan Penghulu KUA Ponorogo, H. Zaenuri⁵

Permintaan mendesak untuk tetap menikah pada hari yang telah ditentukan oleh adat juga menjadi tantangan bagi penghulu. Menurut Zaenuri, ada banyak kasus di mana masyarakat bersikeras untuk tidak mengubah tanggal pernikahan, meskipun berkas administrasi belum lengkap. Ia selalu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menangani kasus seperti ini, karena pendaftaran pernikahan yang mendadak

⁵ H. Zaenuri, Penghulu KUA Ponorogo.

sering kali menyimpan permasalahan yang lebih dalam. Oleh karena itu, ia dan timnya selalu meneliti dengan cermat sebelum mengambil keputusan untuk memastikan bahwa segala persyaratan administratif dan syariat telah terpenuhi.

6. Wawancara dengan Penghulu KUA Sooko, Misbahul Munir⁶

Walaupun sering kali menghadapi tekanan dari masyarakat, terutama ketika hari pernikahan sudah dekat, Misbahul Munir menegaskan bahwa administrasi yang belum lengkap tetap harus diselesaikan terlebih dahulu. KUA bekerja berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan adat atau ketentuan yang ditetapkan oleh masyarakat. Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan aturan yang diterapkan, maka solusi yang paling tepat adalah mengajukan perubahan aturan tersebut kepada pihak yang berwenang, bukan meminta KUA untuk melanggarnya.

Misbahul Munir juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, masyarakat kurang memahami perbedaan antara hukum Islam dalam fikih klasik dan hukum Islam yang telah dilegalisasi dalam bentuk hukum positif. Hal

⁶ Munir, Penghulu KUA Sooko.

ini sering kali menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara para penghulu. Sebagai contoh, dalam pernikahan, ada sebagian penghulu yang masih berpegang pada mazhab tertentu, seperti Syafi'i, Maliki, atau Hanafi. Namun, untuk menjaga keseragaman dalam kebijakan negara, telah disepakati bahwa KUA harus menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum syariahnya, serta mengacu pada PMA sebagai aturan hukum positifnya.

B. Analisis Interlegalitas terhadap Faktor-Faktor Penyebab Disparitas

Dalam sistem hukum yang plural, aturan yang berlaku tidak hanya berasal dari hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat. Interaksi ini menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum, termasuk dalam penetapan wali nikah. Meski negara telah menetapkan prosedur pernikahan melalui regulasi yang ada, namun penerapannya di lapangan tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat.

Berdasarkan wawancara dengan penghulu di Kabupaten Ponorogo, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas ini dalam perspektif interlegalitas adalah sebagai berikut:

1. Keberagaman Sumber Hukum

Dalam konteks penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo, pluralisme hukum di Indonesia menjadi faktor utama yang menyebabkan disparitas dalam praktik penghulu. Sebagai negara yang memiliki tiga sistem hukum yang berjalan bersamaan, yakni hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat, Indonesia menghadapi tantangan dalam menstandarkan praktik hukum di berbagai daerah. John Griffiths, dalam konsep *legal pluralism*, menegaskan bahwa lebih dari satu sistem hukum sering kali beroperasi dalam satu ranah sosial yang sama, sehingga menghasilkan interaksi dan benturan antara hukum-hukum tersebut.⁷ Dalam konteks pernikahan, negara berupaya menstandarkan aturan

⁷ Griffiths, "What is Legal Pluralism?," 2.

melalui regulasi seperti PMA No. 20 Tahun 2019, tetapi dalam praktiknya, hukum Islam dan hukum adat tetap memiliki peran yang kuat dalam cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum perkawinan.

Keberagaman sistem hukum ini mencerminkan salah satu aspek utama dari interlegalitas, di mana individu dalam suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga pada hukum adat dan hukum agama. Keberagaman ini menciptakan tumpang tindih otoritas hukum, yang sering kali membutuhkan negosiasi antara aktor hukum yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Boaventura de Sousa Santos, meskipun negara berusaha mengatur dan menstandarkan hukum, dalam realitasnya hukum lokal tetap bertahan dan terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.⁸ Hal ini tercermin dalam sistem pernikahan Islam di Indonesia, di mana negara mencoba menstandarkan pencatatan pernikahan, syarat rukun nikah, serta prosedur penetapan wali. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penghulu tetap menghadapi tantangan dalam menerapkan aturan ini,

⁸ Santos, *Epistemologies of the South*, 118–119.

karena masyarakat masih memegang kuat norma-norma adat serta pemahaman fikih yang berbeda-beda.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, penghulu di KUA tidak hanya menjalankan regulasi administratif negara, tetapi juga berperan sebagai penegak hukum Islam dan mediator dalam hukum adat. Keberadaan tiga sistem hukum yang berjalan secara bersamaan di Indonesia mengakibatkan perbedaan dalam cara penghulu memahami dan menjalankan tugas mereka. Hukum negara, dengan regulasi seperti PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi pedoman utama bagi penghulu dalam menentukan keabsahan pernikahan dan tata cara penetapan wali. Namun, dalam praktiknya, hukum Islam dan hukum adat tetap memiliki peran yang kuat, terutama dalam menentukan kapan dan bagaimana wali nasab bisa dialihkan ke wali hakim.

Keberagaman sistem hukum ini menyebabkan terjadinya negosiasi dalam penerapan hukum, di mana penghulu tidak hanya harus mengikuti regulasi negara, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Bertram Turner, dalam sistem hukum yang plural,

individu sering kali memanfaatkan *forum shopping*, yakni memilih sistem hukum yang paling menguntungkan bagi mereka dalam situasi tertentu.⁹ Dalam kasus penetapan wali nikah, keluarga calon pengantin dan masyarakat sering kali berusaha mencari celah dalam hukum untuk menyesuaikan aturan dengan kepentingan mereka.

Dalam praktiknya, penghulu sering kali berada dalam posisi dilematis ketika dihadapkan pada ketidaksesuaian antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam wawancara, Muh. Auliyaussofi (KUA Sukorejo) menegaskan bahwa perbedaan praktik dalam penetapan wali nikah di antara penghulu terjadi karena perbedaan pemahaman mereka terhadap regulasi negara dan fikih Islam.¹⁰ Sementara itu, Tajib Ahmadi (KUA Slahung) melihat bahwa ada penghulu yang lebih menitikberatkan pada aturan administratif negara, sementara yang lain lebih fleksibel dalam menggunakan dasar fikih klasik, yang menyebabkan perbedaan dalam keputusan penghulu.¹¹

⁹ Turner, "Competing Global Players in Rural Morocco," 45.

¹⁰ Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

¹¹ Ahmadi, Penghulu KUA Slahung.

Tekanan dari norma sosial juga berperan dalam mendorong penghulu untuk menyesuaikan aturan dengan tuntutan masyarakat. Andes Dwian Utama (KUA Sawoo) mengungkapkan bahwa hampir 90% kendala kebijakan di KUA berkaitan dengan mepetnya waktu pernikahan yang telah ditetapkan oleh adat.¹² Masyarakat sering kali bersikeras untuk menikah pada tanggal yang sudah ditentukan berdasarkan perhitungan adat, meskipun berkas administrasi belum sepenuhnya siap. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik pernikahan di masyarakat, meskipun negara telah berusaha untuk menstandarkan prosedur pernikahan.

Meskipun terdapat fleksibilitas dalam praktik sebagian penghulu, dominasi hukum negara dalam regulasi pernikahan Islam tetap berhasil ditegakkan dalam beberapa aspek administratif. Misbahul Munir (KUA Sooko) menegaskan bahwa KUA tetap harus bekerja berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan adat atau keinginan masyarakat.¹³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat

¹² Dwian Utama, Penghulu KUA Sawoo.

¹³ Munir, Penghulu KUA Sooko.

pluralisme hukum, dalam praktiknya hukum negara tetap memiliki kekuatan untuk mengontrol kebijakan penghulu, terutama dalam aspek administrasi pencatatan pernikahan.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Von Benda-Beckmann, meskipun sistem hukum yang plural memungkinkan negosiasi antara berbagai hukum yang berlaku, regulasi formal tetap memiliki legitimasi kuat ketika didukung oleh perangkat administratif yang mengikat. Dominasi hukum negara juga tampak dalam bagaimana penghulu harus memastikan setiap perpindahan wali dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam wawancara, Muh. Auliyaussofi (KUA Sukorejo) menolak klaim keluarga calon pengantin yang ingin menggunakan wali hakim dengan alasan wali berada di luar negeri, karena menurutnya regulasi negara tidak mengakomodasi perpindahan wali hanya berdasarkan jarak.

Dinamika pluralisme hukum di Indonesia menjadi faktor utama yang menyebabkan disparitas dalam praktik penghulu. Interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam praktik pernikahan mengarah pada perbedaan interpretasi dan penerapan

aturan. Meskipun regulasi negara berupaya menstandarkan hukum, negosiasi antara ketiga sistem hukum tetap terjadi. Sebagian penghulu memilih mengikuti regulasi negara secara ketat, sementara yang lain lebih fleksibel terhadap norma adat dan fikih. Oleh karena itu, meskipun hukum negara menjadi standar utama, hukum Islam dan hukum adat tetap berpengaruh dalam praktik pernikahan di Ponorogo.

2. Dominasi Hukum Negara

Dalam konteks penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaṣr*) di Kabupaten Ponorogo, terjadi interaksi hukum yang kompleks antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Disparitas dalam praktik penetapan wali nikah di antara para penghulu mencerminkan dinamika sistem hukum plural, yang tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi negara tetapi juga oleh pemahaman fikih klasik dan tradisi adat yang masih kuat di masyarakat.

John Griffiths, dalam konsep legal pluralism, menyatakan bahwa sistem hukum negara sering berupaya mendominasi sistem hukum lain, tetapi dalam kenyataannya, hukum adat dan hukum Islam tetap hidup berdampingan dan berpengaruh dalam praktik hukum

sehari-hari. Dominasi hukum negara tampak dalam regulasi yang menstandarkan prosedur pernikahan secara nasional, seperti yang tertuang dalam PMA No. 20 Tahun 2019, yang menghapus alasan *masāfat al-qaṣr* sebagai dasar perpindahan wali nasab ke wali hakim. Namun, dalam praktiknya, hukum negara tidak sepenuhnya menggantikan hukum Islam dan hukum adat, melainkan harus dinegosiasikan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.¹⁴

Menurut Boaventura de Sousa Santos, meskipun hukum negara cenderung menggantikan atau menyerap sistem hukum lokal, dalam praktiknya hukum adat dan agama tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dalam konteks pernikahan Islam di Indonesia, di mana regulasi negara berupaya menstandarkan pencatatan pernikahan, syarat rukun nikah, dan prosedur penetapan wali, tetapi dalam praktiknya, penghulu masih menghadapi tantangan dalam penerapan aturan ini. Perbedaan pemahaman terhadap hukum negara dan hukum Islam menjadi salah

¹⁴ Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” 2.

satu penyebab utama terjadinya disparitas dalam praktik penetapan wali nikah di KUA.¹⁵

Salah satu faktor kunci yang menyebabkan perbedaan praktik di antara penghulu adalah latar belakang pendidikan dan pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku. Sebagian penghulu lebih berpegang teguh pada regulasi negara, sementara yang lain masih memberikan ruang bagi interpretasi fikih klasik dalam menetapkan wali nikah. Perbedaan latar belakang ini tidak hanya mempengaruhi cara penghulu memahami aturan administratif, tetapi juga cara mereka menafsirkan hukum Islam dalam konteks pernikahan.

Namun, dalam praktiknya, penghulu tetap harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan negara, terutama dalam kasus perpindahan wali nasab ke wali hakim. Misbahul Munir (KUA Sooko) menegaskan bahwa administrasi pernikahan harus tetap mengikuti aturan negara, meskipun ada tekanan adat atau pemahaman fikih yang berbeda. Menurutnya, negara telah menetapkan standar hukum yang harus diikuti, dan KUA sebagai lembaga formal tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di luar regulasi

¹⁵ Santos, *Epistemologies of the South*, 118–19.

yang berlaku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada keberagaman dalam pemahaman hukum, dominasi hukum negara dalam regulasi pernikahan telah berhasil menciptakan standar yang harus diikuti oleh penghulu di lapangan.¹⁶

Keberhasilan dominasi hukum negara ini juga tampak dalam penolakan terhadap perpindahan wali yang tidak sesuai prosedur administratif. Muh. Auliyaussofi (KUA Sukorejo) menegaskan bahwa ia tidak akan memindahkan wali nasab ke wali hakim tanpa syarat yang jelas, meskipun dalam fikih perpindahan wali bisa dilakukan dengan alasan *masāfat al-qaṣr*. Baginya, regulasi PMA tidak mengakomodasi alasan jarak sebagai dasar perpindahan wali, sehingga penghulu harus tetap meminta wali memberikan taukil wali bilkitabah, bahkan jika wali tersebut berada jauh di luar negeri.¹⁷

Sebaliknya, Tajib Ahmadi (KUA Slahung) yang lebih fleksibel dalam menggunakan fikih klasik mengakui bahwa beberapa penghulu tetap mempertahankan wali nasab sebisa mungkin, sementara

¹⁶ Munir, Penghulu KUA Sooko.

¹⁷ Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

yang lain lebih cepat menggunakan wali hakim dalam kondisi tertentu. Namun, dalam praktiknya, tetap dibutuhkan dokumen resmi yang sah untuk mencatat pernikahan, sehingga meskipun penghulu bersikap lebih longgar, tetap ada batasan administratif yang harus dipenuhi.¹⁸

Meskipun regulasi negara telah menetapkan standar hukum yang mengikat, dalam realitasnya aturan ini tidak selalu diterapkan secara seragam. Sebagian penghulu tetap mencoba menyesuaikan dengan kondisi sosial dan adat setempat, sehingga aturan yang seharusnya berlaku sama di seluruh wilayah justru diterapkan dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum negara berusaha menjadi sistem hukum utama yang mengatur pernikahan secara formal, dalam praktiknya hukum Islam dan hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana regulasi negara, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani kepentingan hukum negara, agama, dan adat dalam sistem hukum yang plural. Akibatnya, dalam penerapan hukum negara tetap terdapat ruang

¹⁸ Ahmadi, Penghulu KUA Slahung.

negosiasi dan fleksibilitas, tergantung pada bagaimana penghulu memahami dan menghadapi kondisi di lapangan.

3. Negosiasi dalam Penerapan Hukum

Dalam sistem hukum yang plural, individu sering menggunakan strategi *forum shopping*, yaitu memilih sistem hukum yang paling menguntungkan bagi mereka dalam konteks tertentu. Bertram Turner dalam studinya tentang hukum di Maroko menyoroti bahwa individu dapat memilih antara hukum negara, hukum agama, atau hukum adat, tergantung pada keuntungan yang bisa mereka peroleh dalam suatu perkara.¹⁹ Konsep ini juga relevan dalam praktik penetapan wali nikah di Ponorogo, di mana penghulu, calon pengantin, keluarga, dan tokoh adat sering kali terlibat dalam negosiasi hukum untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Salah satu bentuk negosiasi yang paling sering terjadi adalah terkait pemilihan hari baik untuk akad nikah. Dalam masyarakat Ponorogo, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, adat memiliki peran yang kuat dalam menentukan waktu pernikahan. Hari baik sering

¹⁹ Turner, “Competing Global Players in Rural Morocco,” 46.

kali telah ditetapkan jauh sebelum akad berlangsung, berdasarkan perhitungan primbon Jawa atau keyakinan masyarakat setempat. Ketika terjadi kendala administratif atau ketidaksesuaian dengan regulasi negara, keluarga calon pengantin sering kali mendesak penghulu agar akad tetap dilangsungkan sesuai dengan hari yang telah ditentukan.

Sebagai contoh, Penghulu Andes Dwian Utama (KUA Sawoo) menghadapi banyak kasus di mana masyarakat menekan penghulu agar akad tetap dilakukan meskipun dokumen belum lengkap, terutama karena adat telah menentukan tanggal pernikahan yang dianggap baik. Dalam situasi ini, ia berusaha menyeimbangkan antara mematuhi aturan negara dan merespons tuntutan adat setempat, misalnya dengan memberikan toleransi terhadap dokumen yang masih dalam proses.²⁰

Negosiasi hukum ini juga terjadi dalam penentuan wali nikah (*masāfat al-qaṣr*). Penghulu Muh. Auliyaussofi (KUA Sukorejo) pernah menghadapi kasus di mana wali yang berada di luar negeri dinyatakan sebagai mafqud (tidak diketahui keberadaannya) oleh keluarga calon pengantin, sehingga wali hakim dapat

²⁰ Dwian Utama, Penghulu KUA Sawoo.

digunakan. Namun, setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut, ternyata wali tersebut masih bisa dihubungi dan hanya kesulitan dalam mengurus taukil wali bilkitabah. Dalam situasi ini, keluarga mencoba menyesuaikan hukum dengan kepentingan mereka, tetapi penghulu menolak permintaan tersebut dan tetap meminta surat taukil wali resmi sesuai dengan regulasi negara.²¹

Negosiasi hukum ini mencerminkan bagaimana masyarakat dan keluarga calon pengantin berusaha menyesuaikan aturan hukum dengan kepentingan mereka, termasuk dalam penentuan waktu akad dan perpindahan wali. Dalam konteks interlegalitas, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak sepenuhnya bersifat normatif dan kaku, tetapi juga dinamis dan dapat dinegosiasikan tergantung pada kepentingan para pihak yang terlibat. Seperti yang dikemukakan oleh Sally Engle Merry, hukum negara hanya akan efektif jika diterima oleh masyarakat yang menjalankannya. Jika regulasi negara bertentangan dengan norma sosial atau adat setempat, maka

²¹ Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

masyarakat akan cenderung mencari cara untuk menyesuaikan hukum dengan kepentingan mereka.²²

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum tidak selalu bersifat normatif dan kaku, tetapi juga dinamis dan dapat dinegosiasikan tergantung pada kepentingan para pihak yang terlibat. Masyarakat, keluarga calon pengantin, dan bahkan penghulu sendiri sering kali mencari solusi yang paling menguntungkan dalam kerangka hukum yang tersedia. Dalam beberapa kasus, penghulu bertindak sebagai mediator, mencoba mencari jalan tengah antara regulasi negara, hukum Islam, dan hukum adat, sehingga tercipta kombinasi aturan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

4. Peran Aktor Hukum

Dalam praktik penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaṣr*) di Kabupaten Ponorogo, pengaruh tokoh agama setempat menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi disparitas keputusan penghulu. Dalam beberapa kasus, penghulu tidak hanya harus berhadapan dengan regulasi negara dan hukum Islam, tetapi juga harus

²² Merry, "Legal Pluralism," 879–80.

mempertimbangkan pandangan dan tekanan dari tokoh agama di lingkungan mereka.

Salah satu pengalaman yang mencerminkan benturan antara regulasi negara dan pandangan tokoh agama setempat dialami oleh Muh. Auliyaussofi (KUA Sukorejo). Dalam wawancara, ia menceritakan bahwa ia pernah mengalami perdebatan dengan tokoh agama setempat ketika ia menyatakan wali nikah dari luar negeri yang ilegal sebagai mafqud. Tokoh agama tersebut menentang keputusan itu karena, menurutnya, wali tersebut masih memiliki wali *ab'ad* yang dapat menggantikannya, sehingga tidak perlu langsung dialihkan ke wali hakim. Dalam hal ini, Auliyaussofi tetap memegang regulasi negara yang tidak mengakui perpindahan wali hanya karena faktor jarak (*masāfat al-qasr*), sementara tokoh agama setempat tetap bersikeras bahwa, wali *ab'ad* masih memiliki hak sebagai wali nikah. Sebagai solusi, ia memberikan kebijakan untuk menggunakan taukil wali sebagaimana dalam kasus wakil suami yang tidak bisa hadir dalam akad nikah.²³

Kasus ini menunjukkan bagaimana penghulu sering kali berada dalam posisi dilematis, di mana

²³ Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

mereka harus menyeimbangkan antara regulasi negara dan otoritas keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Jika penghulu terlalu ketat dalam mengikuti regulasi negara, mereka bisa dianggap mengabaikan nilai-nilai syariat yang dipahami oleh masyarakat. Namun, jika mereka terlalu longgar dalam mengikuti tekanan tokoh agama, mereka bisa dianggap melanggar regulasi administratif yang telah ditetapkan negara.

Keberadaan tokoh agama sebagai aktor hukum non-negara dalam penetapan wali nikah di Ponorogo menunjukkan bahwa peran mereka tidak bisa diabaikan dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Penghulu sebagai pejabat negara sering kali harus bernegosiasi dan berdialog dengan tokoh agama, terutama dalam kasus yang melibatkan perbedaan interpretasi fikih. Oleh karena itu, disparitas dalam praktik penghulu tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi negara dan pemahaman fikih individu, tetapi juga oleh pengaruh sosial dan politik keagamaan yang berkembang di lingkungan mereka.

Menurut teori interlegalitas, fenomena ini menggambarkan bagaimana peran aktor hukum dalam praktik interlegalitas sangat berpengaruh terhadap penerapan hukum di masyarakat. Von Benda-Beckmann

menjelaskan bahwa dalam sistem hukum yang plural, pejabat negara sering kali harus menyesuaikan diri dengan norma lokal agar dapat beroperasi secara efektif, bahkan jika secara formal mereka terikat oleh hukum negara. Dalam kasus Auliyaussofi, meskipun secara administratif ia harus berpegang pada aturan PMA, dalam praktiknya ia tetap harus menghadapi tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat.²⁴

Dari uraian di atas, terlihat bahwa peran aktor hukum dalam interlegalitas tidak sekadar menjalankan regulasi formal, tetapi juga menafsirkan dan menyesuaikan aturan dengan kondisi sosial yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Marc Amstutz, dalam situasi hukum yang plural, aktor hukum tidak hanya menjalankan peran normatif, tetapi juga menjadi mediator yang menjembatani berbagai sistem hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.²⁵ Dalam konteks ini, penghulu tidak hanya sebagai pelaksana aturan negara, tetapi juga sebagai penafsir

²⁴ von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 5.

²⁵ Amstutz, "In-Between Worlds," 767-68.

hukum Islam dan mediator antara hukum negara dan kebutuhan sosial masyarakat. Perbedaan dalam pemahaman dan pendekatan inilah yang kemudian menciptakan disparitas dalam penerapan aturan wali nikah yang jauh (*masāfat al-qasr*) di Ponorogo.

5. Dinamika Sosial

Hukum tidak pernah bersifat statis, ia terus berubah dan beradaptasi mengikuti perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks penetapan wali nikah, perubahan regulasi di Indonesia mencerminkan bagaimana hukum negara menyesuaikan diri dengan dinamika sosial secara nasional. Salah satu bentuk perubahan yang signifikan adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, yang mengatur bahwa wali nasab yang berada di tempat jauh (*masāfat al-qasr*) tetap harus menjadi wali dalam pernikahan, dengan harus melengkapi persyaratan taukil wali bilkitabah.

Sebelum aturan ini diterapkan, regulasi yang berlaku lebih fleksibel, yaitu jika wali nasab berada di tempat yang jauh (*masāfat al-qasr*), maka perwalian bisa langsung dialihkan ke wali hakim. Hal ini banyak digunakan dalam praktik di berbagai daerah karena

dianggap lebih mempermudah proses pernikahan, terutama dalam kondisi di mana wali sulit dihubungi atau tidak bisa hadir secara langsung. Namun, dengan berkembangnya teknologi komunikasi, sistem administrasi negara yang lebih ketat, serta keinginan pemerintah untuk lebih menegakkan sistem hukum yang seragam, pemerintah mengeluarkan PMA No. 20 Tahun 2019 yang menghapus alasan jarak (*masāfat al-qasr*) sebagai dasar perpindahan wali nasab ke wali hakim.

Dengan adanya regulasi baru ini, para penghulu harus menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan secara nasional, meskipun dalam praktiknya, penerapan regulasi ini di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, tidak terkecuali di Ponorogo. Penghulu Misbahul Munir (KUA Sooko) adalah contoh penghulu yang secara ketat menerapkan aturan ini, tanpa memberikan ruang bagi fleksibilitas. Ia menegaskan bahwa karena hukum negara telah menetapkan bahwa wali nasab tetap harus memberikan taukil wali bilkitabah, maka aturan ini harus dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan jika wali berada di luar negeri atau di daerah yang sulit dijangkau, tetap harus ada dokumen resmi yang menunjukkan bahwa wali

memberikan izin secara tertulis. Ia melihat bahwa perkembangan hukum ini adalah bagian dari perubahan sosial yang lebih luas di tingkat nasional, sehingga penghulu di daerah tidak bisa membuat kebijakan sendiri yang bertentangan dengan aturan tersebut.²⁶

Namun, penerapan aturan ini tidak semudah yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial di daerah yang berbeda dengan skala nasional, terutama karena adanya tekanan adat dan pemahaman masyarakat yang masih mengutamakan nilai-nilai tradisional. Penghulu Andes Dwian Utama (KUA Sawoo) mengungkapkan bahwa hampir 90% dari kendala kebijakan di KUA berkaitan dengan adat yang menentukan hari baik pernikahan. Masyarakat di Ponorogo masih sangat memegang teguh tradisi ini, sehingga dalam banyak kasus, mereka lebih fokus pada kapan akad harus dilaksanakan dibandingkan kelengkapan administrasi yang disyaratkan negara.²⁷

Selain tekanan adat, pemahaman masyarakat tentang hukum juga menjadi tantangan dalam implementasi PMA No. 20 Tahun 2019. Penghulu

²⁶ Munir, Penghulu KUA Soko.

²⁷ Dwian Utama, Penghulu KUA Sawoo.

Khoirul Hadi (KUA Bungkal) menyatakan bahwa banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa jika wali nasab tidak bisa hadir, maka otomatis wali hakim bisa menggantikannya, seperti yang berlaku sebelum aturan baru ini diterapkan. Akibatnya, mereka sering kali meminta penghulu untuk langsung mengalihkan perwalian ke wali hakim, tanpa memahami bahwa regulasi yang sekarang berlaku telah mewajibkan taukil wali bilkitabah. Dalam situasi seperti ini, penghulu harus mengambil peran tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pendidik masyarakat, menjelaskan mengapa aturan telah berubah dan bagaimana mereka bisa memenuhinya tanpa melanggar hukum negara.²⁸

Tekanan sosial ini sering kali membuat penghulu di Ponorogo harus menegosiasikan antara aturan nasional dan kondisi sosial setempat. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, penghulu Muh. Auliyaussofi (KUA Sukorejo) masih memberikan fleksibilitas dengan menerima dokumen digital sementara untuk taukil wali, asalkan dokumen aslinya segera menyusul.²⁹ Namun, tidak semua penghulu memiliki sikap yang sama.

²⁸ Hadi Iswanto, Penghulu KUA Bungkal.

²⁹ Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

Penghulu Misbahul Munir (KUA Sooko) tetap menegaskan bahwa penghulu tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan kebijakan sendiri, dan jika ada masalah dengan aturan yang berlaku, solusinya bukan dengan mengambil jalan pintas, tetapi dengan mengajukan permohonan perubahan regulasi kepada pihak yang berwenang.³⁰

Dari fenomena ini terlihat bahwa dalam implementasi hukum, ada perbedaan antara dinamika sosial di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Pemerintah menetapkan aturan berdasarkan perubahan sosial secara umum, tetapi di daerah, hukum masih berinteraksi dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti yang dikemukakan dalam konsep interlegalitas, hukum selalu berada dalam proses negosiasi dan adaptasi, di mana aturan yang telah dibuat harus disesuaikan dengan realitas sosial yang ada di lapangan.³¹ Para penghulu, sebagai aktor hukum, memiliki tugas berat dalam menjembatani aturan formal

³⁰ Munir, Penghulu KUA Sooko.

³¹ von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 5.

negara dengan kenyataan sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh adat dan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo merupakan fenomena yang mencerminkan interaksi dinamis antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Perbedaan dalam interpretasi dan implementasi hukum oleh para penghulu dipengaruhi oleh faktor keragaman sumber hukum, latar belakang pendidikan dan perbedaan pemahaman hukum, tekanan adat dalam penentuan hari baik, pengaruh tokoh agama setempat dan perubahan regulasi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang berlaku, maupun penguatan peran penghulu sebagai jembatan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Dengan demikian, penerapan hukum dalam konteks pernikahan di Indonesia dapat berjalan lebih

harmonis, tetap menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.



BAB VI
IMPLIKASI DISPARITAS PENGHULU DALAM
MENETAPKAN WALI NIKAH YANG BERADA
DI TEMPAT JAUH (*MASĀFAT AL-QAŞR*)
TERHADAP HAK-HAK PARA PENGANTIN
DI KABUPATEN PONOROGO

A. Hasil Wawancara tentang Implikasi Disparitas terhadap Hak-Hak Pengantin

Pemaparan berikut menyajikan hasil wawancara dengan para penghulu di Kabupaten Ponorogo mengenai implikasi disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaşr*) terhadap hak-hak pengantin. Berikut adalah pemaparan berdasarkan hasil wawancara:

1. Wawancara dengan Penghulu KUA Slahung, Tajib Ahmadi ¹

Untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak calon pengantin, terutama perempuan, Tajib Ahmadi berpendapat bahwa penghulu harus tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam

¹ Ahmadi, Penghulu KUA Slahung.

menetapkan wali nikah. Keputusan yang diambil harus tetap sah secara agama dan administrasi, tanpa mengorbankan kepastian hukum di kemudian hari.

Sebagai saran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur penetapan wali nikah, terutama bagi mereka yang walinya berada jauh. Dengan edukasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya taukil wali dan menghindari potensi permasalahan administratif di masa depan.

2. Wawancara dengan Penghulu KUA Sukorejo, Muh. Auliyaussofi²

Dampak lain dari perbedaan ini adalah potensi konflik di masa depan. Misalnya, dalam kasus sengketa waris, seorang ayah (wali) dapat menggugat keabsahan pernikahan anaknya agar anak tersebut tidak berhak atas warisan. Gugatan ini mungkin didasarkan pada alasan bahwa saat menikah, anaknya seharusnya menggunakan wali nasab (taukil wali bilkitabah), tetapi justru dialihkan ke wali hakim dengan alasan mafqud. Akibatnya, penghulu yang menangani pernikahan tersebut bisa terseret dalam konflik. Oleh karena itu, Muh.

² Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

Auliyaussofi menekankan bahwa langkah paling aman adalah tetap mempertahankan wali nasab sebisa mungkin, meskipun ada sedikit ketidaksesuaian dengan prosedur administrasi yang ideal.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan agar dilakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya taukil wali dan proses administrasi pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya melihat aspek keabsahan pernikahan dari segi agama, tetapi juga memahami bagaimana prosedur administrasi yang sah harus dipenuhi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

3. Wawancara dengan Penghulu KUA Bungkal, Khoirul Hadi Iswanto³

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, ia menyarankan agar dilakukan sosialisasi lebih luas mengenai pentingnya taukil wali dan bagaimana prosedur administrasi pernikahan harus dipenuhi. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi menganggap perbedaan keputusan antar penghulu sebagai kebingungan, tetapi sebagai upaya memastikan

³ Hadi Iswanto, Penghulu KUA Bungkal.

keabsahan pernikahan baik dari sisi hukum agama maupun hukum negara.

4. Wawancara dengan Penghulu KUA Sawoo, Andes Dwian Utama⁴

Dalam praktiknya, Andes Dwian Utama menegaskan pentingnya keseimbangan antara regulasi formal dan realitas sosial. Menurutnya, kebijakan wali nikah harus mengakomodasi hukum negara dan hukum Islam tanpa mengorbankan kepastian hukum di kemudian hari. Ia juga menekankan bahwa pemahaman yang lebih baik dari masyarakat akan membantu mengurangi tekanan terhadap penghulu dalam menerapkan aturan pernikahan.

Sebagai langkah ke depan, ia merekomendasikan agar dilakukan edukasi lebih luas mengenai pentingnya taukil wali bilkitabah dan prosedur administrasi pernikahan. Dengan demikian, calon pengantin dan keluarga dapat lebih memahami mekanisme yang harus diikuti serta tidak mencari jalan pintas yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.

⁴ Dwian Utama, Penghulu KUA Sawoo.

5. Wawancara dengan Penghulu KUA Ponorogo, H. Zaenuri ⁵

Zaenuri menegaskan bahwa dalam tugasnya sebagai penghulu, ia selalu berusaha menjaga keseimbangan antara aturan fikih dan regulasi administrasi negara. Dengan pengalaman panjang dalam menangani berbagai kasus pernikahan, ia menilai bahwa ketegasan dalam prosedur sangat penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Sebagai langkah ke depan, ia berharap ada revisi dalam aturan PMA agar lebih fleksibel dalam menghadapi kasus-kasus wali nikah yang memiliki kendala aksesibilitas dan administrasi.

6. Wawancara dengan Penghulu KUA Sooko, Misbahul Munir ⁶

Misbahul Munir juga mengingatkan bahwa meskipun masyarakat sering kali menekan agar pernikahan tetap dilaksanakan meskipun syarat administrasi belum lengkap, penghulu tetap harus bersikap tegas. Jika ada pelanggaran dalam peraturan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan

⁵ H. Zaenuri, Penghulu KUA Ponorogo.

⁶ Munir, Penghulu KUA Sooko.

yang menikah, tetapi juga oleh penghulu itu sendiri sebagai pejabat yang bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian selalu menjadi prioritas, dan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil mashalih* harus selalu diterapkan, yaitu mencegah kerugian lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang bersifat sesaat.

Ke depan, ia berharap masyarakat dapat lebih memahami peraturan pernikahan yang berlaku dan tidak hanya berfokus pada aspek adat atau keinginan pribadi. Dengan begitu, proses pernikahan dapat berjalan dengan tertib tanpa menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

B. Analisis Tipologi dan Dampak Disparitas terhadap Hak-Hak Pengantin

Disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) di Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi utama, yaitu pendekatan pragmatis, pendekatan moderat, dan pendekatan normatif. Masing-masing tipologi ini mencerminkan perbedaan dalam cara

penghulu menafsirkan dan menerapkan hukum, yang dipengaruhi oleh regulasi negara, pemahaman fikih, serta dinamika sosial budaya setempat.

Berdasarkan wawancara dengan para penghulu di Kabupaten Ponorogo, disparitas dalam penetapan wali nikah ini berdampak pada hak-hak calon pengantin, baik dari aspek administrasi, keabsahan pernikahan, maupun potensi sengketa hukum di kemudian hari. Adapun dampak positif dan negatif dari masing-masing tipologi ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Pola Pendekatan Pragmatis

Pendekatan pragmatis dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) merupakan strategi hukum yang menekankan kemudahan aksesibilitas pernikahan dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, pendekatan ini merepresentasikan praktik interlegalitas, yakni interaksi dinamis antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat dalam mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat. Konsep interlegalitas, sebagaimana dikemukakan oleh Boaventura de Sousa Santos, menggambarkan bagaimana hukum bekerja

dalam jaringan yang saling berhubungan dan tidak terisolasi dalam satu sistem tunggal.⁷

Dalam kajian pluralisme hukum, Franz dan Keebet von Benda-Beckmann menekankan bahwa interaksi antar sistem hukum tidak hanya terjadi dalam aspek normatif, tetapi juga dalam praktik hukum sehari-hari yang dilakukan oleh aktor hukum, termasuk penghulu. Pendekatan pragmatis dalam menetapkan wali hakim merupakan manifestasi dari bagaimana penghulu menavigasi interaksi hukum ini dengan mempertimbangkan aspek sosial, administratif, dan regulatif yang berlaku.⁸

Pendekatan pragmatis ini memiliki beberapa keunggulan yang cukup signifikan dalam konteks sosial dan administratif. Pertama, keputusan yang lebih fleksibel memungkinkan calon pengantin tetap dapat menikah tanpa terkendala proses administrasi yang berbelit. Kedua, pendekatan ini menghindarkan

⁷ Boaventura de Sousa Santos, *Toward a new common sense: Law, science, and politics in the paradigmatic transition*, vol. 111 (New York: Routledge, 1995), 102, <https://api.law.wisc.edu/repository-pdf/uwlaw-library-repository-omekav3/original/24ba59d5f7586b5bb541de2b0fd5bcc14bd2d6c9.pdf>.

⁸ von Benda-Beckmannn dan von Benda-Beckmannn, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 5.

penghulu dari tekanan sosial dan adat, yang sering kali menuntut agar pernikahan tetap dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, tanpa menunggu kelengkapan dokumen administratif. Ketiga, pendekatan ini mengakomodasi kondisi masyarakat yang tidak selalu memiliki akses mudah ke regulasi pernikahan formal, terutama bagi mereka yang walinya berada di daerah terpencil atau bekerja di luar negeri.

Namun, di balik fleksibilitasnya, pendekatan pragmatis ini juga menghadirkan sejumlah risiko. Salah satu tantangan terbesar adalah potensi ketidakpastian hukum di masa depan. Jika wali nasab sebenarnya masih dapat dihubungi dan tidak secara sah memberikan taukil wali, maka pernikahan dapat dipermasalahkan di kemudian hari. Dalam konteks hukum waris, misalnya, seorang ayah yang walinya dialihkan ke wali hakim bisa mengajukan gugatan bahwa pernikahan anaknya tidak sah, sehingga anak tersebut kehilangan hak warisnya. Hal ini menjadi perhatian bagi penghulu lain seperti Muh. Auliyaussofi, yang menilai bahwa menggunakan wali hakim tanpa justifikasi yang kuat dapat memicu sengketa hukum di masa mendatang.⁹

⁹ Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

Selain itu, fleksibilitas dalam menetapkan wali hakim juga dapat membuka celah penyalahgunaan aturan. Ada kemungkinan calon pengantin atau keluarganya sengaja menggunakan alasan sulitnya mendapatkan taukil wali untuk mempercepat proses tanpa memenuhi regulasi yang sah. Dalam beberapa kasus, wali yang sebenarnya masih bisa dihubungi bisa saja dikategorikan sebagai mafqud secara administratif hanya untuk memudahkan pernikahan. Khoirul Hadi menyoroti bahwa ada kasus di mana seorang calon pengantin mengaku bahwa walinya tidak bisa dihubungi, tetapi setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, wali tersebut masih tinggal di daerah yang sama dan dapat dihubungi melalui telepon.¹⁰ Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pragmatis perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi celah bagi masyarakat untuk menghindari aturan yang telah ditetapkan.

Implikasi lain dari pendekatan pragmatis adalah inkonsistensi dalam praktik di lapangan. Karena setiap penghulu memiliki kebijakan masing-masing dalam menetapkan wali nikah, masyarakat bisa saja mencari

¹⁰ Hadi Iswanto, Penghulu KUA Bungkal.

penghulu yang lebih fleksibel dibanding penghulu lain. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam regulasi pernikahan, di mana keputusan yang diberikan oleh satu penghulu bisa berbeda dengan penghulu lainnya. H. Zaenuri menegaskan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi dapat membingungkan masyarakat, terutama bagi mereka yang hanya ingin mengikuti prosedur pernikahan dengan cara yang paling mudah.¹¹ Inkonsistensi ini mencerminkan fenomena yang dalam studi pluralisme hukum disebut sebagai *forum shopping*, di mana individu dapat memilih sistem hukum atau pejabat yang paling menguntungkan bagi mereka.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pragmatis dalam penetapan wali nikah memberikan manfaat besar dalam hal kemudahan akses pernikahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial, tetapi juga membawa risiko besar dalam aspek kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan regulasi. Jika pendekatan ini diterapkan tanpa kehati-hatian, maka ada kemungkinan terjadi inkonsistensi kebijakan antar penghulu, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi

¹¹ H. Zaenuri, Penghulu KUA Ponorogo.

calon pengantin. Oleh karena itu, meskipun pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menghadapi dinamika sosial, perlu adanya batasan yang jelas dan kehati-hatian dalam menetapkan wali hakim, agar tidak bertentangan dengan prinsip keabsahan pernikahan dalam hukum Islam dan regulasi negara.

2. Pola Pendekatan Moderat

Pendekatan moderat dalam menetapkan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan antara regulasi hukum negara dan ketentuan fikih Islam, tanpa mengabaikan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa wali nasab tetap menjadi wali utama, tetapi tetap membuka ruang bagi solusi administratif yang sah jika terjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini memungkinkan terjadinya negosiasi antara hukum Islam, hukum negara, dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Franz dan Keebet von Benda-

P O N O R O G O

Beckmann dalam studi mereka tentang dinamika hukum plural.¹²

Pendekatan moderat ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya lebih stabil dibanding pendekatan pragmatis maupun normatif. Pertama, menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi negara dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak serta-merta menolak penggunaan wali hakim, tetapi memastikan bahwa wali hakim hanya digunakan dalam kondisi yang benar-benar sah, seperti ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya (mafqud). Kedua, mencegah terjadinya sengketa hukum di masa depan, karena pernikahan tetap dicatat dengan dokumen yang lengkap dan sah secara hukum. Hal ini menghindarkan calon pengantin dari kemungkinan gugatan hukum terkait keabsahan pernikahan atau hak waris di kemudian hari.

Selain itu, pendekatan moderat juga memiliki aspek edukatif yang kuat, di mana para penghulu yang menerapkan metode ini berupaya mensosialisasikan pentingnya taukil wali bilkitabah kepada masyarakat.

¹² von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," 16.

Dalam wawancara, Khoirul Hadi menegaskan bahwa masyarakat sering kali lebih memahami hukum Islam secara umum dibanding regulasi negara, sehingga perlu diberikan pemahaman bahwa administrasi dalam pernikahan bukan hanya formalitas, tetapi juga memiliki dampak hukum yang nyata.¹³ Dengan adanya sosialisasi yang lebih baik, masyarakat dapat memahami mengapa proses administratif seperti taukil wali diperlukan, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman atau anggapan bahwa penghulu menghambat pernikahan mereka.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendekatan ini juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya perbedaan dalam implementasi antar penghulu, meskipun dalam lingkup yang lebih kecil dibanding pendekatan pragmatis. Beberapa penghulu tetap meminta dokumen asli sebelum pernikahan dapat dilangsungkan, sementara yang lain menerima dokumen digital sementara dengan catatan bahwa dokumen asli harus dikirimkan, walaupun dokumen diterima setelah akad nikah dilaksanakan. Perbedaan kecil ini dapat menyebabkan ketidakpastian

¹³ Hadi Iswanto, Penghulu KUA Bungkal.

di masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kendala administratif.

Selain itu, pendekatan ini tetap menghadapi tekanan sosial dari keluarga calon pengantin, terutama jika pernikahan sudah direncanakan dengan mempertimbangkan adat tertentu. Dalam beberapa kasus, keluarga mendesak penghulu untuk tetap melangsungkan akad meskipun persyaratan administrasi belum sepenuhnya lengkap. Dalam situasi seperti ini, penghulu moderat akan tetap berpegang pada aturan hukum tetapi memberikan solusi kompromis, seperti menunda penerbitan buku nikah hingga semua dokumen lengkap. Pendekatan ini memungkinkan pernikahan tetap sah secara agama, tetapi tidak langsung tercatat dalam administrasi negara hingga syarat-syarat hukum terpenuhi.

Dari segi prosedural, pendekatan moderat membutuhkan proses administratif yang lebih panjang dibanding pendekatan pragmatis, tetapi tidak seketat pendekatan normatif yang bisa menyebabkan keterlambatan pernikahan secara signifikan. Dalam wawancara, Muh. Auliyaussofi menyatakan bahwa penggunaan taukil wali bilkitabah memang

membutuhkan waktu lebih lama, tetapi ini adalah solusi terbaik untuk memastikan bahwa wali nasab tetap tercatat sebagai wali sah dalam sistem administrasi negara.¹⁴ Dengan demikian, meskipun ada tantangan dalam proses administrasi, pendekatan ini tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang karena mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan moderat adalah yang paling mampu menyeimbangkan hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat dalam praktik penetapan wali nikah. Pendekatan ini tidak terlalu longgar seperti tipologi pragmatis, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, tetapi juga tidak terlalu ketat seperti tipologi normatif, yang bisa menyebabkan keterlambatan pernikahan dan konflik dengan masyarakat. Dengan memastikan bahwa wali nasab tetap digunakan sebisa mungkin, tetapi tetap memberikan solusi yang sah jika ada kendala administratif, pendekatan ini mencegah penyalahgunaan regulasi, menghindari sengketa hukum, dan tetap memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat.

3. Pola Pendekatan Normatif

¹⁴ Auliyaussofi, Penghulu KUA Sukorejo.

Pendekatan normatif dalam menetapkan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*) berorientasi pada penegakan hukum yang ketat sesuai dengan regulasi negara tanpa adanya fleksibilitas dalam implementasinya. Penghulu dalam kategori ini, menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap aturan administrasi yang telah ditetapkan, bahkan jika terdapat tekanan dari masyarakat atau kendala dalam pemenuhan dokumen pernikahan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan, serta mencegah penyalahgunaan regulasi yang dapat berdampak pada validitas hukum pernikahan di kemudian hari.

Dalam konteks interlegalitas, pendekatan normatif mencerminkan upaya supremasi hukum negara atas praktik-praktik hukum Islam dan hukum adat. Boaventura de Sousa Santos menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang memiliki pluralisme hukum, sering terjadi ketegangan antara sistem hukum negara yang bersifat formal dan ketat dengan sistem hukum lainnya yang lebih fleksibel dan kontekstual.¹⁵ Pendekatan normatif dalam pencatatan pernikahan mencerminkan

¹⁵ Santos, *Epistemologies of the South*, 118–19.

dominasi hukum negara atas sistem hukum lainnya, dengan mengutamakan aturan administratif dan legalitas dokumen sebagai syarat mutlak berlangsungnya pernikahan. Hal ini sesuai dengan teori *legal centralism*, di mana negara dianggap sebagai satu-satunya otoritas hukum yang sah, sehingga semua bentuk hukum lainnya harus tunduk pada sistem hukum nasional.¹⁶

Pendekatan normatif memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya model yang paling aman dalam konteks hukum dan administrasi. Pertama, menjamin kepastian hukum sepenuhnya, karena setiap pernikahan hanya dilangsungkan jika semua syarat sah telah terpenuhi sesuai regulasi. Hal ini mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari, terutama dalam kasus perceraian dan warisan. Kedua, menghindari penyalahgunaan aturan, karena penghulu tidak memberikan ruang bagi calon pengantin untuk mencari celah dalam regulasi guna mempermudah pernikahan mereka. Dengan demikian, integritas pencatatan pernikahan tetap terjaga, dan tidak ada risiko keputusan yang dapat dipertanyakan secara hukum.

¹⁶ Griffiths, "What is Legal Pluralism?," 20–22.

Selain itu, pendekatan normatif juga memberikan perlindungan bagi penghulu itu sendiri, karena mereka tidak mengambil keputusan yang dapat dianggap melanggar regulasi negara. Dalam wawancara, Misbahul Munir mengingatkan bahwa penghulu memiliki tanggung jawab hukum dalam setiap pernikahan yang mereka catat, sehingga setiap pelanggaran terhadap aturan dapat berdampak tidak hanya bagi pasangan yang menikah, tetapi juga bagi penghulu sebagai pejabat yang bertanggung jawab.¹⁷ Dengan tetap berpegang teguh pada regulasi, penghulu dalam kategori ini dapat menghindari kemungkinan tuntutan hukum atau pembatalan pernikahan di masa depan.

Namun, pendekatan normatif ini juga memiliki beberapa implikasi negatif, terutama dalam konteks sosial dan aksesibilitas pernikahan. Salah satu dampak utamanya adalah potensi keterlambatan atau batalnya pernikahan karena syarat administrasi yang terlalu ketat. Bagi pasangan yang menghadapi kendala administratif, seperti wali yang berada di daerah terpencil atau bekerja di luar negeri tanpa akses mudah ke kedutaan setempat, pendekatan ini bisa menyebabkan proses pernikahan

¹⁷ Munir, Penghulu KUA Sooko.

menjadi sangat sulit dan tertunda dalam waktu yang lama. Dalam beberapa kasus, calon pengantin bahkan bisa kehilangan kesempatan menikah karena kendala administratif yang tidak dapat segera diselesaikan.

Selain itu, pendekatan ini juga dapat menimbulkan ketegangan dengan masyarakat, terutama dalam konteks adat yang masih sangat kuat. Dalam beberapa daerah, seperti di Ponorogo, hari pernikahan telah ditetapkan berdasarkan perhitungan adat atau kesepakatan keluarga besar. Jika penghulu menolak melangsungkan pernikahan karena dokumen belum lengkap, keluarga calon pengantin dapat merasa bahwa penghulu menghambat pernikahan mereka. Hal ini sering kali menimbulkan konflik antara hukum negara dan tradisi lokal, yang dapat berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pernikahan yang dikelola oleh negara.

Dampak lain dari pendekatan normatif adalah kemungkinan masyarakat mencari alternatif di luar sistem resmi, seperti menikah secara sirri atau menggunakan jasa pernikahan bawah tangan. Jika masyarakat merasa bahwa prosedur pernikahan resmi terlalu sulit, maka mereka bisa memilih untuk menikah

tanpa pencatatan di KUA, yang pada akhirnya menimbulkan masalah hukum bagi calon pengantin perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif menjadi pilihan yang paling aman dari segi hukum dan administrasi, tetapi memiliki dampak sosial yang cukup besar. Ketegasan dalam menerapkan regulasi memang menjaga legalitas dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga membatasi aksesibilitas pernikahan bagi pasangan yang mengalami kendala administratif. Selain itu, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara KUA dan masyarakat, terutama dalam kasus di mana adat lebih diutamakan dibanding regulasi negara. Oleh karena itu, meskipun pendekatan ini memiliki manfaat dalam jangka panjang, diperlukan upaya untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat serta menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kondisi sosial tanpa melanggar aturan yang ada.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, serta memudahkan pemahaman

tentang dampak dari ketiga tipologi dalam menetapkan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaṣr*), penulis menyajikan tabel berikut.

Tabel 3.2 Implikasi dari Disparitas Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah *Masāfat Al-Qaṣr*

No	Tipologi	Dampak Positif	Dampak Negatif	Dampak Hukum
1	Pendekatan Pragmatis	1. Mempermudah akses pernikahan bagi calon pengantin yang walinya berada jauh. 2. Menghindarkan penghulu dari tekanan sosial dan adat yang mengharuskan pernikahan	1. Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika wali nasab masih dapat dihubungi tetapi tidak memberikan taukil secara sah. 2. Membuka celah penyalahgunaan	1. Dapat memicu sengketa hukum di kemudian hari, terutama dalam hal keabsahan pernikahan dan hak waris. 2. Potensi <i>forum shopping</i>, di mana individu memilih penghulu yang

		n segera dilakukan. 3. Mengakomodasi kondisi masyarakat yang kesulitan mengakses regulasi pernikahan resmi.	aturan, seperti manipulasi status wali untuk mempercepat proses pernikahan. 3. Menciptakan inkonsistensi dalam praktik di lapangan, memungkinkan calon pengantin mencari penghulu yang lebih fleksibel.	paling menguntungkan bagi mereka. 3. Menimbulkan ketidakpastian regulasi jika tidak ada standar yang jelas dalam penerapan wali hakim.
2	Pendekatan Moderat	1. Menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap	1. Masih terdapat perbedaan implementasi antar	1. Memastikan wali nasab tetap tercatat

		regulasi negara dan kebutuhan masyarakat. 2. Mencegah sengketa hukum di masa depan dengan memastikan keabsahan dokumen pernikahan. 3. Memiliki aspek edukatif dengan mensosialisasikan pentingnya taat wali bilkitabah	penghulu, meskipun dalam skala lebih kecil dibanding pendekatan pragmatis. 2. Menghadapi tekanan sosial dari keluarga calon pengantin yang menginginkan pernikahan segera terlaksana. 3. Membutuhkan proses administratif yang lebih panjang	sebagai wali sah dalam sistem administrasi negara. 2. Menghindari potensi penyalahgunaan regulasi yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. 3. Mencegah keterlambatan pencatatan pernikahan dalam administrasi negara tanpa mengorba
--	--	---	---	--

		kepada masyarakat.	dibanding pendekatan pragmatis.	nkan keabsahan pernikahan dalam hukum Islam.
3	Pendekatan Normatif	1. Menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa terkait keabsahan pernikahan. 2. Mencegah penyalahgunaan regulasi yang dapat melemahkan sistem administrasi	1. Potensi keterlambatan atau batalnya pernikahan karena syarat administrasi yang ketat. 2. Dapat menimbulkan ketegangan dengan masyarakat, terutama dalam konteks adat yang kuat.	1. Mengukuhkan dominasi hukum negara dalam pencatatan pernikahan dan menegaskan legalitas formal. 2. Meminimalkan risiko pembatalan pernikahan atau tuntutan hukum

		pernikaha n. 3. Memberik an perlindung an hukum bagi penghulu dengan memastika n seluruh prosedur sesuai regulasi.	3. Berisiko mendoron g masyaraka t untuk menikah secara sirri atau mengguna kan jalur non-resmi.	terhadap penghulu. 3. Berpotensi menyebab kan peningkata n pernikaha n di luar sistem resmi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang lebih responsif.
--	--	---	--	---

Berdasarkan analisis terhadap dampak dari tiga tipologi penghulu di atas, ditemukan bahwa setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pendekatan pragmatis menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pelaksanaan pernikahan, tetapi memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan aturan. Sebaliknya, pendekatan normatif menegakkan hukum negara secara ketat dan

memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan administratif, tetapi sering kali menimbulkan hambatan dalam aksesibilitas pernikahan dan berpotensi menyebabkan ketegangan sosial.

Di antara kedua pendekatan tersebut, tipologi moderat muncul sebagai pendekatan yang seimbang dan efisien. Penghulu dalam kategori ini, tetap mempertahankan wali nasab sebagai prioritas utama, tetapi juga memberikan solusi administratif yang tetap sah dalam hukum negara jika terdapat kendala dalam penetapan wali. Dengan pendekatan ini, mereka mampu mengakomodasi hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat secara proporsional, sehingga meminimalkan dampak negatif baik dalam aspek hukum, administrasi, maupun sosial.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap adanya disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaṣr*) di Kabupaten Ponorogo. Perbedaan praktik di antara para penghulu dianalisis berdasarkan tiga aspek utama: tipologi pendekatan yang digunakan, faktor-faktor penyebab disparitas, serta implikasi hukumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat tiga pola dalam penetapan wali nikah bagi wali jauh (*masāfat al-qaṣr*). Pendekatan pragmatis: Memungkinkan peralihan wali ke wali hakim jika wali sulit dihubungi, dengan tetap menjaga keabsahan administratif. Berdasarkan fiqh mazhab Syafi'i, wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dapat digantikan oleh wali hakim. Pendekatan ini menyesuaikan hukum dengan realitas sosial serta memungkinkan interaksi

antara hukum Islam, negara, dan adat. Pendekatan moderat: Menyeimbangkan regulasi negara dan kaidah fiqh, memastikan wali nasab tetap terlibat meskipun ada kendala administratif. Penghulu dalam kategori ini menerima taukil wali dalam bentuk nonformal, seperti surat kuasa biasa atau tulisan manual, sebagai solusi yang tetap mempertahankan prinsip perwalian. Pendekatan normatif: Menerapkan aturan secara ketat sesuai PMA No. 20 Tahun 2019, mewajibkan taukil wali bilkitabah dan tidak mengizinkan peralihan wali ke wali hakim kecuali dalam kondisi tertentu yang ditetapkan Pengadilan Agama. Pendekatan ini menjamin kepastian hukum tetapi kurang adaptif terhadap dinamika sosial. Ketiga pola ini menunjukkan negosiasi hukum negara, Islam, dan adat dalam praktik pernikahan di Indonesia.

2. Disparitas dalam penetapan wali nikah bagi wali jauh (*masāfat al-qasr*) dipengaruhi oleh lima faktor utama. Pertama, keragaman sumber hukum, di mana hukum negara, Islam, dan adat berinteraksi dalam praktik pernikahan. Dalam teori pluralisme hukum Griffiths, sistem hukum yang beragam menyebabkan negosiasi dan adaptasi dalam penerapannya. Kedua, latar belakang pendidikan dan perbedaan pemahaman hukum, yang

mencerminkan teori interlegalitas Boaventura de Sousa Santos, di mana hukum tidak berjalan sendiri, tetapi saling berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial. Ketiga, tekanan adat dalam penentuan hari baik, yang menunjukkan bagaimana hukum adat tetap bertahan meskipun negara mencoba menstandarkan regulasi, sebagaimana dikemukakan oleh Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. Keempat, pengaruh tokoh agama setempat, yang memperlihatkan bahwa hukum negara tidak berdiri sendiri, tetapi dinegosiasikan dengan otoritas keagamaan. Kelima, perubahan regulasi, yang menegaskan bahwa hukum negara terus beradaptasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di masyarakat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa praktik hukum di KUA merupakan hasil negosiasi dinamis antara hukum negara, Islam, dan adat dalam sistem hukum yang plural.

3. Disparitas dalam penetapan wali nikah bagi wali jauh (*masāfat al-qasr*) memiliki empat dampak utama. Pertama, ketidakpastian hukum dan potensi sengketa, terutama dalam pendekatan pragmatis, di mana peralihan wali ke wali hakim tanpa dasar kuat dapat digugat, khususnya dalam kasus waris atau perceraian. Kedua,

ketidakkonsistenan implementasi hukum dan *forum shopping*, di mana masyarakat mencari penghulu yang lebih fleksibel. Pendekatan pragmatis paling rentan, sementara pendekatan moderat juga menghadapi variasi kebijakan antar penghulu yang menyebabkan standar hukum tidak seragam. Ketiga, hambatan aksesibilitas pernikahan dan munculnya nikah *sirri* akibat pendekatan normatif yang terlalu ketat, menyebabkan pasangan memilih menikah tanpa pencatatan resmi. Keempat, ketegangan antara hukum negara, Islam, dan adat, di mana pendekatan pragmatis lebih menyesuaikan dengan adat, sementara pendekatan normatif menegaskan supremasi hukum negara. Pendekatan moderat mencoba menyeimbangkan, tetapi masih menghadapi tekanan sosial dan administratif. Tanpa standarisasi yang jelas, disparitas ini dapat terus melemahkan otoritas hukum negara dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem pernikahan di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qaṣr*) di Ponorogo merupakan refleksi dari kompleksitas interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum

adat. Meskipun regulasi telah menetapkan standar yang ketat dalam penetapan wali nikah, praktik di lapangan tetap menunjukkan adanya variasi dalam implementasinya.

B. Saran

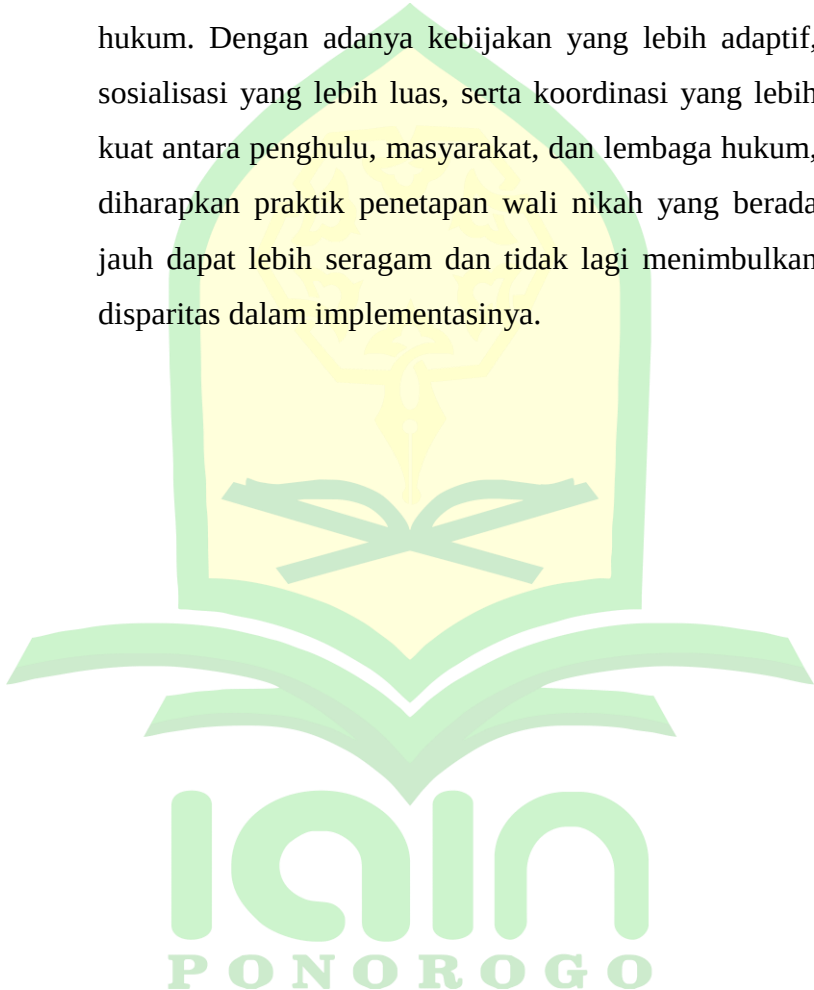
Untuk mengatasi disparitas dalam penetapan wali nikah bagi calon pengantin yang walinya berada jauh (*masāfat al-qasr*), diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial dan administratif di lapangan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya taukil wali kepada masyarakat, sehingga pemahaman mereka terhadap prosedur hukum yang berlaku semakin baik. Dengan edukasi yang lebih luas, calon pengantin dan keluarga dapat memahami bahwa aspek administratif dalam pernikahan tidak sekadar formalitas, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan di kemudian hari.
2. Regulasi pencatatan pernikahan, khususnya PMA No. 20 Tahun 2019, perlu ditinjau ulang agar lebih fleksibel

dalam menghadapi kendala administratif. Aturan yang lebih adaptif dapat menjadi solusi bagi kasus wali nikah yang berada jauh tanpa harus mengorbankan prinsip kepastian hukum. Dalam situasi seperti ini, penting dipertimbangkan mekanisme yang sah dan mudah diakses agar wali nasab tetap dapat menjalankan perannya. Salah satu pendekatan yang relevan adalah membuka ruang bagi perpindahan hak perwalian kepada wali nasab yang lebih jauh (wali ab'ad) jika wali utama tidak hadir dan tidak menunjuk wakil, sebagaimana diperbolehkan dalam pandangan Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah.

3. Diperlukan penguatan peran Pengadilan Agama dalam menangani permasalahan wali nikah yang memiliki kendala aksesibilitas atau administratif. Pengadilan Agama dapat menjadi lembaga yang memberikan keputusan hukum yang lebih kuat dan mengikat, sehingga penghulu memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam menetapkan wali nikah dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan regulasi tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Secara keseluruhan, saran ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dengan adanya kebijakan yang lebih adaptif, sosialisasi yang lebih luas, serta koordinasi yang lebih kuat antara penghulu, masyarakat, dan lembaga hukum, diharapkan praktik penetapan wali nikah yang berada jauh dapat lebih seragam dan tidak lagi menimbulkan disparitas dalam implementasinya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran dan Hadis

- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fi. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 5 ed. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr - Dār al-Yamāmah, 1993.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. 1 ed. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā at-Tirmidī. *Al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan at-Tirmidī)*. 1 ed. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakah, 1955.
- Kementerian Agama. “Qur’an Kemenag.” Diakses 23 Januari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Buku

- Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf an-Nawawī. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaddḍab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2010.
- Afandi, Syahrul. *PENGHULU: Sistem Kepenghuluan dalam Transisi dan Modernisasi*. Penerbit Adab, 2022.
- Ahmad Warson Al-Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2024*. Vol. 14. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2024.
- Creswell, John W. dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Departemen Agama RI. *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Fiqh Munakahat*. SERI B. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2002.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1990.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2017.
<https://repository.iainponorogo.ac.id/349/>.
- Imam An-Nawawi. *AL MAJMU' Syarah AI Muhadzdzab Buku 22 Pembahasan Nikah dan Shadaq (Mas Kawin)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2013.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan ke. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018,” 2018.

- Muḥammad bin Qāsim al-Ghāzī. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz at-Taqrīb = al-Qawl al-Mukhtār fī Syarḥ Ghāyat al-Ikhtiṣār*. Lebanon: Al-Jifan wa al-Jabi lil Thiba'ah wa an-Nasyr, Dar Ibnu Hazm lil Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 2005.
- Muhyi, Abdul, Nurjaya, dan Yunus. *Peran Penghulu Dalam Bimwin Berbasis Kearifan Lokal*. Penerbit Adab, t.t.
- Mukti Fajar, N. D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 3 ed. Beirut, Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977.
- Santos, Boaventura de Sousa. *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. New York: Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315634876>.
- Santos, Boaventura de Sousa. *Toward a new common sense: Law, science, and politics in the paradigmatic transition*. Vol. 111. New York: Routledge, 1995. <https://api.law.wisc.edu/repository-pdf/uwlaw-library-repository-omekav3/original/24ba59d5f7586b5bb541de2b0fd5bcc14bd2d6c9.pdf>.
- Shalihah, Fithriatus. “Sosiologi Hukum.” Rajawali Pers, 2017. <https://repository.uir.ac.id/1618/1/6.%2520BUKU%2520SOSIOLOGI%2520HUKUM.pdf>.
- Subana, Muhamad. “Dasar-dasar penelitian ilmiah,” 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukar, Edy Sutrisno. *Menakar Status Hukum Penghulu Wanita dalam Perkawinan*. GUEPEDIA, t.t.

Syahza, Almasdi. “Metodologi Penelitian Edisi Revisi,” 2021.

Syaikh Abū ‘Abdillāh bin ‘Abd al-Salām. *Ibānat al-Aḥkām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. al-Bidāyah, 2018.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Pustaka Pelajar, 2009. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2294/1/Sabian%201.pdf>.

Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu li al-Zuhaylī*. 4 ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.

Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, Zayn al-Dīn Abū Yaḥyā as-Sunbātī. *Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Minhāj aṭ-Ṭullāb*. Dār al-Fikr, 1994.

Zaynuddīn Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin Zaynuddīn bin ‘Alī bin Aḥmad al-Ma‘barī al-Malībārī al-Hindī. *Fatḥ al-Mu‘īn bi Syarḥ Qurrat al-‘Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn*. Dār Ibn Ḥazm, 2010.

Jurnal Ilmiah

Abidin, Zainal. “Analisis terhadap Perbedaan Penghulu dalam Penetapan Wali pada Pernikahan di KUA Kecamatan.” *Mamba’ul’Ulum*, 2020, 52–68.

Aminuddin, Luthfi Hadi. “Kontribusi Imam Al-Nawawi Dalam Pengembangan Madhhab Shafi ‘i.” *Justicia Islamica* 8, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.532>.

Amstutz, Marc. “In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning.”

European Law Journal 11, no. 6 (November 2005): 766–84. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2005.00286.x>.

Arafat, Fashihuddin. “Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 265–92.

Benda-Beckmannn, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmannn. “The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders.” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53–54 (1 Januari 2006): 1–44. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>.

Faizah, Nur. “Wali Nikah dalam Pembacaan ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah),” no. 110 (2017).

Griffiths, John. “What is Legal Pluralism?” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1 Januari 1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

Holle, Eric Stenly, dan MH SH. “Objek, Sifat, Karakteristik, Metode Kajian Sosiologi Hukum.” *Sosiologi Hukum*, 2022, 19.

Kharfi, Muhammad DKK, Yustafad Yustafad, dan Reza Ahmad Zahid. “Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan;(Studi Kursus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri).” *Legitima*, 2019. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2940058>.

Lahaji, Lahaji, dan Sulaiman Ibrahim. “Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Peristiwa dan Penalaran Hukum Wali Nikah.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2 Juli 2019): 1–26. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.701>.

- Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (Januari 1988): 869–96.
<https://doi.org/10.2307/3053638>.
- Mun'im Saleh, Abdul. "Kontribusi Imam Al-Rāfi'i Dan Imam al-Nawawī Dalam Penataan Keragaman Pendapat Hukum Mazhab Shāfi'i." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2013): 197–218.
<https://doi.org/10.15642/islamica.2013.8.1.197-218>.
- Rodriguez-Garavito, Cesar. "Law and Globalization from Below." Towards, 2005.
https://www.academia.edu/download/31481608/law_and_globalization_from_below.pdf.
- Roshidah, Maya, dan Abid Rohmanu. "Mahar Viral Di Media Sosial Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 62–82.
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3543>.
- Santos, Boaventura de Sousa. "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law." *Journal of Law and Society*, 1987, 279–302.
<https://doi.org/10.2307/1410186>.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (20 Juli 2018): 117–33.
- Turner, Bertram. "Competing Global Players in Rural Morocco: Upgrading Legal Arenas." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53–54 (1 Januari 2006): 101–39.
<https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756600>.

Perundang-undangan

“Kepdirjen 637 Tahun 2024 - Pustaka Sumber Hukum KUA.”
Diakses 20 Januari 2025.
<https://aprijateng.id/index.php/detail/kepdirjen-637-tahun-2024>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Inpres No. 1 Tahun 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM.” Diakses 22 September 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019.” Diakses 22 September 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019.” Diakses 22 September 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/143764/permen-pan-rb-no-9-tahun-2019>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 94 Tahun 2021.” Diakses 1 Februari 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.” Diakses 26 November 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 16 Tahun 2019.” Diakses 1 Februari 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 20 Tahun 2023.” Diakses 1 Februari 2025.

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

JDIH Kementerian Agama RI. “Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020.” Diakses 8 Oktober 2024. <https://jdih.kemenag.go.id/>.

JDIH Kementerian Agama RI. “Pma No 24 Tahun 2024.” Diakses 2 Februari 2025. <https://jdih.kemenag.go.id/>.

Website

“Arti kata disparitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 16 Januari 2025. <https://www.kbbi.web.id/disparitas>.

“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 20 Januari 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghulu>.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. “Visi Dan Misi Kementerian Agama,” 18 November 2024. <https://kemenagponorogo.id/visi-misi/>.

Wawancara

Ahmadi, Tajib. Penghulu KUA Slahung. Wawancara, 6 Februari 2025.

Auliyaussofi, Muh. Penghulu KUA Sukorejo. Wawancara, 6 Februari 2025.

Dwian Utama, Andes. Penghulu KUA Sawoo. Wawancara, 10 Februari 2025.

Fathul Hadi. Data Jumlah Nikah dan Penghulu 2024 Bimas Islam Ponorogo. Wawancara, 24 Januari 2025.

H. Zaenuri. Penghulu KUA Ponorogo. Wawancara, 12 Februari 2025.

Hadi Iswanto, Khoirul. Penghulu KUA Bungkal. Wawancara, 10 Februari 2025.

Munir, Misbahul. Penghulu KUA Sooko. Wawancara, 12 Februari 2025.

